IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRI HIJAU *(GREEN INDUSTRY)* BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN *(SUSTAINABLE DEVELOPMENT)*

(Studi pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tuban)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ARRUM DAMAYANTI

NIM :115030100111100

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2015

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

MOTTO

THE MOMENT YOU FEEL LIKE GIVING UP, REMEMBER ALL THE

--------- REASON YOU HELD ON FOR SO LONG --------

Allah is a Good Planner, So You Just Trust to Him and Your Life Will Get Happiness.

LEMBAR PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN TULISAN INI

UNTUK KEDUA ORANG TUAKU

----------BAPAK DAHLAN & IBU TASMIYATI ----------

UNTUK ADIKKU

----------MUHAMMAD WIRA ADI KUSUMA ----------

UNTUK KELUARGA BESARKU

UNTUK SAHABAT SAHABATKU

UNTUK SESEORANG YANG SELALU MENEMANI

DALAM SUKA DAN DUKA

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRI HIJAU *(GREEN INDUSTRY)* BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN *(SUSTAINABLE DEVELOPMENT)* (Studi pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Tuban)
Disusun oleh	: Arrum Damayanti
NIM	: 115030100111100
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi	: -

Malang, 10 Agustus 2015

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS	**Dr. Mochamad Rozikin, MAP**
NIP. 19540306 197903 1 005	**NIP. 19630503 198802 1 001**

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Agustus 2015

Skripsi atas nama : Arrum Damayanti

Judul : Implementasi Kebijakan Industri Hijau *(Green Industry)* Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development)* (Studi Pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tuban)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua	Anggota
Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS	**Dr. Mochamad Rozikin, M.AP**
NIP. 19540306 197903 1 005	**NIP. 19630503 198802 1 001**

Penguji I	Penguji II
Dr. Mohammad Nuh, S.IP, M.Si	**Drs. Siswidiyanto, MS**
NIP. 19710828 200604 1 001	**NIP. 19600717 198601 1 002**

Repository Universitas Brawijaya

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan di daftar pustaka.

Apabila ternyata saya di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur yang dijiplak atau mengcopy, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 10 Agustus 2015

Mahasiswa

Arrum Damayanti
115030100111100

Repository Universitas Brawijaya

RINGKASAN

Arrum Damayanti, 2015, **"Implementasi Kebijakan Industri Hijau *(Green Industry)* Berbasis Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development)* (Studi pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tuban).** Komisi Pembimbing : Prof. Dr Soesilo Zauhar, MS dan Dr. Mochamad Rozikin, M.AP. 196 Halaman+xvii

Bentuk perhatian pemerintah Indonesia terkait pembangunan industri tertuang dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Dalam perubahan kebijakan yang diperbarui salah satunya adalah masuknya kebijakan pelaksanaan Industri Hijau sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh entitas industri di Indonesia. Salah satu yang melaksanakannya adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan telah mendapatkan penghargaan sebagai Industri Hijau. Keberhasilan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan referensi baik untuk industri lain dalam menjalankan bisnis yang hijau. Maka perlu dilakukan penelitian bagaimana implementasi kebijakan Industri Hijau di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan bagaimana *output*nya didasarkan atas pembangunan berkelanjutan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dibatasi 2 fokus penelitian: 1) Implementasi kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang dilihat berdasarkan teori Nugroho dan Edward III yakni program/kegiatan yang dikembangkan, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi; 2) *Output* Implementasi kebijakan berdasarkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk: 1) berbagai program telah diciptakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan walaupun dalam realisasinya masih ada beberapa kekurangan; komunikasi terjadi langsung antara Kementerian Perindustrian dan perusahaan dan berjalan lancar walaupun tidak melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Tuban; sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan Industri Hijau PT Semen Indonesia (Persero) Tbk semua sudah mencukupi mulai dari aktor pelaksana yang dimilki sesuai keahlian, anggaran yang mencukupi, sarana dan prasarana yang diciptakan untuk mendukung implementasi, informasi jelas yang didapat perusahaan untuk menjalankan kebijakan, pemahaman kewenangan perusahaan terhadap pelaksanaan kebijakan; disposisi atau sikap pelaksana kebijakan yakni perusahaan ditunjukkan dengan komitmen yang sangat tinggi; dan struktur birokrasi yang digunakan sesuai standar yang berlaku. 2) *Output* implementasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan semua merupakan output positif.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mengimplementasikan kebijakan Industri Hijau dengan baik. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah agar lebih ada perbaikan program perusahaan dalam implementasi kebijakan Industri Hijau.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Industri Hijau.

Repository Universitas Brawijaya

SUMMARY

Arrum Damayanti 2015, **"Implementation of Green Industry Policy based on Sustainable Development (Case on PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tuban).** Promotor : Prof. Dr Soesilo Zauhar, MS dan Dr. Mochamad Rozikin, M.AP. 196 Pages + xvii

The attention of the Indonesian government related forms of industrial development set out in the law No. 3/2014 change from legislation concerning industrial no.5/1984. In the one of the changing policy that replaced is about green industrial policy implementation as an obligation that must be carried by all industrial in Indonesia. PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk is one that has been implemeted and awarded as green industries. The successful of PT Sement Indonesia (Persero) Tbk is a good reference for other industries in running a green business. It is necessary to study how the implementation of industrial policy at PT Semen Indonesia (Persero) Tbk and the consequences for the sustainability industry.

The type of research used a descriptive study with qualitative approach that is bordered by two research focus. 1) implementation of a green industrial policy by PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, which is viewed by the theory Nugroho and Edward III, which is the programs or activities developed, communication, resources, disposition, and the structures of bureaucratic; 2) outputs of implementation policy that based on the economic, social, and environment.

The results showed that the policy of green industry which has been implemented by PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, such as:1) a variety of programs have been created to support the successful implementation of the policy although in the realization there are still some shortages; communication occurs directly and running smoothly between the company and the ministry of industry, even though it does not involve Tuban's local government; resources have been used in the implementation of green industry policy in PT Semen Indonesia (Persero) Tbk is sufficient, such as the company has expert implementing actor and sufficient, insufficient budgets, facilities and infrastructure created to support the implementation, clear information obtained companies to implement policies; disposition or attitude of implementing policies demonstrated that the company with a very high commitment; and a bureaucratic structure has used the applicable standards. 2) There are positive outputs on the implementation in economic, social, and environmental.

The conclusion from this research is PT Semen Indonesia (Persero) Tbk have been implemented green industrial policy well. The advice in this research that there is an improvement over the company in the implementation of the programs to implements green industry.

Keyword : Policy implementation, Green Industry

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRI HIJAU *(GREEN INDUSTRY)* BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN *(SUSTAINABLE DEVELOPMENT)* (Studi pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Tuban)".

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penyusunan skripsi merupakan aktivitas yang memerlukan keseriusan, kerajinan, serta ketelitian agar dapat menghasilkan laporan yang relevan dengan ilmu pengetahuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak sangat berpengaruh bagi terselesainya laporan ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terimakasih yang terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selakuketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

4. Bapak Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S, selaku dosen pembimbing 1 yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan saran dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
5. Bapak Dr. Mochamad Rozikin, M.AP, selaku dosen pembimbing 2 yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan saran dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
6. Dosen-dosen dan karyawan/karyawati jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan empat tahun, serta karyawan/karyawati Fakultas Ilmu Administrasi yang sudah membantu kebutuhan mahasiswa selama masa perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Hery Kurniawan, SE selaku Kepala Seksi Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Staff Biro Produksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang telah meluangkan waktu untuk penulis dalam menghimpun data dan melakukan penelitian ini.
8. Bapak Ir. Bambang Irawan selaku Sekretaris BLH Kabupaten Tuban, Bapak Supriyadi, Amd selaku staff bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan BLH Kabupaten Tuban yang telah meluangkan waktunya bagi penulis untuk menghimpun data dan melakukan penelitian ini
9. Bapak Sunandar, SH selaku Kepala Desa Karanglo Kecamatan Kerek, serta Bapak Lamto selaku Seksi Keamanan dan Ketertiban pada Kantor Desa

Karanglo Kecamatan Kerek yang telah meluangkan waktu untuk penulis dalam menghimpun data dan melakukan penelitian ini.

10. Kedua Orang Tuaku, Bapak Dahlan dan Ibu Tasmiyati serta Adikku Muhammad Wira Adi Kusuma yang tidak henti memberikan doa, semangat dalam penulisan skripsi ini
11. Sahabat-Sahabatku Lailatul Fitriyah, Aniyatus Shofiyah, Fitri Wahyuni, Evi Nur Azizah, Lilis Susanti, Ella Nur Indriawati, Sari Dewi, M Dliya' Muzakka, yang telah memberikan kenangan yang indah di masa perkuliahan dan memberikan motivasi untuk penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-Sahabatku yang berada di Tuban Hetty Nur Rizki, M Anasikul Amin, Wahyu Isnaini, Jazuli, Wiwik Widyaningsih, Nur Laili Rosyidah yang telah bersedia menemani penulis dalam masa penelitian demi terselesaikannya skripsi ini.
13. Seluruh Kelaurgaku di Himpunan Mahasiswa Ronggolawe Brawijaya (HIMALAYA) yang telah menjadi teman seperjuangan dari tuban dan member banyak kenangan.
14. Seluruh Keluargaku di RSC-FIA khususnya kepengurusan 2011-2012 yang telah memberikan banyak pelajaran dan kenangan indah dalam masa perkuliahan serta senantiasa membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Teman terdekatku Iwan Saputra yang telah sabar menemani penulis serta banyak memberikan dukungan fisik serta moril dalam penyelesaian skripsi ini
16. Seluruh informan yang bersedia memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

17. Seluruh rekan-rekan dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan atas terselesaikannya skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO ..... **i**
LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **ii**
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
TANDA PENGESAHAN ..... **iv**
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **v**
RINGKASAN ..... **vi**
SUMMARY ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

BAB I : PEDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kontribusi Penelitian 10
E. Sistematika Penulisan 11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan
   1. Teori dan Paradigma Pembangunan 13
   2. Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development)*
      a. Sejarah Kemunculan Konsep *Sustaineble Development* 16
      b. Pengertian *Sustainable Development* 18
      c. Prinsip, Karakter, dan Indikator *Sustainable Development* 20
B. Industri Hijau *(Green Industry)*
   1. Sejarah Perkembangan *Green Industry* 26
   2. Konsep *Green Industry* 28
   3. Implementasi Kegiatan dalam *Green Industry* 30
C. Kebijakan Publik
   1. Pengertian Kebijakan Publik 33
   2. Karakteristik Kebijakan Publik 35
   3. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik 37
D. Implementasi Kebijakan
   1. Pengertian Implemetasi Kebijakan 40

2. Langkah-Langkah dalam Implementasi Kebijakan 41
3. Model Implementasi Kebijakan 44

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 56
B. Fokus Penelitian 57
C. Lokasi dan Situs Penelitian 57
D. Sumber Data 58
E. Teknik Pengumpulan Data 59
F. Instrumen Penelitian 61
G. Metode Analisis Data 62
H. Keabsahan Data 68

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. KabupatenTuban 69
2. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 76
B. Penyajian Data
1. Implementasi Kebijakan Industri Hijau PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 90
a. Program/Kegiatan yang Dikembangkan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 93
1) Proses Produksi 93
2) Kinerja Pengelolaan Limbah/Emisi 100
3) Manajeman Perusahaan 107
b. Komunikasi 120
c. Sumber Daya 123
1) Aktor Pelaksana 124
2) Sumber Daya Anggaran 125
3) SaranaPrasarana 126
4) Informasi 128
5) Kewenangan 129
d. Disposisi 131
e. Struktur Birokrasi 133
1) Fragmentasi 134
2) SOP 135
2. *Output* Implementasi Kebijakan Industri Hijau Berbasis Pembangunan Berkelanjutan 130
a. Aspek Ekonomi 140
b. Aspek Sosial 146

c. Aspek Lingkungan 149
C. Analisis Data
1. Implementasi Kebijakan Industri Hijau PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 152
a. Program /Kegiatan yang PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 155
1) Proses Produksi 156
2) Kinerja Pengelolaan Limbah/Emisi 159
3) Manajemen Perusahaan 162
b. Komunikasi 168
c. Sumber Daya 170
1) Aktor Pelaksaa 170
2) Sumber Daya Anggaran 171
3) Sarana Prasarana 171
4) Informasi 172
5) Kewenangan 172
d. Disposisi 174
e. Struktur Birokrasi 174
1) Fragmentasi 174
2) SOP 175
2. *Output* Implementasi Kebijakan Industri Hijau Berbasis Pembangunan Berkelanjutan 176
a. Aspek Ekonomi 177
b. Aspek Sosial 179
c. Aspek Lingkungan 180

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 183
B. Saran 188

DAFTAR PUSTAKA 190

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Model Implementasi Kebijakan Nakamura dan Smallwood	54
2	Jumlah Penduduk Akhir Tahun Menurut Jenis Kelamin Hasil Registrasi Kabupaten Tuban Tahun 2013	72
3	Volume Pemanfaatan Bahan Bakar Alternatif (BBA)	99
4	Hasil Pengukuran Mutu Pengolahan Limbah Air Domestik Tahun 2014 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	105
5	Total Pembiayaan Kegiatan Tanggung Jawan Sosial dan Lingkungan	126
6	Beban Pokok Pendapatan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2013-2014	141
7	Perhitunagan Laba PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2013-2014	141
8	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (2013-2014)	143

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Pilar-pilar Pembangunan Berkelanjutan	19
2	Sekuensi Implementasi Kebijakan	40
3	Komponen Analisis Data *(Interactive Model)*	64
4	Peta Administrasi Kabupaten Tuban	69
5	Peta Kawasan Industri Kabupaten Tuban	76
6	Pergeseran Kepemilikan Saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	80
7	Perubahan Logo PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	82
8	Struktur Organisasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (secara umum)	89
9	Aspek Penilaian Industri Hijau	91
10	Sub Aspek Penilaian Industri Hijau	91
11	Proses Produksi Semen	94
12	Pasokan Bahan Bakar Alternatif	96
13	Hasil Pengukuran Rata-Rata Tertinggi Emisi Tahun 2014	101
14	Konservasi Air, Pemipaan, Air Sawah, dan Penyediaan Air Bersih di Sekitar Pabrik	107
15	Lahan Bekas Pertambangan yang Dimanfaatkan Sebagai Budidaya Ikan Nila	112
16	Papan Penanda Rumah Masyarakat yang Menjadi Mitra Binaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	114
17	Foto Depan Kantor Kepala Desa Karanglo	116
18	Suasana Wawancara Bersama Penerima Bantuan Program Bedah Rumah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	117
19	Flow Prosedur Eksplorasi, Eksploitasi, dan Pengelolaa Lahan Pasca Tambang	136
20	Flow Prosedur Pengendalian Operasional Proses Produksi Departemen Produksi Bahan Baku, Departemen Produksi Terak	137
21	Flow Prosedur Pengendalian Operasional Proses Produksi Departemen Produksi Semen	138
22	Rasio Beban Pokok Terhadap Pendapatan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	142
23	Skema Program Efisiensi Produksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	158

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Biodata	.....
2	Daftar Wawancara	.....
3	Permohonan Perizinan Penelitian	.....
4	Rekomendasi Penelitian/Survey Kegiatan	.....
5	Permenperin Nomor : 05/M-IND/PER/1/2011	.....
6	UU No 3 Tahun 2014	.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah negara. Kemajuan atau kemunduran sebuah negara dapat dilihat dari berhasil atau tidaknya pembangunan yang dijalankan dalam suatu negara. Pembangunan didefinisikan sebagai suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa *(national building)* (Siagian,1979:2). Definisi tersebut mengandung artian bahwa kunci utama pembangunan yakni perubahan yang senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

Pembangunan dalam suatu negara sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Percepatan pembangunan tidak jarang diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu membawa peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran utama tujuan pembangunan. Hal ini sejalan dengan Siagian (1982:36) yang menyatakan bahwa:

Pembangunan ekonomi mengandung kehendak untuk merubah cara hidup, cara berpikir, cara menghadapi persolan untuk menempuh jalan-jalan baru yang dapat membawa kemajuan, atau mengandung kesadaran untuk merubah

keadaan, baik dalam menaikkan tingkat kehidupan, maupun dalam arti menempuh cara kehidupan yang baru.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam suatu negara yang melakukan pembangunan ekonomi berarti didalamnya terdapat upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi yang membelit negara (seperti: kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan permasalah ekonomi lainnya) untuk menuju kondisi ekonomi yang lebih baik, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara sebagai modal dalam peningkatan taraf kehidupan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomitidak terlepas dari permasalahan penting yang dihadapi yaitu bagaimana menghadapi *trade-off* antara pemenuhan kebutuhan pembangunan dan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan (Fauzi, 2004:1).

Kelestarian ligkungan menjadi isu penting dalam pembangunan. Pembangunan dalam prosesnya tidak terlepas dari penggunaan sumberdaya alam, baik sumberdaya alam yang terbarukan maupun sumberdaya alam tak terbarukan. Seringkali didalam pemanfaatan sumberdaya alam tidak memperhatikan kelestariannya, bahkan cenderung memanfaatkan dengan sebanyak-banyaknya. Hal demikianlah yang akan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas atau daya dukung yang terbatas. Pembangunan yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan dikemudian hari karena arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus *(on sustainable basis)* (Pasaribu,2012:420). Oleh karena itu, dalam sebuah pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan

agar pembangunan dapat dilakukan secara terus menerus sehingga terwujud pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)*.

Pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)* sejak abad 20 menjadi suatu konsep pembangunan yang diterima oleh semua negara di dunia dalam upaya mengelola sumberdaya alam agar tidak mengalami kehancuran dan kepunahan. Hakikat *sustainable development* adalah pembangunan yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masa kini melainkan juga kebutuhan masa yang akan datang. Hal ini sesuai konsep dasar *sustainable development* yang disampaikan oleh World Commission on Evironment and Development tahun 1972, sebagai berikut:

> *Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to met their own needs"* (Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mempertemukan kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri) (Schmidheiny, 1995:6).

Konsep *sustainable development* meluas dari definisi sebelumnya sebagai isu pelestarian lingkungan menjadi berbagai isu pembangunan yang saling bersifat komplementer. Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *World Summit* tahun 2005 menyatakan pembangunan berkelanjutan terdiri atas tiga pilar yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan yang saling berkaitan dan memperkuat *(interdependent and mutually reinforcing pillars of sustainable development as economic development, social development, and environmental protection)*(Mawhinney, 2002). Sebelumnya John Elkington (1998) terlebih dahulu memperkenalkan konsep tiga pilar ini dengan sebutan 3P *concept (Profit, people, planet)* yang ditulis dalam bukunya *"Cannibals with Forks, the Triple*

Bottom Line of Twentieth Century Business". Konsep ini ditujukan kepada dunia industri sebagai bagian dari pembangunan negara.Ia berpendapat bahwa jika sebuah industri ingin *sustainable*, maka ia perlu memperhatikan 3P, yakni bukan hanyaberorientasi keuntungan semata *(profit)*, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat *(people)* dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan *(planet)*.

Konsep *sustainable development* banyak berkembang diberbagai sektor terutama yang berkaitan langsung dengan lingkungan seperti sektor indutri. Industri merupakan *leading sector* dalam sebuah pembangunan karena pembangunan sektor industri dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, pertanian, ataupun sektor jasa (Arsyad,1999:354). Sebagai sektor penting dalam pembangunan, industri memiliki tanggungjawab lebih dalam usaha penerapan konsep *sustainable development*.*Sustainable development* dianggap penting diterapkan dalam sektor industri karena melihat banyaknya dampak negatif yang dihasilkan akibat kegiatan industri. Industri merupakan sektor yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan karena industri dalam proses produksinya selalu menghasilkan limbah ataupun kerusakan lingkungan akibat ekploitasi sumber daya alam yang dapat mengganggu kehidupan manusia didalamnya.

Sebagai contoh nyata, di Indonesia sebuah perusahaan yang memproduksi minyak pelumas (oli), Exxonmobil Oil melakukan tindakan pencemaran. Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri ini adalah, penemuan cairan yang diduga kuat Merkuri dan ditemukan diareal kegiatan Exxonmobil Oil di Desa Hueng,

Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. Kasus lainnya yang dilakukan perusahaan ini yaitu pencemaran saluran air warga desa Gampong Ampeh, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara berupa cairan minyak pelumas bekas milik perusahaan tersebut.Merkuri yang berasal dari hasil eksplorasi dan produksi miyak gas dan panas bumi serta minyak pelumas bekas dapat dikategorikan ke dalam limbah (B3) (www.kabarindonesia.com). Demikian juga dalam hal pertambangan, menurut harian kompas (28/9/2012) mengatakan bahwa sekitar 70 % kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan. Hal ini dilihat dari kenyataan bahwa hampir 34 % daratan Indonesia telah diserahkan kepada korporasi lewat 10.235 izin pertambangan mineral dan batubara (minerba), dan itu belum mencakup izin perkebunan skala besar, wilayah kerja migas, dan tambang galian C. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa kegiatan industri banyak memiliki dampak negatif.

Sebagai bentuk perhatian akan hal ini pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian) mengamanatkan bahwa sumber daya alam yang diolah oleh industri harus dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Undang-undang tersebut mengatur segala bentuk pengendalian kegiatan industri yang berfungsi agar kegiatan industri meskipun dalam proses produksi selalu berhubungan dan bergantung pada lingkungan, namun tetap dapat menyeimbangkan dan dapat memberikan manfaat dalam prosesnya sesuai tujuan yang diharapkan. Pembaharuan undang-undang tersebut juga terdapat pasal yang menjelaskan bahwa hal itu akan tercapai apabila industri mampu menerapkan konsep hijau dalam produksinya atau yang disebut sebagai Industri Hijau.

Industri Hijau *(Green Industry)* adalah terobosan baru dalam dunia industri sebagai pendukung terciptanya keberlanjutan pembangunan bidang ekonomi serta perbaikan lingkungan. Gagasan ini dijadikan sebagai bahan konferensi dunia (*International Conference on Green Industry in Asia)* pada tahun 2009 di Filiphina atas kerjasama antara *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO), *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP), *United Nations Environment Programme* (UNEP), *International Labour Organization* (ILO), dan dihadiri oleh 22 negara termasuk Indonesia. Salah satu output dari pertemuan tersebut adalah Dokumen Manila *Declaration on Green Industry in Asia* yang memuat kesepakatan negara-negara peserta untuk melakukan penanganan secara serius terhadap masalah lingkungan hidup melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan emisi gas karbon disektor industri yang disebut dengan *green industry* (www.academia.edu). Bentuk komitmen Indonesia sebagai negara peserta konferensi adalah melalui penetapkan kebijakan kerangka peraturan dan kelembagaan untuk mendorong tercapainya *green industry* yang kemudian dimuat dalam Undang-undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. *Green Industry* dalam Undang-undang No 3 Tahun 2014 diartikan sebagai Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Secara umum pelaksanaan *Green Industry* dapat diterapkan melalui *reduce*, *recycle*, *reuse* dan *recovery* pada proses produksi; penggunaan intensitas energi yang rendah; penggunaan intensitas air yang rendah; penggunaan SDM yang kompeten; minimalisasi limbah; dan penggunaan teknologi rendah karbon.Sementara standar *Green Industry* yang tetapkan pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No 3 Tahun 2014 adalah melalui (1) penggunaan bahan baku, bahan penolong, dan energi; (2) proses produksi; (3) produk yang dihasilkan; (4) manajemen pengusahaan; (5) pengelolaan limbah. Lima standar yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan penilaian pemerintah kepada industri dan dibuktikan melalui pemberian sertifikat industri hijau yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi industri hijau yang ditunjukoleh Kementerian.Meskipun secara yuridis konsep *Green Industry* baru disahkan pada tahun 2014, penilaian *Green Industry* sudah mulai diberlakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 2011 dengan mengacu pada standarsasi *green industry* ada Peraturan Kemenperind NOMOR : 05/M-IND/PER/1/2011 tentang Program Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau,yang direalisasikan melalui pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mampu menerapkan konsep hijau dalam proses produksinya. Menurut data Kementerian Perindustrian pada tahun 2013 tercatat sebanyak 69 perusahaan yang berhasil meraih pengahargaan Industri Hijau dan salah satunya adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang *basic*-nya perusahaan tersebut merupakan penyumbang gas CO_2 paling besar dibanding industri yang lain.

PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak dibidang pembuatan semen. Dalam proses

produksinya perusahaan ini menggunakan bahan baku yang berasal dari alam dan merupakan jenis sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Bahan baku pembuatan semen terdiri dari batu gamping/kapur ($CaCO_3$) yang mengandung senyawa kalsium oksida, serta lempung/tanah liat yang banyak mengandung senyawa silika, alumina, ataupun besi. Pada proses pembuatan semen terjadi reaksi kimia pada klinker, yaitu ketika batugamping ($CaCO_3$) dipanaskan sehingga menghasilkan gas CO_2(www.digilib.its.ac.id). Sebagai perusahaan penyumbanggas CO_2 yang dapat mengganggu kehidupan manusia serta merusak lingkungan, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk timbal balik atas kerugian yang disebabkan.Bentuk tanggung jawab yang dilakukan adalah melalui program penciptaan industri semen yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutansesuai konsep Industri Hijau. Salah satu bentuk keberhasilan kegiatan tersebut adalah melalui pemberian penghargaan sertifikasi industri hijau oleh Kementerian Perindustrian. Hal ini dapat membutikan bahwa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah mengimplementasikan kebijakan Industri Hijau dengan baik dan mampu memenuhi semua standarisasi yang ditentukan.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan kebijakan yang memiliki peran penting.Melalui tahap implemenasi, suatu kebijakan dapat dioperasionalisasikan sehingga tujuan utama dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nugroho (2009: 494), yakni:

> Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada,

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program untuk melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Pendapat Nugroho menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan dapat diwujudkan mealalui berbagai inovasi program. Keputusan program kebijakan diambil sebagai alternatif pemecahan masalah.

Proses implementasi kebijakan IndustriHijau, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan pengasil semen yang dalam proses produksinya memang tidak mengasilkan limbah berbahaya, namun demikian kegiatan tersebut tetap dapat mempengaruhi kualitas lingkungan karena bahan utama yang digunakan berasal dari alam, maka pilihan program yang digunakan perusahaan akan berbeda dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang berbeda dalam menjalankan Industri Hijau sesuai amanat konstitusi. Oleh karena itu penulis merasa perlu melakukan kajian secara mendalam untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Industri Hijau *(Green industry)* yang dilakukan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam usaha melaksanakan proses produksi berbasis *sustainable development*. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **Implementasi Kebijakan Industri Hijau *(Green Industry)* Berbasis Pembangunan Berkelanjutan *(Sustaineble Development)* (Studi pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tuban)**. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimana kebijakan Industri Hijau diimplementasikan dan *output*nya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan studi selanjutnya, utamanya bagi industri/perusahaan yang bergerak dibidang yang sama.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Industri Hijau pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tuban?
2. Bagaimanakah *output* implementasi kebijakan Industri Hijau berbasis pembangunan berkelanjutan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, mesdeskripsikan, dan menganalisis implementasi Kebijakan Industri Hijau *(Green Industry)* pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tuban
2. Untuk mengetahui, mesdeskripsikan, dan menganalisis *output* implemetasi Industri Hijau *(Green Industry)* PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berbasis Pembangunan Berkelanjutan *(Sustaineble Development)* yang didasarkan atas tiga aspek yakni, ekonomi, sosial, dan lingkungan

D. Kontribusi Penelitian

1. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, perusahaan bergerak dibidang yang sama maupun dibidang yang lain serta seluruh pihak yang berkepentingan sebagai bahan masukan dalam rangka

menyusun program, dalam upaya mewujudkan *sustainable development* melalui penerapan *green industry*.

2. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada pengimplementasian kebijakan Industri Hijau berbasis pembangunan berkelanjutan.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang merupakan rangkaian antar bab yang satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan menjelaskan beberapa diantaranya: pertama, latar belakang yang mengemukakan permasalahan berkaitan dengan judul penelitian sehingga menarik untuk diteliti. Kedua, rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dinahas dalam penelitian. Ketiga, tujuan penelitian yang berisikan hal-hal yang hendak dicapai dalam penelitian. Keempat, kontribusi penelitian baik secara akademis, maupun secara praktis sebagai penyataan manfaat dari hasil penelitian. Kelima, sistematika penulisan yang mrupakan uraian singkat menganai bab-bab dalam penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam pemecahan masalah berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat oleh peneliti. Teori-teori yang digunakan adalah Konsep pembangunan, Konsep Insustri Hijau, dan Konsep Kebijakan Publik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar isi dari hasil penelitian dan pembahasan yang mengulas tentang analisis data penelitian, dan interprestasi hasil analisis dan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari interprestasi hasil analisis data penelitian dengan saran-saran yang dipandang perlu untuk diberikan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan

1. Teori dan Paradigma Pembangunan

Istilah pembangunan dalam penggunaannya sering diartikan berbeda-beda tergantung pada konteks dimana pembangunan itu dilakukan. Istilah ini bukan merupakan istilah baru bagi negara berkembang seperti Indonesia, hal ini dikarenakan pembangunan selalu djadikan fokus utama agar dapat mencapai keberhasilan dan kesuksesan dalam setiap aspek kehidupan. Siagian dalam Suryono (2010:2) menjelaskan bahwa, pembangunan sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, negara, dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam angka pembinaan bangsa.

Selanjutnya menurut Bryant dan White dalam Suryono (2010:1) menyebutkan bahwa, pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima impikasi utama yaitu: (1) pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal baik individu mamupun kelompok *(capacity)*; (2) pembanguan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, kemerataan nilai dan kesejahteraan *(equity)*; (3) pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat dan membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya

(empowerment); (4) pembangunan berarati membangkitkan kemampuan dengan cara membangun secara mandiri *(sustainability)*; (5) pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain *(interdepedence)*.

Berdasarkan pengertian konsep-konsep pembangunan di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup yang lebih baik menuju tujuan yan diinginkan. Pembangunan sebagaimana realita pada umumnya, menjadi *sel projected reality* yang kemudian menjadi acuan dalam proses pembangunan. Pembangunan seringkali juga menjadi semacam *ideology of developmentalism*, kesadaran suatu bangsa yang terbentuk melalui pengalamannya, baik pengalaman sukses maupun kegagalan yang dialami sehingga menentukan intepretasi mereka tentang pembangunan dan manjadi awal terjadinya pergeseran paradiga pembangunan.

Pergeseran-pergeseran paradigma pembangunan merentang dari paradigma pertumbuhan atau paradigma ekonomi murni, paradigma kesejahteraan, paradigma neo ekonomi, paradigma dependensia sampai ke paradigma pembangunan manusia (Tjokrowinoto, 1996:79). Secara sederhana menurut Suryono (2010:16-23) paradigma pertumbuhan *(Growth Paradigm)*, merupakan paradigma pembangunan yang hanya memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Paradigma ini berhasil meningkatkan akumulasi kapital dan pendapatan perkapita negara-negara berkembang. Selanjutnya yaitu paradigma pertumbuhan pemerataan *(Growth With Distrubition Paradigm)*, paradigma ini digunakan untuk menggambarkan empat pendekatan dasar yang

apabila digunakan tersendiri atau dalam kombinasi dapat diharapkan akan bisa meningkatkan pendapatan golongan paling miskin. Keempat pendekatan tersebut adalah (1) Menigkatkan laju pertumbuhan GNP dengan meningkatkan tabungan; (2) Mengalihkan investasi kegolongan-golongan miskin; (3) Mendistribusikan pendapatan kepada golongan miskin; (4) Pengalihan harta kepada golongan miskin.

Perkembangan selanjutnya yaitu paradigma Teknologi Tepat Guna *(Appropriate Technology Paradigm)*. Paradigma ini beranggapan bahwasannya perluasan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan cara menciptakan barang-barang produksi melalui cara-cara yang lebih bersifat pada karya sehingga tepat jika diterapkan dinegara berkembang. Kemudian paradigma kebutuhan dasar pembangunan *(Basic Needs Development Paradigm)*. Konsep dasar dari pembangunan ini yaitu persediaaan kebutuhan minimum bagi penduduk yang tergolong miskin. Kebutuhan minimum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pangan, pakaian dan papan saja, namun juga pemenuhan kebtuhan lainnya.

Pergeseran paradigma selanjutnya yaitu adanya paradigma pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)*. Fokus utama dari paradigma ini yaitu mewujudkan kseseimbangan pembangunan antara sektor ekonomi sosial dan lingkungan sehingga adanya paradigma ini diharapkan pembangunan yang dilakukan pada saat ini tidak mengorbankan generasi yang akan datang. Dalam pembahasan selanjutnya akan dipaparkan secara jelas tentang paradigma pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)*. Kemudian perkembangan paradigma yang terakhir yaitu paradigma pemberdayaan *(empowerment*

paradigm). Paradigma ini lahir dikarenakan adanya dua premis mayor antara kegagalan dan harapan. Kegagalan dalam pengembangan model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan dan lingkungan, sedangkan harapan dikarenakan adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokratis, persamaaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

2. Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development)*

a. Sejarah Kemunculan Konsep *Sustainable Development*

Ide dasar dari konsep *sustainable development* bermula dari *The Club of Romeo* pada tahun 1972, yakni sekelompok orang yang terdiri dari manajer para ahli ilmu teknik dan ilmuwan se-Eropa yang berhasil menyusun suatu dokumen penting mengenai keprihatinan terhadap lingkungan yang disebutnya sebagai *The Limits to Growth* (Friedman dalam Suryono, 2010:21). Pesan penting dari dokumen tersebut diantaranya yaitu adalah bahwa sumber daya alam telah berada pada tingkat ketersediaan yang memperihatinkan dalam menunjang keberlanjutan pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Kehancuran yang serius pada hutan-hutan di Eropa Barat, terjadinya *Oil Shock 1983*, kelaparan di Benua Afrika, menurunnya kualitas lingkungan di negara-negara tropis, semakin menipisnya lapizan ozon, efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global telah semakin menunjukkan betapa seriusnya masalah lingkungan hidup. Apabila perubahan tidak segera dilakukan maka dunia akan segera menemukan kehancurannya.

Selain itu pembangunan berkelanjutan bermula dari permasalahan lingkungan yang diangkat Komisi Brundland *(Word Commision on Environment*

and Development) dalam konferensi Stockholm (1972) mengenai pentingnya pembangunan yang memperhatikan faktor lingkungan. Salim dalam Aziz dkk (2010:21-29) mengatakan bahwa saat ini hampir semua Negara mengimplementasikan pola pembangunan konvensional yang mengikuti satu garis linear paham ekonomi yang terfokus pada pertumbuhan output sebagai fungsi faktor produksi yang terdiri atas sumberdaya alam, tenaga kerja, modal, ketrampilan dan teknologi. Pembangunan konvensional telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan. Hal ini terjadi karena pembangunan konvensional meletakkan pembangunan ekonomi pada pusat pesoalan pertumbuhan dan menempatkan faktor sosial dan lingkungan pada posisi yang kurang penting.

Berdasarkan permasalahan diatas maka perubahan harus dimulai dari negara-negara yang dianggap bersalah dalam mengkonsumsi sumber daya energi alam secara berlebihan untuk kepentingan komersial. Amerika, Kanada, Jepang menduduki peringkat atas sebagai negara-negara yang mengkonsumsi energi bumi paling banyak. Kesadaran akan krisis lingkungan hidup di bumi kemudian telah melahirkan kesadaran akan konsekuensi transnasional dari pembangunan yang berlebihan. Disinilah kemudian konsep *sustainable* menemukan kelahirannya.

b. Pengertian *Sustainable Development*

Konsep *Sustainable Development* atau pembangunan berkelanjutan diartikan atau didefinisikan berbeda oleh para pakar maupun penulis buku, Suryono (2010:21) mengatakan bahwa *sustainability* diartikan sebagai suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan

kebutuhan generasi masa datang. Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini hendaknya jangan semuanya diwariskan kepada generasi mendatang, melainkan harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi masa mendatang.

Sedangkan menurut Budimanta (2005:4) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development*:

> Suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada genrasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkanny. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Kemudian Soemarwoto (2006:29) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana mayarakat bergantung kepadanya. Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan kemampun, kesejahteraan,dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam proses pembangunan berkelanjutan terhadap proses perubahan yang terencana, di dalamnya terdapat ekploitasi sumber daya, arah investasi orientasi pembangunan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa

depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara implisit menurut Kegley sebagaimana dikutip dan diterjemahkan oleh Sugandhy dan Hakim (2007:21-22) mengandung pengertian strategi *imperative* bagi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

a) Berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan ekologi, sosial dan ekonomi;
b) Memperhatikan batas-batas ekologis dalam konsumsi materi dan memperkuat pembangunan kualitatif pada tingkat masyarakat dan indvidu dengan distribusi yang adil;
c) Perlunya campur tangan pemerintah, dukungan dan kerjasama dunia usaha dalam upaya konservasi dan pemanfaatan yang berbasis sumber daya;
d) Perlunya keterpaduan kebijakan dan koordinasi pada semua tingkat dan antara yurisdiksi politik terkait pengembangan energi bagi pertumbuhan kebutuhan hidup;
e) Bergantung pada pendidikan, perencanaan dan proses politik yang terinformasikan, terbuka dan adil dalam pengembangan teknologi dan manajemen;
f) Mengintegrasikan biaya sosial dan biaya lingkungan dari dampak pembangunan ke dalam perhitungan ekonomi

Hubungan keseimbangan antara tiga sektor dalam pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini:

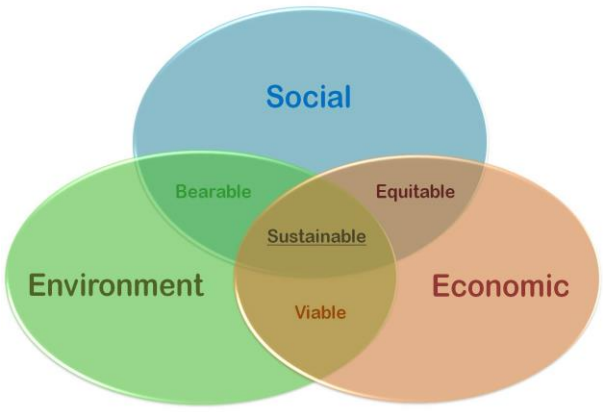

Gambar 1. Pilar-pilar pembangunan berkelanjutan

Sumber: Salim (2009:15)

Seperti terlihat dalam gambar 1 diatas, tujuan sosial dapat berorientasi pada pengentasan kemiskinan pengakuan jati diri dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan ekonomi dapat diorientasikan pada pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi. Sementara dilihat dari aspek lingkungan dengan adanya pembangunan berkelanjutan diharapkan ada perbaikan kualitas lingkungan seperti sanitasi lingkungan, industri yang bersih dan kelestarian sumber daya alam.

c. Prinsip, Karakter dan Indikator *Sustainable Development*

Konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks sehingga pegertian keberlanjutan sangat multidimensi dan multi-intrepretasi. Menurut Heal dalam Fauzi (2004:75) konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi: Pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kedua dalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Selanjutnya Keraf (2002:175) membagi prinsip utama pembangunan berkelanjutan menjadi tiga, yaitu prinsip demokrasi, prinsip keadilan dan prinsip keberlanjutan. Ketiga prinsip tersebut menjamin agar ketiga aspek pembangunan di atas terpenuhi dan dalam arti itu ketiga aspek pembangunan hanya mungkin tercapai apabila ketiga prinsip dasar ini dioperasikan sebagai sebuah politik pembangunan. Prinsip demokrasi menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Dengan kata lain, pembangunan bukan dilaksanakan berdasarkan

kehendak pemerintah atau partai politik demi kepetingan rezim atau partai yang sedang berkuasa.

Kemudian prinsip keadilan pada dasarnya hendak menjamin bahwa semua orang hendak menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif serta ikut menkmati hasil-hasilnya. Prinsip keadilan menuntut agar ada perlakuan yang sama bagi semua orang dan kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, khususnya partisipasi untuk ikut dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan. Prinsip keadilan juga menuntut agar ada peluang yang sama bagi generasi yag akan datang untuk memperoleh manfaat secara sama atau proporsional dari sumber daya ekonomi yang ada.

Selain itu prinsip yang ketiga, yakni prinsip keberlanjutan, prinsip ini mengharuskan kita untuk menyusun agenda pembangunan dengan perspektif visioner jangka panjang untuk melihat dampak pembangunan baik positif maupun negatif dalam segala aspeknya. Prinsip ini sejalan dengan kenyataan bahwa sumber daya ekonomi terbatas, aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup adalah aspek yang berdimensi jangka panjang dan bahwa pembangunan berlangsung dalam ruang ekosistem yang mempunyai interaksi rumit. Prinsip keberlanjutan ini pada akhirnya sangat menunjang prinsip keadilan antar generasi.

Senada dengan pertanyaan diatas, Sugandhi dan Hakim (2007:27) menambahkan prinsip keterpaduan dan koordinasi. Pembangunan berkelanjutan memerlukan keterpaduan dan koordinasi yang mantap antara pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam suatu kurun

waktu, dimensi ruang, dan terkoordinasi agar tepat guna, berhasil guna, dan berdaya guna. Prinsip ini telah disadari sejak konferensi lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972, dimana salah satu butir deklarasinya menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya yang lebih rasional untuk meningkatkan kualitas lingkungan, diputuskan suatu pendekatan terpadu dan terkoordinasi dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Soemarwoto dalam Sutisna (2006:9), memaparkan bahwasannya terdapat empat indikator yang dapat dijadikan tolak ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan baik untuk pemerintah pusat maupun di daerah untuk menilai keberhasilan seseorang pemimpin dalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan. Adapun empat tolak ukur tersebut meliputi:

a) Pro Ekonomi Kesejahteraan

Penjelasan dari Pro Ekonomi Kesejahteraan adalah pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat, dapat dicapai melalui teknologi inovatif yang berdampak minuman terhadap kerusakan lingkungan

b) Pro Lingkungan Berkelanjutan

Penjelasan dari Pro Lingkungan Berkelanjutan adalah menyangkut tentang etika lingkungan non antroposentris yang menjadi pedoman hidup masyarakat, sehingga mereka selalu mengupayakan kelastarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi sumberdaya alam vital, dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non material.

c) Pro Keadilan Sosial

Penjelasan dari Pro Keadilan Sosial adalah keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumberdaya alam dan pelayanan publik, menghargai diversitas budaya dan kesetaraan gender.

d) Pro Lingkungan Hidup

Penjelasan dari Pro lingkungan hidup yaitu mengenai beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukurnya. Salah satunya adalah indeks kesesuaian, seperti misalnya nisbah luas hutan terhadap luas wilayah (semakin berkurang atau tidak), nisbah debit air sungai dalam musim hujan terhadap musim kemarau, kualitas udara, dan sebagainya.

Selanjutnya Budimanta (2005:7) menyatakan, untuk suatu proses pembangunan berkelanjutan maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Cara pikir yang integratif. Dalam konteks ini, pembangunan haruslah melihat keterkaitan fungsional dari kompleksitas antara sistem alam, sistem sosial dan manusia di dalam merencanakan, mengorganisasikan maupun melaksanakan pembangunan tersebut.

b) Pembangunan berkelanjutan harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Hingga saat ini yang banyak mendominasi pemikiran para pengambil keputusan dalam pembangunan adalah kerangka pikir jangka pendek, yaitu keinginan agar cepat mendapatkan hasil dari proses pembangunan yang dilaksanakan

c) Mempertimbangkan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa sumberdaya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang. Yang tak kalah pentingnya adalah juga pengakuan dan perawatan keanekaragaman budaya yang akan mendorong perlakuan yang merata terhadap berbagai tradisi masyarakat sehingga dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.

d) Distribusi keadilan sosial ekonomi. Dalam konteks ini dapat dikatakan pembangunan berkelanjutan menjamin adanya pemerataan dan keadilan sosial yang ditandai dengan meratanya sumber daya lahan dan faktor produksi yang lain, lebih meratanya akses peran dan kesempatan kepada setiap warga masyarakat, serta lebih adilnya didtribusi kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *basic* dari *sustainable development* adalah pembangunan yang dapat memperhatikan serta menyeimbangkan antara tiga aspek penting dalam sebuah negara yakni ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Ketiganya harus mampu berjalan seimbang dan bersifat kontinu sehingga menghasilkan pembangunan ideal yang diharapkan akan tetap terus berjalan mengikuti perkembangan zaman tanpa ada salah satu unsur penting kehidupan bernegara yang dikorbankan.

Sebagai manifestasi atas konsep ini, berbagai kosep turunan telah lahir sebagai konsep pendukung. Salah satunya adalah konsep *Green Economy*. Konsep ini bertujuan meninggalkan praktek ekonomi yang hanya mementingkan keuntungan jangka pendek dan berdampak negatif pada lingkungan, menjadi

praktek ekonomi yang ramah lingkungan dan dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Pelaksanaan *Green Economy* tumbuh diberbagai bidang, salah satunya yaitu industri. Telah disadari lama bahwa industri merupakan penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar bagi negara dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun disisi sangat berperan dalam kerusakan lingkungan. Sebagai tindak lanjut atas konsekuensi ini, lahirlah konsep *Green Industry*. Konsep ini menginginkan adanya langkah *"green"* dalam proses kegiatan industrialisasi sehingga mapu mengembangkan industri yang berkelanjutan secara, ekonomi, sosial dan lingkungan. Pemaparan lebih lanjut tentang *Green Industry* akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

B. Industri Hijau *(Green Industry)*

1. Sejarah Perkembangan Industri Hijau (*Green Industry)*

Konsep Green Industri adalah sebuah istilah yang dikenal melalui *International Conference on Green Industry in Asia* di Manila, Filipina tahun 2009, atas kerjasama antara *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO), *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP), *United Nations Environment Programme* (UNEP), *International Labour Organization* (ILO), dan dihadiri 22 negara termasuk Indonesia. Salah satu output dari pertemuan tersebut adalah dokumen Manila *"Declaration on Green Industry in Asia"*. Deklarasi Manila tersebut bersifat *nonlegally binding*, dan merupakan komitmen bersama negara-negara di Asia

dalam upaya penanganan masalah lingkungan hidup melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan emisi gas karbon utamanya disektor industri.

Efisiensi sumberdaya dapat dilakukan dengan menerapkan 3R *(reduce, reuse, dan recycle)* yang merupakan inti dari *cleaner production*, sedangkan rendah karbon dapat dicapai dengan menerapkan CO_2 *emission reduction* yang sejalan dengan *Clean Development Mechanism* (CDM); effisiensi energi dan diversifikasi dalam rangka mendapatkan energi terbarukan. *Green Industry* adalah komitmen setiap industri untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan akibat proses produksi dan produk yang dihasilkannya melalui efisiensi penggunaan sumberdaya secara terus menerus serta bersifat rendah karbon yang diterapkan pada pemilihan bahan baku, proses produksi, produk akhir, dan pelayanan di suatu kegiatan/industri (www.unido.org).

Di Indonesia dalam kaitan penggunaan konsep "Industri Hijau" bagi pembangunan berbasis lingkungan, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi clan HKI (PPIH) bekerja sama dengan Kedutaan Besar/Perutusan Tetap RI Wina dan Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup (PELH) menyelenggarakan Seminar Nasional bertemakan "Industri Hijau masa depan yang ekonomis dan berkelanjutan" disalah satu hotel di Yogyakarta, 10 November 2011. Rangkuman dari seminar ini bahwa pentingnya usaha untuk melakukan kegiatan industri dengan konsep yang ramah lingkungan dengan konsep Industri Hijau yang bertujuan untuk memproduksi produk yang ramah ligkungan, serta dapat membawakan kondisi kearah perbaikan alam sehingga terwujud pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan dan munculnya indikator

konsumsi energi sebagai faktor pertumbuhan ekonomi (Djajadiningrat, dkk. 2014:182).

Sebagai tindak lanjut atas pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia membuat program penganugerahan Industri Hijau yang ditujukan kepada perusahaan yang mampu menerapkan konsep hijau dalam proses produksinya. Bentuk penganugerahan ini adalah pemberian sertifikasi hijau oleh Lembaga Bersetifikasi yang ditunjuk oleh Kementerian. Standarisasi yang digunakan adalah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 05/M-IND/PER/1/2011 Tentang Program Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam penerapan Industri Hijau ditindak lanjuti melalui Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1984). Di dalam Undang-Undang ini secara jelas dimanatkan bahwa Industri Hijau wajib dilakukan oleh setiap perusahaan/industri demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam kaitan *Green Industry*, eksternal organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif dan pemulihan strategi tertentu merupaka cara untuk untuk mencapai tujuan. Keputusan perumusan strategi mendorong suatu organisasi untuk komit pada produk, pasar, sumber daya, dan teknologi spesifik dalam kurun waktu yang lama.

2. Konsep *Green Industry*

Visi perindustrian pada tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN), adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh yang bertumpu pada industri unggulan dan andalan masa depan. Sejalan dengan visi tersebut, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1984 menyatakan bahwa perindustrian diselenggarakan dengan tujuan: (1) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; (2) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat; (3) Mewujudkan industri yang maju, berdaya saing, dan mandiri serta industri hijau; (4) Memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional, serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia; dan (5) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Sebagai upaya terwujudnya visi dan tujuan penyelenggaraan perindustrian seperti yang telah disebutkan yakni mewujudkan industri maju, berdaya saing dan mandiri serta hijau maka diimplementasikan konsep Industri Hijau. Industri Hijau merupakan bagian dalam era lingkungan ekonomi yang akan datang yang disebut sebagai ekonomi hijau *(green economy)* (Atmawinata, 2012:i)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mendefinisikan Industri Hijau sebagai industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara

berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebelumnya Kementerian Perindustrian melalui Permenperind No.05/M-IND/PER/1/2011 telah dahulu mendefinisikan Industri Hijau sebagai industri berwawasan lingkungan yang menyelaraskan pertumbuhan dengan kelestarian lingkungan hidup, mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya alam serta bermanfaat bagi masyarakat. Lebih awal lagi UNIDO *(United Nations Industrial Development Organization)* sebagai perwakilan PBB dalam bidang pembangunan industri mendefinisikan Industri Hijau sebagai:

> *Green Industry is a sectoral strategy for achieving Green Economy and Green Growth in the manufacturing and related productive sectors. It assures the security of natural resources by alleviating the pressure on already-scarce resources such as water, materials and fuels, contributes to mitigation and adaptation to climate change by reducing green house gas (GHG) emissions from energy and non-energy sources and at the enterprise-level, better environmental management and industrial and chemical safety.*(Industri Hijau adalah sebuah strategi sektoral untuk mencapai *Green Economy* dan *Green Growth* dalam bidang manufaktur dan sektor produktif. Hal ini menjamin keamanan sumber daya alam dengan mengurangi tekanan pada sumber daya yang sudah mulai langka seperti air, bahan baku dan bahan bakar, memberikan kontribusi untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sumber energi dan non-energi pada level perusahaan, pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik serta keamanan dalam pengelolaan limbah (UNIDO, 2010:9)

Pada dasarnya konsep Industri Hijau merupakan kegiatan industri yang ramah lingkungan, yang bertujuan untuk memproduksi produk yang ramah ligkungan, serta dapat membawakan kondisi kearah perbaikan alam. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan misalnya: mendaur ulang produk yang dihasilkan dan mendaur ulang sisa hasil produksi/enenrgi yang ada. Diharapkan dalam

pelaksanaan Indstri Hijau, produk yang dihasikan sudah bebas dari residu, yang tidak berguna.

Dalam konsep Industri Hijau terdapat 5 (lima) karakteriristik dari industri hijau, yaitu: (1) kepuasan konsumen; (2) fokus terhadap lingkungan dan sosial; (3) berorientasi jangka panjang; (4) pemutakhiran yang signifikan dan berkelanjutan; (5) kompetisi yang sehat (Djajadiningrat, 2014:182). Sedangkan Undang-Undang No 3 Tahun 2014 pasal 79 menerapkan lima standar yang ditetapkan sebagai penilaian industri yang termasuk dalam kategori Industri Hijau, yaitu sebagai berikut:

1) Penggunaan bahan baku, baku bahan penolong, dan energi
2) Proses produksi
3) Produk yang dihasilkan
4) Manajemen pengusahaan, dan
5) Pengelolaan limbah

3. Implementasi Kegiatan dalam *Green Industry*

Beberapa jenis kegiatan yang berkaitan menurut Djajadiningrat dkk (2014:183-185) adalah sebagai berikut:

a. Pengendalian Pencemaran

Pengurangan polusi dilakukan dengan kontrol produksi yang ketat, dimulai dari pengurangan emisi gas dari industri pembangkit energi sampai dengan proses pengurangan emisi gas yang keluar dari pipa knalpot mobil

b. Pengurangan Limbah

Salah satu contoh dari kegiatan pengurangan limbah adalah pada proses daur ulang yang telah menjadi standar praktis dari banyak orang sejak lama. Dalam kaitan ini, barang-barang yang dahulunya hanya dibuang dan ditumpuk di tempat pembuangan, dengan adanya proses daur ulang tersebut pada akhirnya dapat diubah menjadi barang yang berguna. Kebanyakan masyarakat melihat bahwa sisa-sisa produk seperi kertas, metal, dan kaca akan dapat diproses menjadi barang yang lebih berguna melalui proses *recycling*, tanpa kesadaran bahwa dengan semakin besarnya kegiatan tersebut, jenis barang yang dikumpulkan (termasuk minyak goring bekas, sisa batu batere, sayuran, dan lain sebagainya) akan semakin menumpuk, dan akan terjadi perobakan fisik kimiawi yang akan membahayakan kesehatan.

c. Tanaman Organik

Pertanian organik adalah industri pembesaran tanaman tanpa menggunakan pupuk dan pestisida yang mempunyai komposisi kimia tertentu. Dengan pembatasan penggunaan pestisida organik dapat dikategorikan sebagai suatu kegiatan yang mempraktikkan *"sustainable development"*, dan dapat mengurangi akibat penggunaan pestisida dari tanaman tersebut. Dari fakor kesehatan, bahan makanan dari tanaman organik akan lebih sehat dari makanan yang biasa disajikan dirumah makan biasa. Selain hal tersebut juga harus diwaspadai penggunaan

hormone dan *antibiotic* pada petenakan hewan yang ada, khususnya adalah untuk mengeliminasi bahan kimia yang ada, khususnya adalah untuk mengelimiasi bahan kimia yang ada dari peyediaan bahan makanan.

d. Pengembangan *green folio*

Dalam bidang keuangan, banyak kegiatan yang dapat dikaitkan dengan investasi hijau, misalnya adalah *mutual fund, exchange-traded funds, stocks, bonds*, dan juga *money market fund,* dengan syarat bahwa kegiatan tersebut memfokuskan pada investasi yang memperhitungkan masalah dan dampak lingkungannya.

Kegiatan-kegiatan diatas merupakan beberapa contoh yang dapat dilakukan dalam pengimplementasian kebijakan Industri Hijau.

Pengimplementasian kebijakan Industri Hijau akan berbeda pada setiap industri tergantung jenis produk dan limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu perlu diketahui lebih lanjut bagaimana pengimplementasian kebijakan Industri Hijau, dan dalam penelitian ini menggunakan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai studi penelitian. Telah diketahui bahwa dalam proses kebijakan publik hal yang terpenting adalah implementasi, karena akan dapat diketahui bagaimana suatu kebijakan mampu memberikan perubahan utamanya perbaikan dari berbagai masalah akibat kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan bagi kehidupan.

C. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Banyak ragam penjelasan secara teoritik mengenai kebijakan publik *(Public policy)* yang dikemukakan oleh para ahli yang menggunakan istilah kebijakan publik dan ada beberapa ahli yang mengunakan istilah kebijaksanaan negara untuk menafsirkan arti kata *public policy*. Namun pada intinya perbedaan penafsiran arti kata tersebut hanya bersifat penyebutan saja. Sehingga penafsiran kata *public policy* dengan penyebutan kebijakan publik ataupun kebijaksanaan negara tidak menjadi permasalahan apabila telah dimengerti maksud dan tujuannya dengan baik. Adapun beberapa definisi dari kebijakan publik *(public policy)* adalah sebagai berikut:

Dye (1978:3-4) mengartikan kebijakan publik sebagai *"whatever governments choose to do or not to do"* (apa yang pemerintah lakukan atau yang tidak mereka lakukan). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Geoge C. Edwards III dan Ira Sharvansky yang dikutip dalam Islamy (2009:18) yang mengatikan kebijakan publik sebagai *"what government say and do or not to do. It is goal or purposes of government program"* (apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dan George C. Edwards III dan Ira Sharvansky tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang telah ditetapkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dimana segala tindakan tersebut

berorientasi kepada tujuan tertentu untuk kepentingan publik. Pilihan pemerintah untuk tidak melakuka sesuatu pun dapat dikatakan sebagai kebijakan publik. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak melakukan sesuatu itu juga atas perimbangan dampak yang dapat mempengaruhi masyarakat atau kepentingan publik.

Definisi lainnya dikemukakan oleh Anderson (1979:3), ia mengatakan kebijakan publik adalah *"... those policies developed by government bodies and officials"* (... kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah). Sedangkan David Easton yang dikutip dalam Islamy (2009:19) mengartikan kebijakan publik sebagai *"the authoritative allocation of values for the whole society"* (pengalokasian nilai-nilai secara paksa (syah) kepada seluruh anggota masyarakat). Menurut dua definisi tersebut pihak yang berhak membuat kebijakan adalah pemerintah. Namun perbedaannya Davis Easton mewujudkan kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan tersebut dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Pemerintah menurut Easton termasuk ke dalam *"authorities in political system"*, yaitu para penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari dikarenakan tenggunga jawab dan peranan yang dimilikinya.

Selanjutnya Islamy (2009:20-21) mengemukakan beberapa elemen penting tentang kebijaksanaan negara yaitu:

a. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
b. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
c. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tjujuan tertentu.

d. Bahwa kebijaksanaan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang telah ditetapkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dimana segala tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan publik dan biasanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu dituangkan dalam ketentuan-ketetuan atau prundang-undangan sehingga memiliki sifat yang megikat dan memaksa.

2. Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Anderson (1979:3), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik pada kenyataannya ialah kebijakan itu dirumuskan oleh apa yang dikatakan Easton *"authorities in political system"*, yaitu: para tetua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarki, dan lain sebagainya. Mereka inilah yang menurut Anderson merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan dari suatu sistem politik dan dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan tersebut serta berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang masih berada dalam batas dan kewenangan mereka.

Penjelasan yang dikemukakan tersebut membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan publik, diantaranya:

a. *Purposive or goal oriented oction raher than random or change behavior is our concern* (tindakan yang mengarah/berorientasi pada tujuan daripada sebagai tindakan yang serba acak atau kebetulan)

b. *Policy consist of courses or patters of action by governmental officials rather than separate discrate decision* (kebijakan pada hakikatnya lebih merupakan tindakan-tindakan para pejabat pemerintah yang saling terkait dan berpola daripada sebuah tindakan (keputusan-keputusan) yang brdiri sendiri/terpisah).
c. *Policy is what government actually do in regulating trade, controlling invlation, or promoting public housing, no what they intend to do or say they are going to do* (Kebijakan merupakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemrintah, misalnya mengatur perdagangan, mengandalikan inflasi atau menggalakkan program perumahan publik, dan bukan merupakan apa yang diinginkan dan dinyatakan akan dilakukan oleh pemerintah).
d. *Public policy may be either positive or negative in form. Positively, it may be involved some form of overt government action to affect a particular problem. Negatively, it involves a decision by government official not to take action, to do nothing, on same matter on which governmental involvement in sought* (Kebijakan publik mungkin dapat berbentuk positif atau negatif. Dalam bentuk positif, kebijakan publik akan menckup beberapa tindakan pemerintah untuk mempengaruhi permasalahan tertentu. Sementara dalam bentuk negatif kebijakan publik mencakup keputusan para pejabat pemerintah untuk tidak bertindak/tidak melakukan apapun dalam beberapa masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan).
e. *Public policy at least in its positive form is based on law and its authoritative* (Kebijakan publik setidak-tidaknya dalam bentuk yang positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif)).

Pemaparan karakteristik-karateristik kebijakan publik yang telah dijalaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa suatu kebijakan tidaklah disusun secara tidak sengaja, akan tetapi suatu kebijakan itu disusun secara sengaja dan terencana oleh para elit politik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik

Secara sederhana, seperti yang dijelaskan Nugroho (2009:92), bentuk kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu kalmia peraturan meliputi:
   1) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945
   2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
   3) Peraturan Pemerimtah
   4) Peraturan Presiden
   5) Peraturan Daerah
b. Kebijakan Publik yang bersifat *meso* atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama antar Menteri. Gubernur dan Bupati atau Wali Kota
c. Kebijakan publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Menelaah dari pemaparan pengklasifikasian bentuk kebijakan publik yang telah dijabarkan maka kebijakan pengembangan industri berbasis *"green"* termasuk dalam bentuk kebijakan yang bersifat makro dan meso. Hal ini dikarenakan kebijakan *Green Industry* didasarkan pada Undang-Undang dan peraturan menteri.

Proses pembuatan kebjakan publik terdiri dari beberapa tahapan. Menurut Dunn (2003:24) tahapan-tahapan yang ada dalam kebijakan publik tersebut adalah:

1) Tahapan penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu

untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masuk dalam agenda kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali. Sementara masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2) Tahapan formulasi kebijakan

Pada tahap ini dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (*policy alternative/policy options)* yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih dalam memecahkan masalah. Pada tahap-tahap ini masing-masing sektor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Tahapan adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, pada akhirnya hanya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut yang diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4) Tahapan implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilakukan oleh badan-badan

administrasi atau agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil, kemudian dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya inansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Tahapan evaluasi kebijakan

Pada tahap ini akan dinilai dan dievaluasi sejauhmana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk menarik dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Beberapa uraian menganai tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan dapat diketahui bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks. Adanya kompleksitas tersebut tentunya menuntut adanya ketelitian dan keseriusan para pembuat kebijakan agar kebijakan publik yang akan dibuat nantinya dapat berkualitas. Selanjutnya, hal yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas kebijakan adalah melakukan analisis kebijakan. Dengan melakukan analisis kebijakan akan dapat diketahui permasalahan yang terjadi dalam proses kebijakan dan dicari solusi alternatif untuk mengatasinya

D. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam proses pembuatan kebijakan yang memiliki peran penting. Melalui tahap implemenasi, suatu kebijakan dapat dioperasionalisasikan sehingga tujuan utama dari pembuat kebijakan tersebut dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nugroho (2009: 494), yakni:

> Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program untuk melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Sekuensi Implementasi Kebijakan

Sumber: Nugroho (2009:495)

Rangkaian tahapan implementasi kebijakan dari gambar tersebut dapat dilihat dengan jelas, yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadopsi mekanisme yang lazim dalam manejemen, lebih khususnya manajemen sektor publik.

Definisi lainnya mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh Wahab (2012:133) yang menyatakan bahwa:

> "dalam arti seluas-luasnya implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasikan atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan *(stakeholeder)*, aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik secara sinergis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki".

Berdasarkan pendapat para pakar tersebut dapt disimpulkan bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan adalah sebuah kegiatan mengoperasionalisasikan atau menyelenggarakan kebijakan yang telah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

2. Langkah-Langkah dalam Implementasi Kebijakan

Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan, Soenarko (2005:187) mengatakan ada tiga kegiatan pokok yang penting, yaitu:

a. Interpretation

Interpretation dalam implementasi kebijakan maksudnya adalah usaha untuk membuat agar pelaksana kebijakan mengerti apa yang dimaksudkan oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan

akhir itu diwujudkan dan direalisasikam. Seperti yang diketahui bahwa lingkungan pembentuk kebijakan *(policy environment)* berbeda dengan lingkungan pelaksana kebijakan. oleh karena itu, perlu sekali dalam kegiatan *interpretation* ini pelaksana kebijakan dapat menempatkan diri pula sebagai pembuat kebijakan tersebut. Dengan demikian maka mereka akan memahami apakah dan bagaimanakah sesungguhnya dikehendaki oleh pembentuk kebijakan tersebut.

b. Organization

Organization dalam implementasi kebijakan maksudnya adalah pembentukan badan-badan atau unit-unit beserta metode-metode yang diperlukan untuk menyelenggaraan rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang terkandung dalam kebijakan itu. Hal itu berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan dalam suatu sistem yang direncanakan dengan pembagian tugas dan kewajiban secara efisien. Dengan sistem itulah maka efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat dicapai. Hal tersebut disebabkan karena sistem yang baik itu selalu mengandung unsure-unsur sebagai berikut:

1) *Simplicity*, yaitu kewajaran dengan sifat yang sederhana dan mudah untuk diamati dan diikuti;
2) *Accuracy*, yaitu sifat yang urut dan teratur dari rangkaian kegiatan-kegiatan implementasi kebijakan;

3) *Economy*, yaitu adanya efisiensi dalam setiap cara dan langkah, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk program pelaksanaan;

4) *Usefulness*, yaitu adanya usaha untuk menghindarkan pelaksanaan kebijakan dari kegiatan-kegoatan yang tidak perlu.

Dalam *organization* juga diperlukan koordinasi dan pengendalian *(control)* yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara arah menuju tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

c. Application

Application adalah penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegitatan-kegiatan untuk terealisasinya tujuan suatu kebijakan. Selanjutnya Soenarko mengatakan bahwa ada dua bentuk atau gaya dalam tahap *application* yakni *programmed implementation* dan *adopted implementation.*

Bregman yang dikutip dalam Soenarko (2005:191) mengatakan bahwa *programmed implementation* merupakan pelaksanaan kegiatan dalam *application* yang mengikuti seluruh ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam program. Selanjutnya Bregman mengemukakan bahwa dengan menggunakan bentuk dan gaya tersebut akan dapat diatas masalah-masalah yang dapat ditimbulkan oleh:

1) Ketidakjelasan tujuan kebijakan yang disebabkan oleh salah pegertian, kekaburan dan lain-lain.

2) Peran serta dari pelaku-pelaku yang berlebihan jumlahnya.

3) Keengganan pelaksana, serta tindakan-tindakan yang tidak efektif dan tidak efisien

Kebalikan dari *programmed implementation* adalah *adaptive implementation.* Soenarko (2005:191) menjelaskan bahwa *adaptive implementation* adalah pelaksanaan kegiatan dalam *application* dengan memperhatikan kondisi dan situasi kehidupan masyarakat yang dikenai kebijakan pada waktnya. Oleh karena itu, terjadi perubahan atau modifikasi dari bentuk-bentuk kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan mengenai langkah-langkah implementasi kebijakan tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang komperehensif, dimana dalam pelaksanaannya memerlukan langkah-langkah yang kompleks.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya ada beberapa model implementasi kebijakan publik seperti yang dikutip oleh Nugroho (2009:503-516), diantaranya:

a. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn pada tahun 1975. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2) Karakteristik agen pelaksana
3) Kondisi ekonomis, sosial, dan politik
4) Kecenderungan *(disposition)* pelaksana/implementor. (Nugroho, 2009:503)

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Model ini dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier pada tahun 1983. Model ini disebut sebagai model Kerangka Analisis Implementasi *(A Framework for Implementation Analysis)*. Duet Mazmanian Sabatier mengklasifikasikan proses kebijakan ke dalam tiga variabel.

Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel interventing, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas

kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar (Nugroho, 2009:505).

c. Model Hogwood dan Gunn

Model ini dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn pada tahun 1978. Menurut kedua pakar ini, untuk melakukan imlementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat. Syarat pertama, berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar. Syarat kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. Syarat ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Syarat keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. Syarat kelima, seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Syarat keenam, apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Syarat ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Syarat kedelapan, bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Syarat kesembilan, komunakasi dan koordinasi yang sempurna. Syarat kesepuluh, bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Nugroho, 2009: 506-508)

d. Model Goggin

Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan apa yang disebutkan sebagai *"communication model"* untuk implementasi

kebijakan yang disebutnya sebagai "Generasi Ketiga Model Implementasi Kebijakan" (1990). Model implementasi kebijakan Goggin dkk ini mengedepankan pendekatan "metode penelitian" dengan menggunakan variabel *independen, intervening,* dan *dependen* dan meletakkan faktor "komunikasi" sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan (Nugroho,2009:509).

e. Model Grindle

Model ini dibuat oleh Merilee S. Grindle pada tahun 1980. Menurut Wibawa yang dikutip dalam Nugroho (2009:510), model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan, 3) Derajat perubahan yang diinginkan, 4) Kedudukan pembuat kebijakan, 5) (Siapa) pelaksana program, 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah: 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; 2) Karakteristik lembaga dan penguasa; 3) Kepatuhan dan daya tanggap (Nugroho,2009:510).

f. Model Elmore

Model ini disusun oleh Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern dan David O'Porter (1981). Model ini dimulai dari

mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM) (Nugroho, 2009:511-512)

g. Model Edward III

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. George Edward III mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu: *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *disposition* (disposisi), dan *bureaucratic structures* (struktur birokrasi) (Edward III, 1980:10). Adapun penjelasan dan masing-masing aspek tertentu adalah sebagai berikut:

1) *Communication* (Komunikasi)

Menurut Edward III (1980:17), *"The first requirement for affective policy implementation is those who are to implement a decision must know what they*

are supposed to do" (persyaratan pertama agar suatu implemetasi kebijakan dapat berjalan secara efektif adalah para pelaksana kebijakan dapat mengatahui apa yang harus mereka lakukan). Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa sebelum mengimplementasikan sebuah kebijakan hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat para pelaksana kegiatan mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkomunikasikan kebijakan yang akan diimplementasikan kepada para pelaksana kebijakan.

Dalam proses komunikasi ini menurut Edward (1980:17) ada 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu *transmission*, *clarity* dan *consistency*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. *Transmission* (Transmisi)

Edward III (1980:17) menyatakan bahwa *"policy decision and implementation orders must be transmitted to the appropriate personnel before they can be followed"* (Keputusan kebijakan dan perintah untuk para personel sebelum kebijakan-kebijakan tersebut dapat diikuti). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sebelum mengimplementasikan kebijakan hal yang harus dilakukan adalah mentransformasikan kebijakan tersebut kepada para pelaksana kebijakan dan *stakeholder* lain yang terlibat.

b. *Clarity* (Kejelasan)

Edward III (1980:26) menyatakan bahwa *"if policies are to be implemented as those who enacted them intended, implementation directives must not only received, but must also be clear"* (jika kebijakan akan diimplementasikan, instruksi/petunjuk pelaksanaan tersebut tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, akan tetapi juga harus jelas). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hal terpenting lain dalam komunikasi kebijakan selain transmisi adalah kejelasan dari petunjuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

c. *Consistemcy* (Konsistensi)

Edward III (1980:40) menyatakan bahwa *"implementation order must be consistemt as well as clear if policy implementation is to be affective"* (perintah kebijakan harus konsisten dan jelas jika menginginkan implementasi kebijakan yang dijalankan efektif).

2) Sumber Daya

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupkan hal penting lainnya, Edward III (1980:53) menegaskan bahwa, *"implementation orders may be accurately transmitted, clear, nd consistent, but if implementers lack the resources necessary to carry out policies, impelementation is likely to be ineffective"* (bagaimana akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, serta bagaimanapun jelas dan konsistensinya

penyampaian ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kurang mempunyai sumber-sumber daya maka implementasi kebijakan tersebut tidak dapat efektif). Adapun sumber daya dari implementasi kebijakan tersebut meliputi:

a. *Staff* (Sumber Daya Manusia)

Edward III (1980:54) menegaskan bahwa "*probably the most essential resources in implementing policy is staff* (mungkin sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf)". Sumber daya manusia harus cukup dari segi jumlah dan cakap dari segi keahlian.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. terbatasnya anggaran yang tersedia meyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III menyatakan sebagaimana dikutip oleh Widodo (2013:100), *"Budgetary limitations, and citizens opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of the service that implementers can be provide to pubic"* (keterbatasan dan adan adanya opisisi masyarakat membatasi perolehan fasilitas yang memadai. Hal ini yang kemudian juga membatasi kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh para implementor kepada publik).

c. *Facilities* (Sarana dan Prasarana)

Edward III (1980:77) menyatakan bahwa, *"physical facilities may also be critical resources in implementation"* (fasilitas fisik mungkin juga menjadi sumber daya yang penting dalam implementas kebijakan). Fasilitas fisik ini dapat berupa gedung, lahan, peralatan dan lain sebagainya yang dapat menunjang implementasi sebuah kebijakan.

d. *Information* (Informasi)

Terkait dengan informasi ini. Edward III (1980:63) menyatakan bahwa: *"information is essential resources in policy implementation. This information comes in two forms. The first is information regarding how to carry out a policy, implementers need to know what to do when they are given directives to act. The second form of essential information is data on compliance of others with governmental rule and regulation"*(informasi merupakan sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan. informasi ini dapat berupa dua bentuk. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan. Para pelaksana harus mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mereka diberi perintah untuk melaksanakan. Kedua, informasi mengenai data ketaatan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah).

e. *Authority* (Kewenangan)

Edward III (1980:66) menyatakan bahwa, *"another resources important in implementation is authority. Authorities varies from program to program and comes in many different forms"* (sumber daya lain yang penting dalam implementasi kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan ini berbeda-beda dari satu program ke program yang lain dan hadir dalam bentuk yang berbeda-beda pula).

3) *Disposition* (Disposisi)

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik bagi Edward III dalah disposisi. Menurut Edward III (1980:89), *"the third factor with important consequences for implementation is dispositions of implementers"* (faktor ketiga yang penting dalam implementasi kebijakan adalah disposisi/sikap dari para pelaksana kebijakan. Menurut Edward 3 faktor dalam disposisi ini yaitu *effect of disposition*, *staffing the bureaucracy* dan *incentives*.

4) *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Variabel keempat, menurut Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Edward III (1980:125) mengatakan bahwa:

> *"policy implementers may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve. Two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating procedures (SOPs) and fragmentation"* (pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai keinginan serta sumber daya untuk melakukannya, akan tetapi implementasi kebijakan tersebut mungkin masih terhambat oleh struktur dari organisasi pelaksana. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi).

Standar operasional Prosedur menurit Edward III (1980:125) adalah *"are routines that enable public officials to make numerous everyday decision"* (suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para implementor untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan). Sedangkan fragmentasi menurut Edward III (1980:134)

adalah *"dispersion of responsibility for a policy area among several organization units"* (penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja).

h. Model Nakamura dan Smallwood

Model Nakamura dan Smallwood menggambarkan proses implementasi kebiajakan secara detail. Adapun model implementasi kebijakan dari Nakamura dan Smallwood dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Model Implementasi Kebijakan Nakamura dan Smallwood

(1)	(2)	(3)
Policy makers: Environment I-Policy Formation	Policy Implementers Environment I-Policy Formation	Potential Breakdown
1. 'Classical' Technology		
a. Policy Makers formulate specific goals	a. Implementers support policy makers goal and devise technicals means to achieve these goals	a. Technical failures of mean
2. Instructed Delegation		
a. Policy makers formulate spesific goals b. Policy makers delegate administrative authority to implementers to devise the means to achieve goals	a. Implementers support policy makers goal and negotiate administrative means among themselves to achieve goals	a. Technical failure of means b. Negotiation failures (complexcity, stalemate)
3. Bargaining		
a. Policy makers formulate goals	a. Implementers bargain with policy makers	a. Technical failures of means

b. Policy makers delegate administrative authority to implementers to devise the means to achieve goals	over goals and/or means to achieve goals	b. Bargaining failures (stalemate, non-implementation) c. Cooptation or "cheating"
4. Discretionary Experimentation		
a. Policy makers support abstract (undefined) goals b. Policy makers delegate broad discretionary authority to implementers to refine goals and means	a. Implementers refine goals and means for policy makers	a. Technical failures of means b. Ambiguity c. Cooptation d. Unaccountability
5. Bureaucratic Entrepreneurship		
a. Policy makers support goals and means formulated by implementers	a. Implementers formulate policy goals and means to carry out goals and persuade policy makers to accept this goals	a. Technical failures of means b. Cooptation c. Unaccountability d. Policy preemntion

Sumber: Nugroho (2009:514-515)

Kebijakan *Green industry* merupakan kebijakan nasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang tertuang dalam UU No 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian dalam bidang industri. Berdasarkan beberapa model implementasi yang telah disampaikan para ahli sebelumnya, maka penulis memilih untuk menggunakan model implementasi kebijakan dari Edward III.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi Implementasi kebijakan *Green Industry* oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tuban dalam mewujudkan industri berbasis *sustainable development*. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Creswell, 2012:20). Hal lain yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran deskriptif tentang implementasi serta dampak implementasi kebijakan *Green Industry* PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tuban terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan baik pada perusahaan maupun lingkungan sekitar kawasan perusahaan beroperasi. Dari ulasan demikian, maka penelitian ini cocok untuk menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam istilahnya (Basrowi dan Suwandi. 2008:23). Sedangkan

Menurut Sugiyono (2013:3), metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Penetapan fokus dapat membatasi studi serta membantu peneliti dalam memutuskan data yang digunakan penelitian (Moleong, 2004:92-94). Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini meliputi:

1. Implementasi Kebijakan Industri Hijau PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tuban
   a. Program/Kegiatan dalam pengimplementasian kebijakan Industri Hijau
   b. Komunikasi
   c. Sumber Daya
   d. Disposisi
   e. Struktur Birokrasi
2. *Output* Implementasi Kebijakan Industri Hijau pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tuban berbasis Pembangunan Berkelanjutan, yang dilihat dari:
   a. Aspek ekonomi
   b. Aspek sosial
   c. Aspek lingkungan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban sebagai tempat beroperasinya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tuban.

Sedangkan situs penelitian ini yakni tempat dimana peneliti akan menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti guna memperoleh data adalah:

1. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, sebagai *main object* dalam proses penelitian karena tempat dilaksanakannya kegiatan *Green Industry*.
2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban sebagai pihak pengawasan terhadap lingkungan Industri.
3. Kantor Desa Karanglo Kecamatan Kerek sebagai perwakilan desa terdekat yang masuk kedalam kawasan Ring I PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
4. Masyarakat sekitar kawasan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tuban, sebagai *object* yang terkena dampak dalam pelaksanaan *Green Industry*.

D. Sumber Data

Menurut sumbernya, data dibedakan menjadi data internal dan eksternal. Data internal merupakan data yang diperoleh dalam suatu organisasi atau kelompok yang diteliti. Data eksternal merupakan data yang diperoleh diluar suatu organisasi atau kelompok yang diteliti (Adi, 2004:56). Berdasarkan cara memperolehnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder (Adi, 2004:57). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitian (Azwar, 2013:91). Adapun data primer dan data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa informan yang meliputi:

a. Kepala Seksi Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
b. Staff Biro Produksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
c. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban
d. Staff bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan BLH Kabupaten Tuban.
e. Kepala Desa Karanglo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
f. Seksi Keamanan dan Ketertiban pada Kantor Desa Karanglo Kecamatan Kerek
g. Masyarakat sekitar lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang terkena dampak langsung kegiatan operasional perusahaan.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data-data pendukung seperti dari buku.koran, internet, dan data pendukung lain. Berdasarkan penelitian ini. Data diperoleh dari Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2014 dan Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Kecermatan dalam memilih cara mengumpulkan data yang relevan akan berpengaruh pada objektivitas hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan dicapainya pemecahan masalah

secara valid dan reliabel (Nawawi, 2012:100). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

   Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan wawancara dengan partisipan secara langsung maupun tidak langsung (melalui telepon atau media lain) (Creswell. 2012:267). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara yang bersifat semi terstruktur dan terbuka dimana peneliti melaksanakan wawancara sambil mencatat hal-hal penting, merekam wawancara dengan audiotape lalu menstranskripnya (Creswell. 2012: 272).

2. Dokumentasi

   Dokumentasi bisa berupa dokumen publik maupun dokumen privat (Creswell, 2012:270).

3. Observasi

   Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan per catatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Nawawi, 2012:106). Lebih lanjut Nawawi menjelaskan bahwa observasi dapat berupa observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnyaperistiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidikinya. Observasi tidak langsung adalah pengamatan adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu

peristiwa yang akan diselidiki, misalnya peristiwa tersebut diamati melalui dokumen, foto, dan lain sebagainya.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti

   Peneliti merupakan instrumen kunci (Creswell, 2012:261). Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data sendiri , yakni dengan observasi situs penelitian, dari awal sampai akhir proses penelitian ini, peneliti terlibat secara penuh dan menyeluruh, hal ini mempermudah peneliti dalam menetapkan data yang dibutuhkan untuk penelitian.

2. Pedoman Wawancara.

   Pedoman wawancara atau *interview guide* dibutuhkan untuk peneliti agar pertanyaan yang diajukan kepada informan sistematis serta tidak keluar dari fokus penelitian. Untuk mempermudah proses wawancara, peneliti menggunakan proposal wawancara (Creswell, 2012:271). Pedoman wawancara yang disusun oleh peneliti dalam penelitian terdiri dari beberapa pokok bahasan, hal ini karena wawancara tidak hanya dilakukan sekali tetapi beberapa kali berdasarkan kebutuhan penelitian. Pedoman wawancara pada awalnya membahas tentang upaya dalam penerapan *Green Industry* oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya

wawancara membahas tentang *output* pelaksanaan *Green Industry* PT Semen Indonesia (Persero) Tbk terhadap kondisi sosial, lingkungan, dan ekonomi baik terhadap perusahaan maupun lingkungan sekitar kawasan perusahaan.

3. Catatan Lapang

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2004:209) catatan lapang adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapang yang dibuat oleh peneliti pada saat melakukan penelitian meliputi penjelasan yang disampaikan oleh informan dan hasil terjun lapang secara keseluruhan serta mencatat data apa saja yang masih diperlukan untuk mendukung penelitian.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistem pencairan dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan (Amir, 2012:85). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis model interaktif. Dalam penelitian kualitaif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses sampai penelitian selesai dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk secara sistematis, dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, selanjutnya

aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Analisis data sangatlah penting agar dapat memecahkan masalah penelitian dan dapat mencapai tujuan akhir dari suatu penelitian.

Dalam penelitian inin data yang diperoleh akan dianalisis dan di intepretasikan, dimana analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2012:88) menyatakan bahwa *"data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others"*. Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2012: 88) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sisntesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles, Huberman dan Saldana. Miles, Huberman dan Saldana mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data condensation, data display*, dan *drawing/verifying conclusion.*

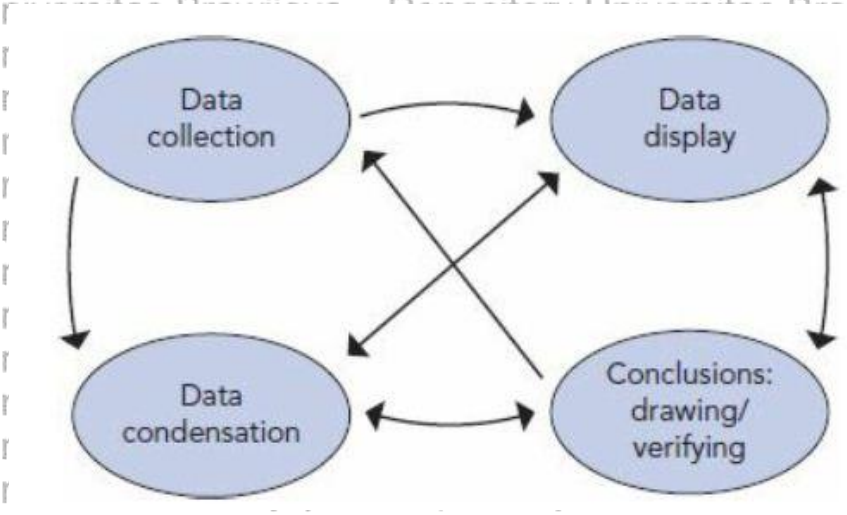

Gambar 3. Komponen Analisis Data *(Interactive Model)*

Sumber : Miles, Huberman,dan Saldana (2013:33)

1. *Data Condensation*

Data konsensasi mengacu pada proses pemilihan, fokus, menyederhanakan, abstrak, dan / atau mengubah data yang muncul dalam korpus penuh *(body)* dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi kita membuat data yang lebih kuat. Hal ini tinggal jauh dari reduksi data sebagai istilah karena itu berarti kita

melemah atau kehilangan sesuatu dalam proses. Data kondensasi terjadi terus menerus sepanjang hidup dari setiap proyek yang berorientasi kualitatif. Bahkan sebelum data tersebut diterima, antisipasi data kondensasi terjadi saat peneliti memutuskan (sering tapa kesadaran penuh) dengan kerangka konseptual, kasus, pertanyaan penelitian, dan pengumpulan data yang mendekati untuk dipiih. Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya data kondensasai terjadi: menulis ringkasan, coding, tema berkembang, mengahasilkan kategori, dan memo menulis analitik. Data kondensasi/proses transformasi berlanjut setelah lapangan selesai, sampai laporan akhir selesai.

Data kondensasi bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ini adalah bagian dari analisis. Keputusan dimana peneliti mendapatkan data untuk kode memilih kategori terbaik kemudian meringkas sejumlah potongan yang berkembang. Ini semua adalah pilihan analitik. Kondensasi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, mengurutkan, fokus, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa bahwa akhir kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

Dengan data kondensasi, kita tidak selalu berarti kuantifikasi. Data kualitatif dapat diubah dengan berbagai cara: melalui seleksi, melalui ringkasan atau parafrase, melalui yang dimasukkan dalam pola yang lebih besar, dan sebagainya. Kadang-kadang, mungkin akan membantu unuk mengkonversi data ke dalam besaran (misalnya, analis memutuskan bahwa program yang sedang melihat "tinggi" atau "rendah" tingkat efektivitas), tetapi hal ini tidak selalu diperlukan.

2. *Data Display*

Aliran utama kedua kegiatan analisis adalah tampilan data.Pada umumuya, tampilan adalah perakitan informasi yang memungkinkan penggambaran, kesimpulan dan tindakan. Melihat tampilan membantu kita memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu yang baik untuk menganalisis lebih lanjut atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman tersebut.

Bentuk yang paling sering, tampilan untuk data kualitatif di masa lalu adalah teks yang panjang. Seperti yang akan ditampilkan nanti, teks (teks dalam bentuk mengatakan, 1000 halaman catatan lapangan) adalah sangat rumit. Hal ini tersebar, sekuensial bukan simultan, terstruktur, dan sangat besar. Hanya menggunakan teks yang panjang, seorang peneliti mungkin merasa mudah untuk langsung terburu-buru, parsial, dan tidak berdasar kesimpulan. Menampilkan pembahasan yang digambarkan meliputi berbagai jenis matriks, grafik, diagram, dan jaringan. Semua dirancang untuk merakit informasi terorganisis sehingga analisis dapat melihat apa yang terjadi dan baik menarik kesimpulan. Seperti kondesasi data, penciptaan dan penggunaan tampilan tidak terpisah dari analisis. Merancang, menampilkan dan memutuskan pada baris dan kolom dari matriks untuk data kualitatif dan memutuskan data dalam bentuk apa, harus dimasukkan dalam sel adalah kegiatan analitis. Merancang display juga memilki implikasi data kondensasi yang jelas.

3. *Drawing and Verifying Conclusions*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatis menurut Miles dan Huberman adalah menggambar kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analis kualitatif menafsirkan apa maksud sesuatu dengan pola mencatat, penjelasan, arus kausal, dan proposisi. Peneliti kompeten memegang kesimpulan ini ringan, menjaga keterbukaan dan skeptisisme, tetapi kesimpulan masih ada, tidak jelas pada awalnya, kemudian semakin eksplisit dan membumi. "Final" kesimpulan mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus catatan lapangan; metode pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan digunakan; kecanggihan peneliti; dan tenggang waktu yang diperlukan harus dipenuhi.

Kesimpulan juga diverivikasi sebagai hasil analis. Verifikasi mungkin sesingkat berfikir dus sekilas melintas pikiran analis selama menulis, dengan kunjungan singkat kembali ke catatan lapangan; atau mungkin menyeluruh dan rumit, dengan argumentasi yang panjang dan review di antara rekan-rekan untuk mengembangkan "konsensus intersubjektif" atau dengan upaya luas untuk mereplikasi temuan dalam kumpulan data lain. Makna yang muncul dari data harus dikaji untuk masuk akal mereka, kokoh mereka, konfirmabilitas mereka, validitas mereka. Jika tidak, kita dibiarkan dengan cerita-cerita menarik tentang apa yang terjadi tapi kebenaran tidak diketahui dan kegunaannya.

H. Keabsahan Data

Salah satu syarat bagi analis data adalah dimilikinya data yang valid dan reliabel, oleh karena itu dilakukan upaya validasi data. Objektivitas dan keabsahan data dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validitas data yang diperoleh (Idrus, 2009:145). Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sedangkan relibilitas kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain dan untuk proyek-proyek yang berbeda (Giblos dalam Creswell, 2012:285). Cara atau upaya mengukur keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yakni melakukan triangulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema secara koheren (Creswell, 2012:287). Peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen berkaitan yang menjadi sumber data. Triangulasi dalam penelitian ini tidak hanya dilakukan setelah peneliti memperoleh data, tetapi triangulasi juga dilakukan saat peneliti melakukan wawancara yakni dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda. Umumnya kegiatan triangulasi dilakukan oleh peneliti saat peneliti melakukan kegiatan kodifikasi, yakni mengelompokkan data berdasarkan kebutuhan dan sumber data, dengan demikian penelitian dapat melakukan triangulasi untuk mengukur keabsahan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Tuban

Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Tuban

Sumber: www.tubankab.go.id

Kabupaten Tuban merupakan salah satu Kabupaten yang terletak pada wilayah regional Provinsi Jawa Timur dengan ibukota berada pada kecamatan Tuban (Kota Tuban). Kabupaten Tuban berdiri pada tahun dengan memiliki 19 Kecamatan

yaitu Tuban, Jenu, Merakurak, Palang, Semanding, Kerek, Rengel, Parengan, Montong, Singgahan, Senori, Bangilan, Jatirogo, Soko, Widang, Bancar, Tambakboyo, Kenduruan, dan Plumpang. Pada tahun 2005 Kabupaten Tuban melakukan pemekaran wilayah dengan memasukkan Kecamatan Grabagan sebagai bagian wilayah administratif, sehingga total Kecamatan yang ada pada wilayah Kabupaten Tuban hingga saat ini sebanyak 20 Kecamatan, dengan jumlah desa sebanyak 328 desa/kelurahan (311 desa dan 17 kelurahan), serta terbagi atas 1.733 RW (Rukun Warga) dan 6.469 (Rukun Tetangga). Berikut secara lengkap kondisi umum Kabupaten Tuban.

a. Letak Geografis

Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang berada di jalur pantai utara (Pantura) Pulau Jawa, terletak pada koordinat 111º 30’ sampai dengan 112º 35’ Bujur Timur dan 6º 40’ sampai dengan 7º 18’ Lintang Selatan dengan batas – batas wilayah :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan

Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro

Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Blora (Jawa Tengah)

Luas wilayah Kabupaten Tuban 183.994.562 Ha (3,8% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur). Panjang pantai 65 Km membentang dari arah timur

Kecamatan Palang sampai barat Kecamatan Bancar, Sedangkan luas wilayah lautan meliputi 22.608 Km^2. Jarak dari ibukota Provinsi Jawa Timur sekitar 103 Km ke arah barat dengan jarak tempuh 1 jam 30 menit.

b. Kondisi Geologi dan Topografi

Secara geologis Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur utara yang memanjang pada arah barat hingga timur mulai dari Semarang sampai Surabaya. Sebagaian besar Kabupaten Tuban termasuk dalam Zona Rembang yang didominasi endapan yang umumnya berupa batuan karbonat. Zona Rembang didiminasi oleh perbukitan kapur. Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban berkisar antara 5-182 meter diatas permukaan laut (dpl). Bagian utara berupa dataran rendah dengan ketinggian 0-15 meter diatas permukaan laut, bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5-500 meter. Daerah yang berketinggian 0-25 meter terdapat disekitar pantai dan sepanjang Bengawan Solo sedangkan daerah yang berketinggian diatas 100 meter terdapat di Kecamatan Montong. Luas lahan pertanian di Kabupaten Tuban adalah 183.994,562 Ha, yang terdiri lahan sawah seluas 54.860.530 Ha dan lahan kering seluas 129.134.031 Ha.

c. Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Tuban tahun 2013 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 1.288.975 jiwa dengan komposisi jumlah

penduduk laki-laki 645.971 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 643.004 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Tuban pada tahun 2013 adalah 701 jiwa tiap Km^2. Densitas tertinggi berada di Kecamatan Semanding dengan jumlah penduduk116.604 jiwa dan terendah berada di Kecamatan Kenduruan dengan jumlah penduduk30.769 jiwa. Berikut jumlah penduduk secara rinci setiap kecamatan di Kabupaten Tuban.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Akhir Tahun Menurut Jenis Kelamin Hasil Registrasi Kabupaten Tuban Tahun 2013

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
1. Kenduruan	15.606	15.163	30.769
2. Bangilan	26.825	26.550	53.375
3. Senori	23.412	23.117	46.529
4. Singgahan	22.626	22.535	45.161
5. Montong	29.207	28.054	57.261
6. Parengan	30.662	30.428	61.090
7. Soko	45.846	45.079	90.925
8. Rengel	32.731	32.214	64.945
9. Grabagan	20.915	20.660	41.575
10. Plumpang	42.989	42.515	85.504
11. Widang	28.534	28.195	56.729

1	2	3	4
12. Palang	45.978	45.805	91.783
13. Semanding	57.776	58.828	116.604
14. Tuban	46.004	47.559	93.563
15. Jenu	28.184	27.945	56.129
16. Merakurak	29.999	30.179	60.178
17. Kerek	35.325	35.729	71.054
18. Tambakboyo	22.166	21.900	44.066
19. Jatirogo	30.973	30.281	61.254
20. Bancar	30.213	30.268	60.481
Jumlah 2013	**645.971**	**643.004**	**1.288.975**
Jumlah 2012	645.264	645.130	1.290.394
Jumlah 2011	630.576	628.240	1.258.816
Jumlah 2010	620.006	617.707	1.237.713
Jumlah 2009	561.363	577.689	1.139.052

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupeten Tuban (tubankab.bps.go.id)

d. Potensi Perekonomian

Potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Tuban sangat beraneka ragam sumbernya. Selama ini potensi ekonomi yang telah dikembangkan di Kabupaten Tuban antara lain: perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan; peternakan;

pertambangan; pariwisata; kayu pertukangan dan kayu bakar; industri pengelolahan besar dan sedang; industri kecil dan kerajinan rumah tangga; perdagangan; serta hotel dan restoran. Untuk mengembangkan potensi wilayah di Kabupaten Tuban telah disusun berbagai dokumen perencanaan yang akan mendukung dan menjadi bahan acuan. Pada tahun 2004 ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rncana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW).

Pengembangan potensi ekonomi pada Kabupaten Tuban telah disesuaiakan dengan kondisi alam serta didukung dengan luas lahan yang mencukupi.Dari segi pertanian Kabupaten Tuban didukung adanya lahan pertanian yang luas.Luas lahan sawah yang ada di Kabupaten Tuban mencapai 55.371,932 Ha dan luas lahan tegalan yang mecapai 55.229,844 Ha dengan hasil pertanian antara lain padi, jagung, kacang tanah, ketela pohon, ubi jalar, kedelai, kacang hijau, dan cabai.

Ditinjau dari susunan litologi, Kabupeten Tuban tersusun dari batuan sedimen yang kaya akan sumber daya alam yaitu berupa bahan tambang galian golongan C dan golongan A, diantaranya adalah pasir kuarsa mencapai ± 499.067.420 ton, tanah liat ± 54.733.699 ton, batu kapur ± 1.089.531.362 ton, phospat ± 3.073.275 ton, dolomite ± 3.723.382.021 ton, serta *ball clay* dan batu kalsit yang belum dimanfaatkan secara optimal. Berbagai jenis hasil tambang tersebut dimanfaatkan beberapa perusahaan dengan skala sedang maupun besar yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Tuban.

Karena memiliki kondisi alam yang strategis serta memiliki pangsa pasar yang baik,di Kabupaten Tuban banyak dikembangkan berbagai industri sebagai salah satu

roda utama penggerak perekonomian di Kabupaten Tuban. Melihat potensi tersebut Kabupaten Tuban menyiapkan Tata Ruang Kawasan Industri untuk mengakomodasi perkembangan industri tersebut agar nantinya perkembangan industri menjadi terarah. Kawasan industri di Kabupeten Tuban direncanakan seluas 49.210,65 Ha yang tersebar di Kecamatan Kerek, Jenu, Tambakboyo, Bancar, Merakurak, Palang, Semanding, Widang, Plumpang, dan Rengel. Kawasan industri yang direncanakan terbagi dalam zonasi pengembangan industri, yakni:

1) Zona I

Dipusatkan di Kecamatan Bancar dengan luas lahan 1.802,01 Ha. Potensi industri yang dapat dikembangkan meliputi industri keramik, pecah belah, pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

2) Zona II

Dipusatkan di Kecamatan Jenu, Tmbakboyo, Merakurak, dan Kerek dengan luas lahan seluas 34.182,67 Ha. Potensi industri yang dapat dikembangkan yaitu industri berat seperti industri genteng, gypsum dan etemit, semen, industri pecah belah, keramik, pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

3) Zona III

Dipusatkan di Kecamatan Palang, Semanding, Widang, Plumpang, dan Rengel dengan luas lahan seluas 9.225,27 Ha. Potensi Industri yang dapat dikembangkan meliputi industri batu kapur, keramik dan pupuk.

Sementara itu, Pabrik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berada di zona kawasan Industri II yaitu di Kecamatan Kerek dan Merakurak, serta untuk

pelabuhannya berada di Kecamatan Tambakboyo dan Jenu. Berikut peta kawasan industri di Kabupaten Tuban:

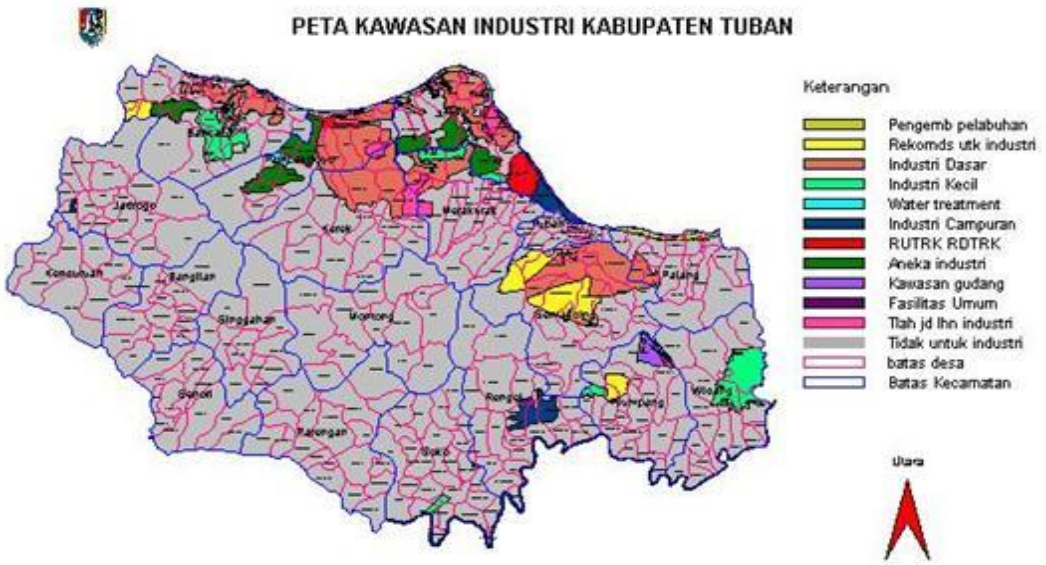

Gambar 5. Peta Kawasan Industri Kabupaten Tuban

Sumber: www. tubankab.go.id

2. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

a. Profil PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang industri semen.Berdiri dengan nama N.V Pabrik Semen Gresik pada tanggal 25 Maret 1953 diatas tanah seluas 412 Hektare dengan akta notaris Raden Messter Soewandi No 45. Diresmikan oleh Presiden RI pertama yaitu Ir. Soekarno pada tanggal 7 Agustus 1957 dengan

kapasitas produksi 250.000 ton semen per tahun. Kantor pusat di Jalan Veteran, Gresik 61122, Indonesia dan memiliki kantor perwakilan di The East Tower Lt 18, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia.

Tanggal 17 April 1961, N.V Pabrik Semen Gresik dilebur menjadi Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 1961.Selama masa restrukturisasi banyak terjadi gejolak politik yang mengakibatkan ketidakstabilan terhadap perusahaan karena kewenangan yang berubah, hingga akhirnya kembali tejadi restrukturisasi pada tahun 1966 dan perusahaan mulai melakukan inventarisasi dan penilaian kekayaan untuk memulihkan struktur keuangan sekaligus melakukan persiapan untuk perubahan status menjadi PT (Persero). Pada tahun 1969, Semen Gresik resmi benbentuk PT (Persero) dengan dasar hukum pada Perpu No. 1 yang mengatur perubahan status dari PN ke PT. Perubahan juga tercatat dalam akta Notaris J.N Siregar, SH., No 81 tanggal 24 Oktober 1969. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 1991 Semen Gresik tercatat pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, dan merupakan BUMN pertama yang *go public* dengan menjadi 40 jutalembar saham kepada masyarakat. Komposisi pemegang sahamnya adalah Negara RI 73% dan masyarakat 27%. Pada tanggal 24 September 1994 diadakan peresmian Pabrik Tuban I dengan kapasitas 2,3 juta ton semen per tahun, ini membuat kapasitas terpasang Semen Gresik meningat menjadi 4,1 juta ton semen per tahun. Tanggal 15 September 1995, Perseroan melakukan Penawaran Umum terbatas I (*Right Issue I*), yang

mengubah kompisisi kepemilikan saham menjadi Negara 65% dan masyarakat 35%.

Perkembangan Semen Gresik dalam memperluas jaringan usahanya dibuktikan dengan berkonsolidasi dengan Semen Padang (SP) dan Semen Tonasa (ST) pada tanggal 15 September 1995 yang kemudian dikenal dengan *Semen Gresik Group* (SGG) dengan kapasitas produksi meningkat menjadi 8,5 juta ton per tahun. Tanggal 29 Mei 1996, Semen Gresik mendapat Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9002. Tanggal 10 September 1996, peresmian pabrik Semen Tonasa IV yang berkapasitas terpasang 2,3 juta ton semen per tahun. Kapasitas terpasang Semen Gresik meningkat menjadi 10,8 juta ton semen per tahun. Pada tanggal 17 April 1997, peresmian Pabrik Tuban II dengan kapasitas 2.3 juta ton per tahun.

Kapasitas terpasang Semen Gresik meningkat menjadi 13,1 juta ton per tahun, tanggal 20 Maret 1998, peresmian Pabrik Tuban III dengan kapasitas 2,3 juta ton semen per tahun. Kapasitas Semen Gresik meningkat menjadi 14,9 juta ton per tahun. Melakukan konsolidasi semakin membuat Semen Gresik dapat dengan mudah mengontrol penjualan semen yang ada di Indonesia berdasarkan pada masing-masing wilayah penjualan. Wilayah Sumatera dan sekitarnya akan menjadi basis dari Semen Padang,untuk Semen Gresik mencakup wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya, sedangkan untuk wilayah Indonesaia bagian Timur dipimpin oleh Semen Tonasa. Diharapkan dengan adanya pembagian wilayah distribusi akan semakin mempermudah kontrol dari penjualan Semen di Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 17 September 1998, pemerintah melepas kepemilikan sahamnya di SGG sebesar 14% malui penawaran terbuka yang dimenangkan oleh Cemex S.A de C.V., perusahaan semen global yang berpusat di Meksiko. Komposisi kepemilikan saham berubah menjadi Negara RI 51%, masyarakat 35% dan Cemex 14%. Februari 1999, peresmian Pabrik Indarung berkapasitas 2,3 juta ton semen per tahun. Kapasitas Semen Gresik meningkat menjadi 17,2 juta ton per tahun. Tanggal 30 September 1999 komposisi kepemilikan saham berubah menjadi Pemerintah RI 51,01%, masyarakat 23,46% dan CEMEX 25,53%.

Tanggal 23 Maret 2001, Semen Gresik memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001. Tanggal 27 Juli 2006 terjadi transaksi penjualan saham Cemex de C.V pada Blue Valley Holdings PTE Ltd (salah satu perusahaan Rajawali Group yang berkantor di Singapura), sehingga komposisi kepemilikan saham berubah menjadi Pemerintah 51,01%, masyarakat 24,0%,dan Blue Valley Holdings PTE Ltd 24,9%. Tanggal 31 Maret 2012, terjadi penjualan seuruh saham Blue Valley melalui *private placement* pada publik sebesar 24,9%, sehingga komposisi pemegang saham Perseroan berubah menjadi Pemerintah 51,01% dan Publik 48,9%.

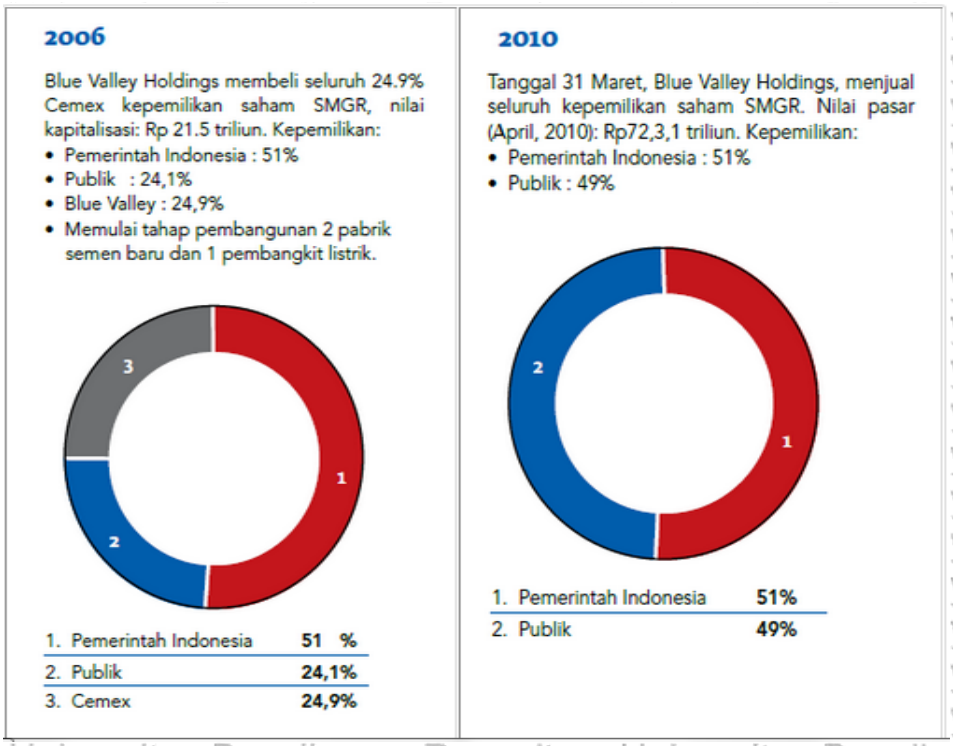

Gambar 6. Pergeseran Kepemilikan Saham

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Sumber :www.semenindonesia.com

Sejalan dengan pertumbuhan perekonomian nasional yang diprediksikan akan bertambahnya permintaan semen domestik pada beberapa tahun mendatang, Perseroan memutuskan merealisasikan program pengambangan ke Vietnam. Tepatnya pada tanggal 18 Desember 2012, Perseroan melakukan penandatanganan transaksi final pembelian saham mayoritas Thang Long Joint Stock Company (TLCC) dengan nilai valuasi sebesar 335 juta dollar AS dengan porsi kepemilikan sebesar 70% saham. TLCC merupakan perusahaan semen terkemuka Vietnam yang memiliki kapasitas produksi 2,3 juta ton per tahun serta

memiliki jalur distribusi dan bahan baku yang mencukupi dimasa mendatang. Akuisisi TLCC ini sekaligus menjadikan Perseroan sebagai BUMN pertama yang berstatus *multinasional corporation*. Sekaligus megukuhkan pisisi Perseroan sebagai perusahaan semen terbesat di Asia Tenggara dengan kapasitas sampai tahun 2013 sebesar 30 juta ton per tahun.

Setelah melalui perjalanan panjang sejak didirikan tahun 1957, sejarah baru ditorehkan Semen Gresik melalui transformasi korporasi tepatnya pada tanggal 20 Desember 2012,dengan berubah nama menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pada hari tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga mengesahkan hadirnya Semen Indonesia Group (SMIG) yang merupakan reinkarnasi Semen Gresik Group (SGG). Hadirnya SMIG diikuti pula transformasi besar dengan membawa BUMN ini menjadi *World Class Engineerng Company*. Perubahan ini diresmikan pada tanggal 7 Januari 2013 oleh Kementerian BUMN.

Sebagai perusahaan publik, Semen Indonesia selalu berusaha memahami nilai-nilai pemangku kepentingan sebagai bagian dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), melalui Pedoman Standar Etika, dengan merujuk pada prinsip kemandirian (*dependency*), tanggung jawab (*responsibility*), tekanan (*tension*), pengaruh (*influence*), dan keragaman pandangan (*diverse perspectives*). Prinsip-prinsip tersebut dianut Perseroan demi mengupayakan keselarasan antara kinerja operasional dan pertumbuhan profit serta kesejahteraan masyarakat.

b. *Corporate Identity* dan Pergantian Nama, Logo Perseroan

1. *Corporate Identity*

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memiliki *corporate indentity* dengan kalimat Kokoh Tak Tertandingi. *Corporate identity* ini memiliki makna tersendiri, yaitu kokoh yang artinya kuat, sedangkan Tak Tertandingi artinya tidak ada saingan. Adanya slogan tersebut memiliki satu kesatuan makna yaitu Semen Indonesia merupakan salah satu pabrik semen besar dan sudah sejak lama berdiri pada tahun 1957. Semen Indonesia terus berkembang menjadi perusahaan yang unggul dan senantiasa berkembang dengan sehat.

2. Pergantian Nama dan Logo Perusahaan

Gambar 7. Perubahan Logo PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Sumber : Dokumen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan tersebut secara efektif pada tanggal 7 Januari 2013 berdasarkan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) 20

Desember 2012, usaha awal menjadi kelompok usaha semen terkenal di tingkat regional dan global, dengan memberikan manfaat:

a) Pemisahan yang jelas antara *Holding Company* (Holdco) dan *Operating Company (*Opco) menegaskan peran, tanggung jawab dan fungsi masing-masing, sehingga *Holding Company* lebih mampu menetukan arah kebijakan strategis Perseroan,

b) Meningkatkan sinergi lebih solid dan mengkokohkan kerjasama antar *Operating Company*,

c) Memaksimalkan potensi dan kemampuan grup dalam berbagi bidang operasional, mencakup produksi, pemasaran, pengadaan, litbang dan *engineering* untuk mendorong opersional dan pengoptimalan kinerja.

c. Visi dan Misi Perusahaan

Semakin meningkatnya konsumsi semen di dalam negeri maupun di luar negeri dan persaingan yang cukup ketat, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk hadir dengan berorientasi pada kepentingan *customer*. Dalam menjalankan perusahaan, secara umum PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memiliki Visi dan Misi yang menjadi landasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan.

1. Visi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

"Menjadi Perusahaan Persemenan Teremuka di Asia Tenggara". Yang memiliki arti, yaitu:

a. "Perusahaan Persemenan" mrupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis semen dan produk terkait semen lainnya.

b. Menjadi yang "Terkemuka di Asia Tenggara", dalam hal ini kinerja keuangan terbaik, kapasitas produksi terbesar, lokasi pabrik yang menyebar tidak hanya dilingkup Indonesia tapi sudah di Asia Tenggara maupun kemampuan untuk tumbuh dan mengembangkan bisnisnya secara *prudent* di Indonesia dan Asia Tenggara.

2. Misi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

a. Memproduksi, memperdagangkan semen dan produk terkait lainnya yang berorientasikan kepuasan konsumen dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan.

b. Mewujudkan manajemen perusahaan berstandar internasional dengan menjunjung tinggi bisnis dan semangat kebersamaan, sekaligus bertindak proaktif, efisien dan inovatif dalam setiap karya.

c. Memiliki keunggulan bersaing, baik dalam pasar semen domestik, regional maupun internasional.

d. Memberdayakan dan mensinergikan unit-unit usaha strategis untuk meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan.

e. Memiliki komitmen dalam peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terutama pemegang saham, pegawai dan masyarkat sekitar.

d. Kebijakan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

PT Semen Indonesia (Perseroan) Tbk merupakan perusahaan dalam bidang industri, produksi, perdagangan semen dan pemberian jasa yang terkait dengan industri semen bagi para pemangku kepentingan. Dalam mengelola perusahaan direksi menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Senantiasa memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen serta mengutamakan mutu pengiriman tepat waktu.
2. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi disegala bidang, meningkatkan kapasitas produksi dalam rangka memenuhi permintaan pasar dan menjaga stabilitas di pasar domestik, memperluas kegiatan operasional baik di pasar domestik maupun regional, menjamin ketersediaan bahan baku dan energi yang cukup bagi kelangsungan operasional serta menciptakan kesempatan pengembangan bagi *Organization Capital, Information Capital* dan *Human Capital,* dalam rangka mengoptimalisasikan profitabilitas dan pertumbuhna usaha secara berkesinambungan.
3. Melanjutkan pengembangan sinergi *group* melalui penyelarasan proses bisnis dan sumberdaya dalam upaya peningkatan daya saing dan/atau dampak positif perusahaan serta pengembangan bisnis di masa mendatang.
4. Mengelola dan mengendalikan seluruh kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dengan:

a. Selalu mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
b. Melakukan pengelolaan lingkungan yang lebih baik guna mengantisipasi dampak pemanasan global termasuk upaya pengurangan pencemaran udara, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, pengurangan dan pemanfaatan limbah non B3, konservasi air, perlindungan keanekaragaman hayati, efisiensi energi dan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
c. Melakukan pengujian menggunakan peralatan yang selalu terkalibrasi, metode pengujian yang standar serta didukung sumber daya manusia yang kompeten dan bebas tekanan;
d. Secara proaktif meningkatkan komitmen terhadap masyarakat sekitar.

Pengelolaan profitabilitas, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tersebut mengacu pada pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Internasional, sejalan dengan fungsi *Tripple Bottom Line* dan selalu memperhatikan aspek risiko serta praktik terbaik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mewujudkan Perusahaan bertaraf Internasional. Kebijakan perusahaan tersebut dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dan dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi serta ditingkatkan secara terus menerus di dalam rencana-rencana kegiatan yang dituangkan dalam sasaran perusahaan.PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan sistem lingkungan perusahaan secara berkelanjutan untuk mendukung kegiatan operasinya.

Kebijakan pelaksanaan tanggungjawab perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menjadi tugas dari Departemen Pengelolaan Sosial dan Lingkungan Korporasi yang membawahi dua bidang yakni Biro Program Kemitraan dan Biro Bina Lingkungan yang secara terstrukutur berada dibawah kendali Direktur Divisi Komunikasi dan diawasi secara langsung oleh Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Divisi ini merupakan amanah langsung dari Kementerian BUMN berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2003 sebagai peran dari perusahaan untuk turut serta berpartisipasi dalam menjaga mensejahterakan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

Perseroan terus berupaya menyempurnakan model pengelolaan lingkungan berkelanjutan, guna mewujudkan industri semen ramah lingkungan *(green cement industry)* dan kesinambungan usaha. Keberhasilan pengelolaan lingkungan akan menjadi garansi bagi terciptanya pertumbuhan bisnis berkelanjutan sekaligus mematahkan stigma bahwa industri semen selalu berimbas buruk terhadap lingkungan.

e. Struktur Organisasi Perusahaan

Sebuah organisasi pada perusahaan khususnya, adanya struktur kepengurusan sangat penting untuk diperhatikan. Struktur ini terdapat gambaran yang jelas mengenai berbagai macam tingkat hierarki atau posisi yang ada di perusahaan tersebut. Struktur organisasi disebuah perusahaan biasanya dibuat dalam struktur fungsional serta masing-masing posisi tersebut memiliki fungsi yang jelas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No.

001/Kpts/Dir/2014 dalam menglola kegiatan perusahaan dibagi menjadi beberapa struktur organisasi dengan tugas dan fungsi masing-masing yang telah ditetapkan.

Jabatan tertinggi di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dikepalai oleh seorang Direktur Utama.

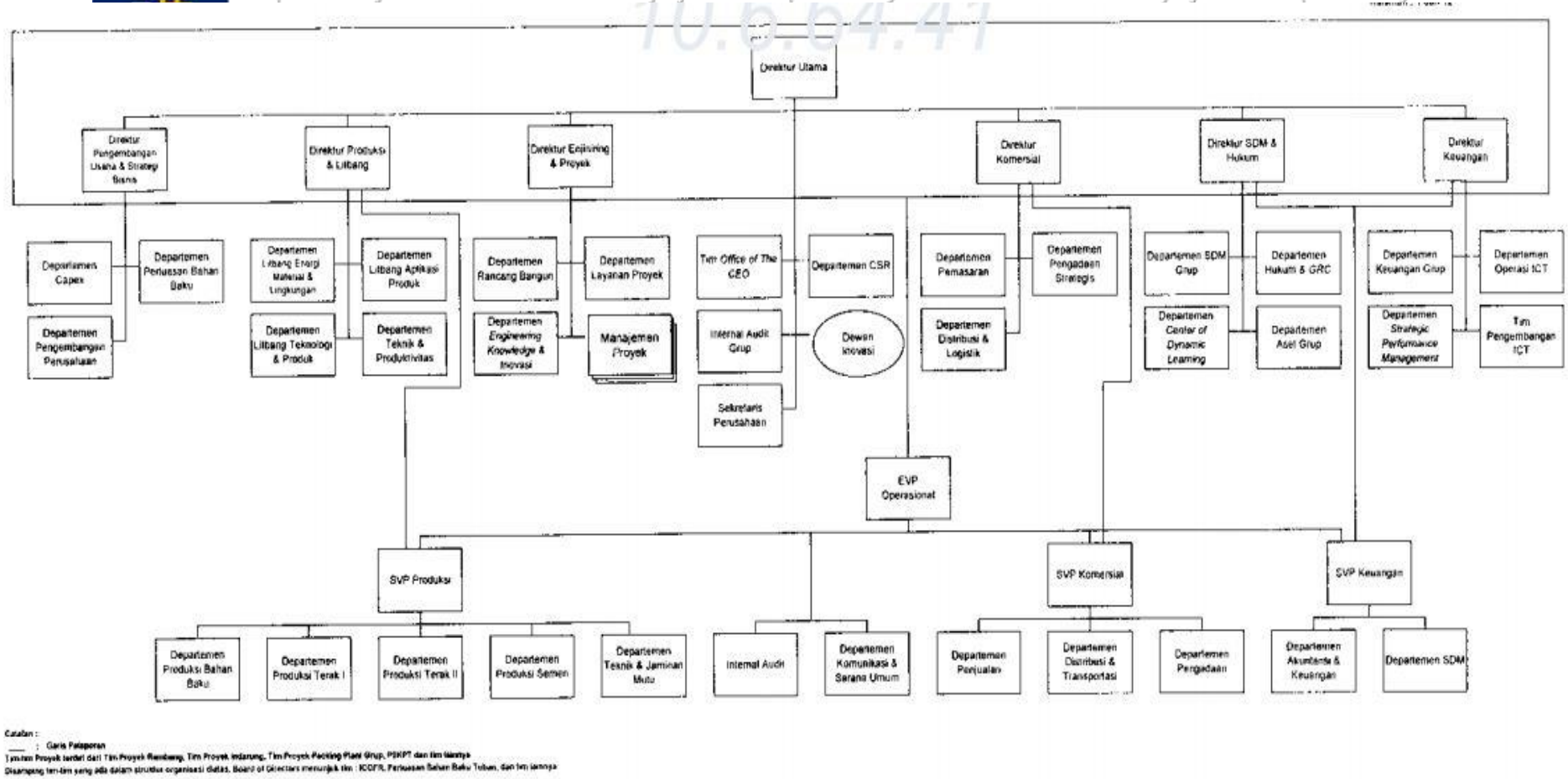

Catatan :
—— : Garis Pelaporan
Tim-tim Proyek terdiri dari Tim Proyek Rembang, Tim Proyek Indarung, Tim Proyek Packing Plant Grup, PSKPT dan tim lainnya
Disamping tim-tim yang ada dalam struktur organisasi diatas, Board of Directors menunjuk tim : ICOFR, Perluasan Bahan Baku Tuban, dan tim lainnya

Gambar 9. Struktur Organisasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (secara umum)

Sumber : Dokumen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

B. Penyajian Data

1. Implementasi Kebijakan Industri Hijau PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan perusahaan multinasional yang berstatus BUMN yang dikembangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.Sebagai perusahaan publik, perseroan memiliki tanggung jawab lebih dalam upaya memenuhi kesejahteraan masyarakat. Perseroan dituntut untuk dapat menyelaraskan kinerja operasional dan pertumbuhan profit serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan mengacu pada standarisasi yang telah ditetapkan. Salah satu pencapaian yang dapat dilakukan adalah melalui pelaksanaan industri yang hijau (*Green Industry*). Industri Hijau merupakan instrumen penataan alternatif yang dikembangkan untuk menyelaraskan pembangunan industri guna mencapai industri yang berkelanjutan. Cakupan Industri Hijau secara umum melalui kegiatan industri yang ramah lingkungan.

Kebijakan pelaksanaan Industri Hijau di Indonesia diamanatkan melalui Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 80 ayat 3 yang bersifat wajib. Kementerian Perindustrian sebagai penyelenggara urusan di bidang perindustrian memiliki kewajiban melakukan penilaian ketaatan perusahaan terhadap pelaksanaan industri yang hijau. Penilaian didasarkan pada standarisasi yang telah ditetapkan pada regulasi. Penilaian tersebut antara lain dilihat melalui aspek produksi, aspek pengelolaan limbah dan manajemen perusahaan. Pemetaan tersebut seperti yang ada dalam gambar berikut:

Gambar 9. Aspek Penilaian Industri Hijau

Sumber : Dokumen Sosialisasi Industri Hijau Kementerian Perindustrian

Ketiga aspek ini kemudian diterjemahkan kedalam beberapa indikator yang lebih rinci dengan komposisi sebagai berikut:

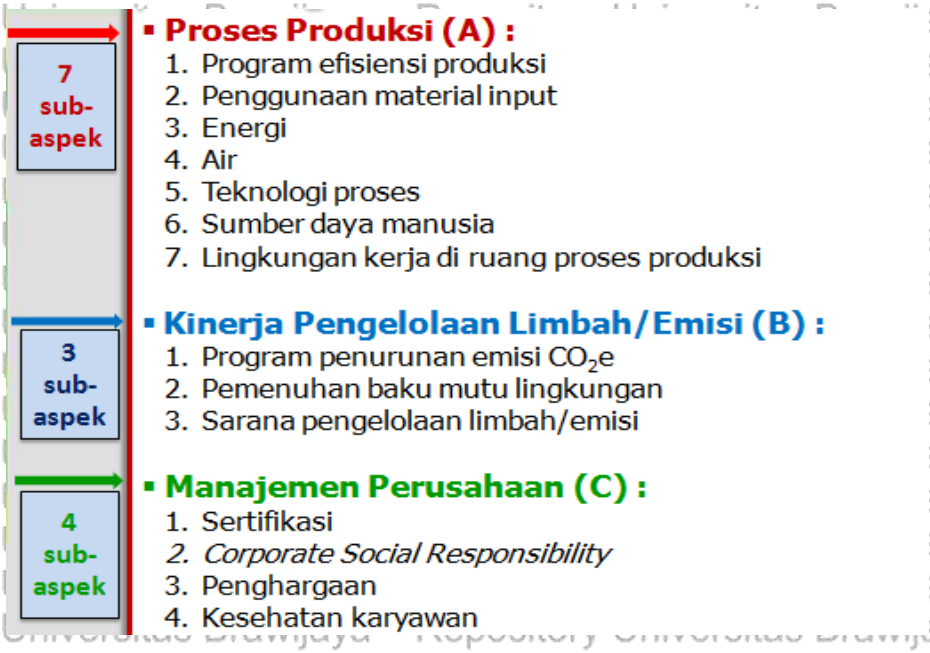

Gambar 10. Sub Aspek Penilain Industri Hijau

Sumber : Dokumen Sosialisasi Industri Hijau Kementerian Perindustrian

Proses implementasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk terhadap kepatuhan pelaksanaan industri yang hijau, telah dijalankan perusahaan sejak perusahaan dibuka pada tahun 1957, kepatuhan ini mengacu pada regulasi yang mewajibkan setiap perusahaan melakukan tanggung jawab sosial maupun secara lingkungan. Namun inovasi terkait pelaksanaan Industri Hijau mulai diberlakukan sejak tahun 2011 setelah Kementerian Perindustrian membuka Program Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau melalui Permenperin Nomor : 05/M-IND/PER/1/2011. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Bapak Hery Kurniawan SE.

> *Green industry* dimulai dari berdirinya perusahaan, hanya komitmen baru disosialisasikan dan benar-benar menjadi sebuah konsep yang wajib di tahun 2011, pada saat itu pemerintah membuah sebuah kompetisi Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian untuk menilai tata kelola perusahaan menuju industri yang hijau.4 tahun berturut-turut PT Semen Indonesia memperoleh predikat sebagai Industri Hijau. (Wawancara tanggal 19/5/2015)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa komitmen PT Semen Indonesia dalam pelaksanaan Industri Hijau sudah berjalan dengan baik dan terbukti dengan penghargaan yang diterima selama 4 tahun berturut-turut. Pengahargaan ini tidak terlepas dari berbagai kegiatan dan inovasi yang telah dikembangkan perseroan dalam upaya pemenuhan kriteria penilaian Industri Hijau. Berdasarkan laporan keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk kegiatan dan inovasi tersebut dituangkan kedalam beberapa program yang telah disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan telah melalui tahap pengujiian kelayakan. Pengujian dikembangkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melalui Pusat Penelitian atau *Semen*

Indonesia Center of the Champs (SICC), yang merupakan bentuk inisiatif perusahaan dalam memastikan keberlangsungan bisnis serta menjaga kelestarian lingkungan.

a. Program/Kegiatan Industri Hijau yang Dikembangkan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

1) Program Efisiensi (Aspek A)

Berbagai program telah dikembangkan PT Semen Indosesia (Persero) Tbk dalam upaya pengimplementasian kebijakan Industri Hijau. Sesuai dengan standarisasi dari Kementerian Perindustrian aspek A yakni Proses Produksi, perusahaan dituntut untuk dapat melakukan pengamanan sumber daya melalui upaya efisiensi produksi. Selain itu, dalam proses produksi, perusahaan diharuskan mampu menjaga kondisi lingkungan agar tetap kondusif sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman bagi para pekerja maupun lingkungan sekitar perusahaan.

Secara umum proses produksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dilakukan melalui 4 tahapan yakni tahap persiapan bahan baku, tahap pengelolaan klin, tahap penggilingan dan tahap pengemasan serta distribusi. Dalam proses produksi, perusahaan menggunakan bahan bakar fosil (batu bara) sebagai energi.

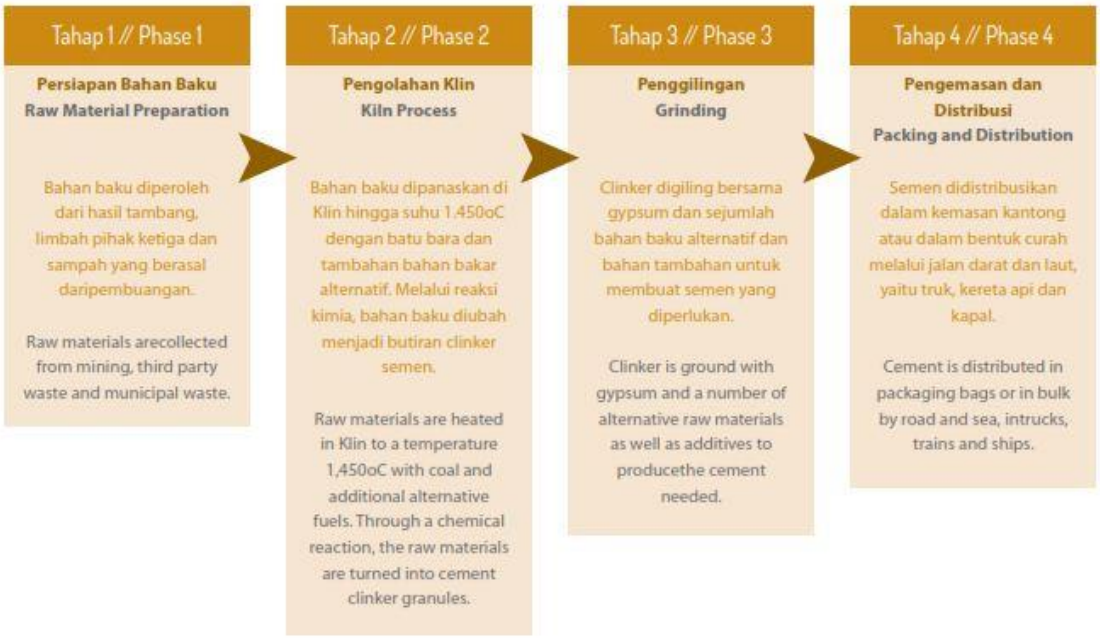

Gambar 11. Proses Produksi Semen

Sumber : Laporan keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 2014

Menyadari penggunaan bahan baku yang tidak terbaharukan dalam proses produksi, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melakukan menghematan cadangan bahan bakar fosil melalui pemanfaatan Bahan Bakar Alternatif (BBA) sebagai proses pembakaran. Jenis BBA yang dipakai diantaranya sekam padi, serbuk gergaji, coco peat, dan sampah tembakau. Alasan lain penggunaan BBA ini adalah dikarenakan biaya bakan bakar yang selama ini tinggi yakni hampir mencapai 15-20% dari total biaya produksi. Sehingga BBA dirancang untuk dapat mengurangi beban produksi dan meminimalisir kerusakan lingkungan. Penggunaan BBA dalam perusahaan tidak serta merta menghilangkan penggunaan bahan bakar fosil yang selama ini digunakan dalam proses produksi,

karena BBA belum mampu memberikan tingkat pembakaran yang maksimal, karena perusahaan dalam proses produksi juga harus memenuhi *stock* yang diharapkan dengan estimasi waktu yang telah ditetapkan, sehingga BBA hanya digunakan sebagai subtitusi sebanyak 5-8% dari seluruh total bahan bakar yang digunakan. Alasan lain dari pemakaian BBA yang belum maksimal adalah karena penggunaan BBA yang terlalu banyak akan merubah struktur dan elemen pembentuk semen sehingga dapat memengaruhi kualitas produk semen. Pernyataan ini sesuai dengan yang diungkapkan Staff Biro Produksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

> "…..Bahan bakar alternatif tidak kemudian menggantikan batu bara yang selama kita gunakan. Perusahaan saat ini hanya mampu melakukan susbtitusi sebesar 5-8% saja, karna hasil panas dari BBA belum mampu mencapai tingkat pembakaran yang diinginkan.Kalau dalam sistem kimia itu kan, perubahan panas saja bisa merubah struktur kimianya, sehingga nanti bisa merubah mutu dari semennya sendiri. Tetapi kami juga tetap mengupayakan adanya peningkatan efisiensi sumber daya yang ramah lingkungan, karena hal ini selain sebagai upaya penghematan energi, tetapi juga bisa memperbaiki kualitas lingkungan" (Wawawancara tanggal 6/6/2015)

Semua jenis BBA didapatkan dari masyarakat lokal yang berasal dari Kabupaten Tuban, Lamongan, Bojonegoro di Jawa Timur, dan Rembang Jawa Tengah. Hal ini juga memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat lokal. Namun dalam pemenuhan jenis BBA ini, tidak semua masyarakat dapat mensuplai BBA ke dalam perusahaan.Perusahaan hanya menerima suplaier yang dapat memenuhi kuota BBA yang dibutuhkan perusahaan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kekurangan bahan baku.

Pernyataan ini seperti yang dijelaskan oleh Staff Biro Produksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

"Kami menggunakan semua jenis biomassa yang didatangkan dari masyarakat di kota-kota sekitar pabrik, yaitu Tuban, Lamongan, Bojonegoro, sama Rembang.Tapi semua yang masuk harus memenuhi standar kebutuhan kami, tidak semuanya bisa mensuplai untuk kami. Takutnya kalau semua bisa masuk, pas mereka gak ada *stock* kita gak jalan produksinya. Jadi semua harus ada perjanjian untuk mensuplai secara kontinyu". (Wawancara, tanggal 6/6/2015)

Gambar 12. Pasokan Bahan Bakar Alternatif

Sumber : Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 2014

Berdasarkan Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 2014, Inovasi lain Perseroan dalam upaya efisiensi energi adalah dengan pembangunan WHRPG *(Waste Het Recovery Power Generation)*.Proyek WHRPG adalah pemanfaatan gas panas buang dari proses pembakaran, sebagai pembangkit tenaga listrik dengan output 30 MegaWatt (MW). Gas buang adalah gas panas

dari tungku pembakaran dan dilepaskan lewat *pre-heater* dan *cooler*. Melalui WHRPG, gas buang dari tungku pembakar ditangkap lewat delapan *boiler*. Selanjutnya delapan *boiler* tersebut akan menghasilkan tenaga uap untuk menggerakkan turbin dan menghidupkan generator. Ambang batas baku mutu gas buang yang diizinkan Pemerintah adalah 80 mg/m3. Saat ini WHRPG sedang dalam tahap pembangunan, dan diproyeksikan akan selesai pada tahun 2016. Inovasi ini diproyeksikan akan memberikan manfaat bagi perseroan yakni:

a) Efisiensi, karena mengurangi penggunaan listrik dari PT PLN (Persero) sebesar 152 juta KWh per tahun, dan menghemat biaya listrik hingga Rp120 miliar per tahun.
b) Pemanfaatan gas buang Pabrik Tuban l-IV menekan emisi CO_2 sebesar 122.358 ton CO_2 eq per tahun.
c) Dari proyek WHRPG dapat dilakukan transfer teknologi, sehingga Perseroan bersama entitas anak usaha dapat membuat sistem dan alatnya sendiri.

Bukti keseriusan lain perseroan dalam upaya efisiensi energi adalah dengan pembangunan Proyek *Waste to Zero*, yakni pengolahan sampah kota menjadi *refused derived tiffuel* (RDF) sebagai bahan bakar alternatif. Perusahaan melaksanakan program *Waste to Zero*di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngipik, Kabupaten Gresik. Tujuan program adalah meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat, dan mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif terbarukan yang akan digunakan oleh Perusahaan.

Setiap harinya tempat pengolahan sampah mampu mengolah 640 meter kubik sampah atau 240 ton per hari, sehingga secara langsung juga memberikan kontribusi pengurangan sampah perkotaan yang dihasilkan Kabupaten Gresik. Program ini juga direncanakan akan dilakukan di Kabupaten Tuban mengingat lokasi yang dekat dengan pabrik sehingga memudahkan untuk mobilitas bahan baku. Saat ini program *Waste to Zero* sudah dalam proses pengusulan dan tinggal menunggu adanya LOI dan MOU antara pemerintah daerah Kabupaten Tuban dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang nantinya digunakan sebagai bahan acuan dalam pembagian kewenangan pelaksanaan teknis dalam kegiatan ini. Hal demikian sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi, Amd selaku staff bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan BLH Kabupaten Tuban

> "…..ini masih dalam tahap kajian, jadi Semen Indonesia mau memanfaatkan limbah yang dibuang di TPA dan dipakai untuk energi.Yang kurang saat ini adalah LOI MOU. LOI antara pemerintah Kabupaten Tuban dengan Semen Indonesia nanti diterbitkanjika Kabupaten tuban tertarik untuk memberikan sampah kotanya ke Semen Indonesi, sebaliknya Semen Indonesia memanfaatkan sampah kota untuk bahan bakar alternatifnya semen. Dari LOI nanti dibuat MOU, MOU itu untuk meenjabarkan tugasnya pemerintah Kabupaten Tuban itu apa, tugasnya Semen Indonesia itu apa. Karena nanti tidak semua sampah bisa di homogenkan, dan idealnya nilai kalorinya sama. Jadi kalau hari ini menghasilkan nilai kalori 3000/hari berikutnya harus ±3000/hari.Jadi harus konsisten.Untuk seperti itu sampah harus di homegenkan dan iku berarti hars ada peralatan.MOU nanti membahas siapa yang membangun peralatan dan siapa yang mendanai peralatan". (Wawancara, tanggal 15/6/2015)

Hasil dari berbagai pengembangan penggunaan BBA berdasarkan laporan keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 2014, diketahui bahwa

konsumsi BBA hingga tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 16,3 ton dari tahun 2013. Hal ini membuktikan bahwa Perseroan selalu berupaya meningkatkan efisiensi energi dan melakukan peningkatan kapasitas setiap tahunnya. Sejak penerapan konsumsi BBA, penghematan energi dapat tercapai sebesar 4,64% per satuan produksi (MJ/Ton Semen).

Tabel 3. Volume Pemanfaatan Bahan Bakar Alternatif (ton)

VOLUME PEMANFAATAN BAHAN BAKAR ALTERNATIF (ton)
VOLUME OF ALTERNATIVE FUEL UTILIZATION (ton)

Unit Produksi Production Unit	2012	2013	2014
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk: Pabrik Tuban PT Semen Indonesia (Persero) Tbk: Tuban Plant	65,234	62,542	78,850

Sumber : Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 2014

Selain energi, perseroan juga melakukan upaya efisiensi penggunaan air dalam proses produksi yakni dengan pemanfaatan air hujan dan air buangan pabrik untuk digunakan kembali *(recycle)* dan hal ini mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air sekitar 6,20%. Selain melalui efisiensi penggunaan air, Perseroan berupaya menjaga kebutuhan badanair, terutama air tanah dengan memperbaikiproses penambangan batu kapur dan tanah liat. Penambangan bahan baku utama tersebut kini dilakukan dengan sistim 'Grading', yang terbukti mampu memperbaiki proses penyerapan air hujan ke dalam tanah, sehingga tidak mengganggu kebutuhuan sumber air tanah. Hasil kegiatan ini didapatkan dari Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 2014.

2) Kinerja Pengelolaan Limbah/Emisi (Aspek B)

Gagasan *Green Industry* pertama kali digaungkan ketika disadari bahwa pemanasan global *(Global warming)* menjadi ancaman bagi kehidupan di masa depan, dengan penyumbang terbesar salah satunya adalah kegiatan industri. Sebagai industri penghasil CO_2 terbesar penyebab pemanasan global, tentunya industri persemanan yang dalam hal ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, harus melakukan upaya dalam penurunan emisi gas CO_2. Berdasarkan laporan keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 2014, Perseroan melakukan substitusi batubara sebagai bahan bakar utama dengan menggunakan BBA. Seperti program pada poin A yakni efisiensi proses produksi, nyatanya pemakaian BBA juga digunakan perseroan sebagai upaya penurunan emisi gas CO_2.Pembakaran dengan menggunakan BBA tidak menghasilkan limbah samping *(zero waste)*, karena *ash* yang dihasilkan bercampur dengan material *feed* menjadi clinker yakni butiran besi (semen setengah jadi) sehingga gas CO_2 yang dihasilkan pada saat proses pembakaran dapat dikurangi.

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam penurunan emisi GRK, secara bersamaan juga dalam rangka pengembangan Proyek *Clean Development Mechanism* (CDM) yang mulai dikerjakan sejak tahun 2009, hal ini sebagai bentuk partisipasi atas upaya bersama mengatasi efek pemanasan global. Proyek CDM *"Partial substitution of fossil fuels with biomass at Semen Gresik cement plant in Tuban"* ini juga telah mendapatkan *Certified Emission Reduction* (CER) di UNFCCC sejak tanggal 25 Februari 2011.

Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan menggunakan metode WBCSD.CSI Version 3 pada pabrik tuban, diketahui emisi gas CO_2 ($kgCO_2$ ton cementitious) tahun 2014 adalah 660 $kgCO_2$/ton *cement production*. Jumlah ini turun dibanding tahun 2013 sebesar 678 $kgCO_2$/ton *cement production*. Secara persentase Perseroan telah berhasil menurunkan emisi gas CO_2 sebesar 6,56%pada tahun 2014. Sesuai dengan baku mutu menurut Kementerian Lingkungan Hidup No 13 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak, diketahui bahwa perseroan juga telah mampu memenuhi standar dari baku mutu bahkan jauh melebihi.

Gambar 14. Hasil Pengukuran Rata-Rata Tertinggi Emisi Tahun 2014

Sumber : Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tahun 2014

Kategori lain selain pengurangan emisi gas CO_2, adalah pengelolaan limbah. Berdasarkan temuan penelitian pada laporan keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tahun 2014, pengelolaan limbah pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk baik limbah B3 dan non B3 dilakukan dengan cermat dan hati-hati, dengan selalu mengutamakan aspek pemenuhan terhadap peraturan perundangan yakni berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan telah mendapatkan Izin Pemanfaatan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup No: 231 Tahun 2010. Dalam pengelolaan limbah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menggunakan program nihil limbah atau *waste to zero* melalui upaya *co-processing* yang menjamin bahwa limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali ke dalam proses produksi sesuai dengan prinsip 3R *(Reduce, Reuse dan Recycle)*. Limbah yang direduksi kembali adalah sebagai berikut:

a) oli bekas untuk pelumasan peralatan pabrik.
b) majun & kaos tangan yang terkontaminasi dengan oli/minyak untuk bahan bakar alternatif.
c) *recycle* tumpahan material *reject* untuk dikembalikan ke proses produksi.

Disamping pengelolaan limbah internal, Perseroan juga melakukan pemanfaatan limbah dari industri lain sebagai bahan baku dan bahan bakar alternatif dengan metode *co-processing*. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu

memberikan solusi bagi upaya penanganan limbah industri dengan aman dan ramah lingkungan. Berikut daftar limbah yang dimanfaatkan kembali:

a) Cooper slag, adalah limbah peleburan tembaga, kaya unsur besi dan silikat;
b) Clay alumina, adalah limbah dari proses absorpsi pada pengolahan minyak;
c) Gypsum purified, adalah limbah proses desulfurisasi PLTU dan industri petrokimia;
d) Fly ash & bottom ash, adalah limbah pembakaran batubara pada PLTU;
e) Paper sludge, adalah limbah produksi kertas yang kaya CaO;
f) Spent earth, merupakan limbah absorber produksi minyak goreng, kaya oksida silica;
g) Dust EAF adalah limbah produksi baja, kaya oksida besi;
h) Oil sludge, merupakan limbah pengeboran minyak bumi maupun cleaning pengeboran minyak bumi, dan memiliki nilai kalori tinggi sebagai bahan bakar alternatif;
i) Drilling Cutting, merupakan limbah hasil pengeboran minyak bumi, memiliki kandungan silika yang cukup tinggi dan bisa digunakan sebagai bahan baku alternatif pengganti tanah liat.

Hasil pelaporan pemaanfaatan limbah B3 ini juga seperti yang disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup sebagai pengawas atas kegiatan pengelolaan limbah industri. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Supriyadi, Amd selaku

staff bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan BLH Kabupaten Tuban

> Dalam pemanfaatan limbah B3, yang dimanfaatkan Semen Indonesia dalam jumlah banyak itu fly ash dan bottom ash.Fly ash itu sisa pembakaran batubara pada PLTU. Batubara yang dibakar samaPLTU itu akanmenghasilkan 2 material. Material yang ikut nanti termasak sama pembuatan semen namanya fly ash, terus material yang berwujud abu itu namanya bottom ash juga dipake Semen Indonesia untuk campuran bahan semen. (Wawancara, tanggal 15/6/2015)

Berdasarkan laporan keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tahun 2014 total material yang berasal dari pemanfaatan kembali limbah B3 pada pabrik semen di Tuban selama tahun 2014 mencapai 6,27% dari seluruh material terpakai.

Selain limbah padat, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk juga melakukan pengelolaan terhadap limbah cair. Limbah cair dihasilkan dari air bekas pakai proses pendinginan. Limbah tersebut kemudian diolah dengan cara didaur ulang melalui mekanisme sirkulasi tertutup. Sementara air bekas pakai dari kegiatan domestik dipantau secara berkala, untuk memastikan telah memenuhi ketentuan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah. Seluruh olahan air limbah produksi dialirkan ke kolam penampungan dan kemudian digunakan kembali untuk proses pendinginan. Tidak ada olahan air limbah yang dibuang ke badan air, sehingga tidak mempengaruhi keanekaragaman hayati di dalam badan air. Berikut hasil pengukuran mutu pengolahan air limbah domestik tahun 2014 dengan acuan baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri LH No 112/Men LH/VII/2003.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Mutu Pengolahan Limbah Air Domestik Tahun 2014 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

HASIL PENGUKURAN MUTU PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2014 [G4-EN22]
THE RESULTS OF DOMESTIC WASTE WATER TREATMENT QUALITY MEASUREMENT IN 2014

Parameter Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Baku Mutu	PT SG
Temperatur Temperature	°C	25 - 31	29
BOD5	µg/m³	100	11.82
pH		6.0 - 9.0	7.84
TSS	mg/m³	100	100

Keterangan // Note:
- Berdasarkan Peraturan Menteri LH No.112/Men LH/VII/2003 // Based on Minister of Environment Regulation No.112/Men LH/VII/2003
- **PT SI :** PT Semen Indonesia (Persero) Tbk: Pabrik Tuban // Tuban Plant

Sumber :Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tahun 2014

Tidak hanya program dalam pengelolaan limbah, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk juga melakukan pengendalian pencemaran terhadap proses produksi yang berjalan. Pengendalian pencemaran dilakukan bagi pencemaran udara dan air. Pencemaran udara menjadi isu strategis dikarenakan hasil dari produksi adalah berupa debu yang dapat merusak lingkungan serta mengganggu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh fasilitas produksi yang dimiliki Perseroan dilengkapi dengan peralatan penangkap debu seperti *Electrostatic Precipitator (EP), cyclone, conditioning tower,* dan *bag house filter.* Selain penggunaan peralatan yang memadai, perseroan menyediakan *buffer zone* yakni penanaman pohon pada area *green belt* di sekitar lahan bahan baku dan *green barrier* di dalam dan sekitar pabrik yang berfungsi untuk mengurangi pencemaran

udara. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Staff Biro Produksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

> "..... saat ini pabrik sudah dilengkapi dengan peralatan modern salah satunya *bag house filter* dan kita selalu berusaha untuk meperbarui peralatan dengan yang lebih canggih. Sehingga kemungkinan terjadi pencemaran udara sangat sedikit. Kebijakan pemerintah saat ini batas penangkap debu adalah 80 mg/Nm3, Sedangkan kita telah memiliki peralatan yang dapat menangkap debu hingga dibawah 30 mg/Nm3. Selain menghindari pencemaran udara, bagi kita debu adalah uang, karena yang kita jual adalah debu, sehingga kita akan berusaha bagaimana debu tidak sampai terbuang ke udara." (Wawancara, tanggal 6/6/2015)

Untuk pengendalian pencemaran air, berdasarkan Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tahun 2014, Perseroan melakukan upaya pencegahan melalui: pembuatan slabing beton, pembuatan saluran air, dan pengoperasian *oil trap* yang berfungsi sebagai pencegah agar zat tercemar tidak terbawa oleh air hujan dan mencemari lingkungan. Upaya tersebut juga dimanfaatkan sebagai saluran distribusi air, yang salah satu manfaatnya untuk air bersih dan pengairan area persawahan milik masyarakat sekitar. Kegiatan pemantauan kualitas air dilakukan secara periodik baik oleh internal perseroan maupun oleh laboratorium independen. Kegiatan ini juga dibenarkan oleh Staff Biro Produksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

> "..... Perusahaan selama ini tdak ada masalah terkait pencemaran air. Perusahaan dalam proses produksi tidak menghasilkan limbah cair. Yang ada hanya air sisa pendinginan mesin dan itu kita dapatkan dari waduk perusahaan yang menampung air hujan.Tetapi tidak kemudian perusahaan mengabaikan terkait pencemaran air.Upaya kita dalam pencegahan pencemaran dengan pembuatan saluran air dengan slabing beton, dan pengoperasian *oil trap* yang fungsinya untuk menghindari zat-zat berbahaya dari perusahaan agar tidak

terbawa keluar sehingga mencemari lingkungan. (Wawancara, tanggal 6/6/2015)

Gambar 14. Konservasi air, pemipaan air sawah, dan penyediaan air besih disekitar Pabrik

Sumber : Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 2014

3) Manajemen Perusahaan (Aspek C)

Pada aspek C yakni manajemen perusahaan, yang menjadi penilaian dalam pelaksanaan Industri Hijau adalah pelaksanaan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Dalam hal ini PT Semen Indonsesia (Persero) Tbk sangat menyadari bahwa kegiatan operasional perseroan akan mempengaruhi kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar pabrik. Oleh karena itu, Perseroan berkewajiban mematuhi semua peraturan terkait lingkungan dan kemasyarakatan, diantaranya Undang-Undang No.40/2007 serta Peraturan Pemerintah No. 47/2012

terkait tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), Undang-Undang No.25/2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Selain sebagai tanggung jawab perusahaan, CSR digunakan juga sebagai media bagi peningkatan reputasi dihadapan publik sehingga terjaminnya keberlanjutan perusahaan.Bentuk program dalam CSR yang dilakukan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk) adalah dengan menerapkan *blueprint* kegiatan CSR yang mencerminkan suatu konsep TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) yang dirumuskan kedalam empat pilar, yakni: SI Cerdas, SI Prima, SI Lestari, dan SI Peduli.

Pada pilar SI Cerdas, kegiatan yang dilakukan adalah terkait pendidikan. Bagi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia baik internal dan eksternal melalui pendidikan merupakan upaya untuk menunjang proses bisnis. Program unggulan dalam pilar ini adalah pendidikan, pelatihan dan pendampingan kepada: pekerja bangunan, mitra bisnis lokal, dan calon tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan dan keterampilan.

Berdasarkan Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2014, pada program SI Cerdas, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berhasilmelanjutkanprogram sertifikasi tukang yang hingga tahun2014 telah tersertifikasi sekitar 4.000 tukang. Perseroan juga memberikan pelatihan*Information, Communication, and Technology* (ICT) bagi seluruh siswa SD, SMP, dan SMA agar generasi penerus disekitar perseroan melek IT. Program

ini juga memberi sumbangsihterhadap pelatihan peningkatan kompetensi dan pengembangan karakter bagi guru untukmeningkatkan kualitas pendidikan.

Program lain dari SI Cerdas adalah pemberian dana beasiswa kepada siswa berperestasi pada lingkungan kawasan Ring I, II, dan III perusahaan. Beasiswa ini sebagai dukungan perseroan terhadap potensi masyarakat lokal yang ingin berkembang dengan meraih pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Beasiswa diperuntukkan dari mulai tingkat SD hingga Perguruan Tinggi.Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Hery Kurniawan, SE selaku Kepala Seksi Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

> "…. bersama SI Cerdas kita memberikan program serifikasi tukang. Tukang disini adalah tukang bangunan, tukang kayu. Jadi selama ini tukang kan berpenghasilan sedikit karena yang menggunakan jasa mengganggap mereka tidak mempunyai kompetensi sehingga masyarakat membayar jasanya dengan harga murah.Jadi Semen Indonesia mencoba membantu mereka dengan memberikan sertifikasi agar jasanya lebih dihargai dan mampu memberikan harga yang sepadan dengan pekerjaannya. Program lainnya adalah program pemberian beasiswa kepada siswa-siswa berprestasi dan tidak mampu pada lingkup ring I, II, dan III. Tujuannya apa, selain membantu mereka dalam proses pendidikan, mereka juga nantinya juga bisa membantu dalam perusahaan. Untuk tahun ini kami berencana untuk memberikan beasiswa ikatan dinas."(Wawancara, tanggal 19/5/2015)

Program pemberian beasiswa juga dibenarkan oleh salah satu penerima beasiswa yakni Lailatul Fitriyah yang bertempat tinggal berada pada Ring II yakni kecamatan Merakurak hasil wawancara adalah sebagai berikut: "saya mendapat beasiswa Semen Indonesia sejak saat SMP, dan berlanjut sampai saya kuliah sekarang.Besarnya beasiswa berbeda setiap jenjangnya.Semakin tinggi jenjannya semakin besar jumlah beasiswanya. Kalau kuliah sekarang besarnya Rp 5,5 juta

pertahunnaya. Pemberian beasiswa ini sangat membantu dalam studi saya" (Wawancara tanggal 8/6/2015).

Selanjutnya melalui SI Lestari, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab lingkungan perlu dikerjakan oleh Perseroan mengingat dalam proses produksi Perseroan sangat bergantung dengan sumber daya alam. Bentuk tanggung jawab Perseroan adalah melalui upaya reklamasi lahan pasca penambangan dan penghijauan. Kegiatan reklamasi lahan pasca penambangan dilakukan sesuai dengan dokumen AMDAL,UKL/UPL. Beberapa kegiatan reklamasi yang telah dilakukan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah pemanfaatan bekas lahan tambang sebagai waduk penampungan air, perikanan (keramba), sarana hiburan serta revegetasi dengan melakukan penanaman tanaman pelindung dan tanaman produktif. Kegiatan ini disampaiakan oleh Staff Biro Produksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

"…. Reklamasi jelas kita lakukan karena itu diatur dalam perundangan dan perusahaan wajib melaksanakan.Bentuknya memang tidak bisa seperti semula, tapi perusahaan berusaha untuk bagaimana lahan bekas kegiatan penambangan tetap lestari tetapi juga dapat bermanfaat bagi nilai ekonomis.Reklamasi berupa penanaman kembali lahan bekas penambangan dengan tanaman produktif dan itu dimanfaatkan oleh petani sekitar.Jadi kami bermitradengan petani sekitar perusahaan untuk menanam di areal bekas penambangan ataupun disekitar lahan setengah tambang dan hasilnya semua untuk mereka. Kalau yang lahan bekas tambang tanah liat kita manfaatkan sebagai keramba penampungan ikan nila, karena jenis tanah termasuk susah untuk dilakukan penanaman kembali. Perusahaan memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengurusnya, yang bibit serta sarana prasarananya dari Semen Indonesia semua dan hasilnya kita bebaskan untuk mereka." (Wawancara, tanggal 6/6/2015)

Berdasarkan temuan di lapangan, kegiatan ini memang benar ada namun pelaksanaanya tidak berjalan baik sesuai dengan harapan. Pada kegiatan pemanfaatan lahan bekas tambang tanah liat menjadi keramba yang berisi ikan nila, proses pembibitan ikan pada lokasi kegitan tersebut ternyata terhenti. Pernyataan ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan denganmasyarakat sekitar perusahaan yang menjadi salah satu pengelola kolam ikan lahan bekas penambangan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yakni saudara Adji.

"… total pengelola disini ada sekitar 8 orang mbak. Kita dibawah nanungan Semen Gresik Foundation.Ini lahan bekas tambang tanah liat.Isinya ikan nila.Tapi ini sekarang gak ada ikannya, macet sudah ada 5 bulanan.Ini ada ikan tapi sedikit biasanya kita pancingi sendiri terus dimasak sendiri.Ini macet karena gak ada lagi pembibitan.Kita gak dikirimi bibit.Kita gak tau mbak kita cuma pelaksana disini, kalau dikirimi bibit kita jalan kalau enggak ya sudah kayak gini saja, yang penting kita tetep dapat gaji tiap bulannya." (Wawancara, tanggal 27/5/2015)

Pada kutipan wawancara diketahui bahwa upaya pemanfaatan lahan bekas tambang masih belum maksimal dan masih membutuhkan pendampingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara adji juga dijelaskan bahwa alasan macetnya kegiatan pembudidayaan ini karena Semen Indonesia kurang serius dalam upaya pembudidayaan ikan nila pada keramba bekas lahan pertambangan, "… kalau orang serius mau bikin usaha itu kan mbak biasanya rutin di kontrol rutin di cek. Tapi ini dibiarkan saja, jadi kalau jalan alhamdulillah kalau macet juga gak masalah" (Wawancara, tanggal 27/5/2015).

Gambar 15. Lahan bekas pertambangan yang dimanfaatkan sebagai budidaya ikan nila

Sumber: Dokumentasi peneliti

Pada pilar SI Lestari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk juga melakukan program penghijauan secara terencana dan kontinyu, dengan serangkaian kegiatan meliputi:

a) Penghijauan *Green Belt* dan *Green Barrier* dikelola dengan pola kemitraan bersama warga sekitar Perseroan. Hingga tahun 2014, perseroan menanam sebanyak 47.923 pohon di sekitar pabrik.

b) Penanaman pohon di tepian jalan raya antara Gresik-Lamongan-Sedayu-Tuban sepanjang sekitar 150 Km.

c) Pengembangan Mangrove Center dipantai Tuban berupa penanaman bibit pohon mangrove.

Selanjutnya melalui SI Peduli, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, melakukan program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan. Masyarakat sekitar merupakan pemangku kepentingan yang paling banyak menerima dampak positif maupun negatif dari kehadiran perusahaan akibat dari kegiatanoperasional penambangan, proses produksi maupunkegiatan transportasi. Masyarakat sekitar merupakan bagian dari perusahaan sehingga menjadi kewajiban bagi Perseroan untuk terus berkembang bersama masyarakat sekitarnya.

Program SI Peduli terintegrasi langsung dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang memiliki peran dalam peningkatan kualitas sosial ekonomi. Berdasarkan Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2014, pada Program Kemitraan, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah membina 27.730 mitra binaan terhitung sampai akhir 2013, dengan area kegiatan terutama berlokasiGresik dan Tuban. Bidang usaha para mitra binaan meliputi perdagangan, kuliner, agribisnis,industri kreatif, hingga berbagai sektor industri kecil lainnya. Sementara untuk tahun 2014, dengan memanfaatkan dana bergulir, Perseroan merealisasikan penyaluran program pinjaman modal kerja dengan syarat yang lunak kepada 2.337 mitra binaan. Program pemberian pinjaman lunak ini dibenarkan oleh Bapak Ali Tamam yang menjadi salah satu mitra binaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang memiliki usaha di bidang jasa penjahitan.

"... saya sudah menjadi mitra binaan Semen Indonesia sudah hampir ±10 tahunan. Jadi saya diberi pinjaman lunak sekaligus pelatihan untuk pengembangan usaha saya. Bunga pinjamannya ringan cuma 0,5% atau 5 ribu

per 1 jutanya. Syaratnya juga tidak terlalu susah, cuma membawa surat pengajuan, trus surat jaminan, ktp, kk. Kemudian setelah beberapa hari ada tim survey dari semen kesini untuk memastikan apakah memang punya usaha atau tidak. Sampai saat ini saya sudah pinjam sebanyak 4 kali. Yang terakhir ini masih membayar angsuran, jumlah pinjaman 10 juta dan diangsur selama 2 tahun.Menurut saya ini program bagus, bunganya tidak memberatkan jadi bisa membantu meningkatkan usaha saya.(Wawancara, tanggal 14/7/2015)

Gambar 16. Papan penanda rumah masyarakat yang menjadimitra binaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Pada Program Bina Lingkungan beberapa realisasi kegiatan Bina Lingkungan yang dilaksanakan Perseroan sepanjang tahun 2014 menurut Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2014,meliputi:

a) Bantuan Bencana Alam. Perseroan telah memberikan bantuan Semen Indonesia Peduli pada korban bencana alam senilai Rp 3.798.065.000,-. Bantuan diberikan dalam bentuk perlengkapan, bahan makanan maupun

obat obatan. Bantuan lainnya adalah 10 unit kendaraan, dan lima unit di antaranya telah dimodifikasi dengan penambahan peralatan scaper untuk membersihkan abu vulkanik di jalanan Kota Kediri sebagai dampak dari erupsi Gunung Kelud. Bantuan terbesar diberikan pada daerah bencana erupsi Gunung Kelud di Kab. Kediri, Kab. Batu, Kab. Blitar dan Kab. Malang di Jawa Timur.

b) Bantuan Peningkatan Kesehatan. Kegiatan bantuan kesehatan yang rutin dilakukan adalah pengobatan masal gratis, pembinaan posyandu dan operasi katarak. Kegiatan ini dibenarkan oleh Bapak Lamto selaku Seksi Keamanan dan Ketertiban pada Kantor Desa Karanglo Kecamatan Kerek yang menjadi Wilayah Ring I dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

> "…kalau pengobatan massal dari semen rutin dilakukan 3 bulan sekali mbak, tempatnya di halaman balai desa. Biasanya pengumumannya lewat speaker mobil keliling. Kalau tim dokter semua dari semen langsung, kan semen punya rumah sakit mbak, mungkin dokternya dari situ semua, tapi yang pasti dokternya bukan dari puskesmas sini. Rata-rata yang berobat lansia. (Wawancara, tanggal 14/7/2015)

Gambar 17. Foto depan Kantor Kepala Desa Karanglo

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Selain program rutin pengobatan gratis, dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, Perseroan melaksanakan program bedah rumah bagi warga sekitar Pabrik Tuban. Besaran dana bedah rumah tahun 2014 mencapai Rp 810 juta, dan dialokasikan untuk membedah 3.027 unit rumah pada kawasan Ring I Pabrik Tuban. Program bedah rumah ditujukan bagi warga kurang mampu dan proses pendataan penerima bantuan dilakukan bekerjasama dengan aparat desa sehingga tepat sasaran. Berdasarkan hasil penelitian pada Desa Karanglo Kecamatan Kerek yang merupakan wilayah Ring I PTSemen Indonesia (Persero) Tbk, total rumah yang mendapat bantuan bedah rumah hanya sebanyak 6 rumah terhitung sejak tahun 2013, hal ini disampaikan oleh Bapak Lamto selaku Seksi Keamanan dan Ketertiban

pada Kantor Desa Karanglo. "… program bedah rumah sudah berjalan selama 2 tahun terakhir mbak. Tahun pertama ada 3 rumah yang mendapat bantuan bedah rumah, trus ditahun kedua juga ada 3 rumah. Jadi total sampai saat ini ada 6 rumah yang mendapat bantuan bedah rumah." (Wawancara tanggal 14/7/2015)

Wawancara juga dilakukan pada salah satu penerima bantuan bedah rumah yakni Bapak Yatimin. "… ini rumah dapat bantuan dari semen gresik. Proses pembangunan selama 1 bulan. Semua diurus dari semen. Saya tidak dapat dana apapun dalam proses pembangunannya. Tapi alhamdullillah kondisinya jauh lebih baik sekarang, gak gubuk lagi"(Bahasa telah disempurnakan kedalam bahasa yang lebih baik) (Wawancara, tanggal 14/7/2015)

Gambar 18. Suasana Wawancara bersama penerima Program Bedah Rumah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2014. Total nilai program peningkatan kesehatan ini pada tahun 2014 adalah Rp 1.291.080.650

c) Pengembangan Sarana/Prasarana Umum. Realisasi di tahun 2014 diantaranya pembangunan gapura desa, pelebaran jalan, pembangunan tanggul kolam penampung air hujan, perbaikan ruang kantor desa, pembangunan gedung TPA, perbaikan poskamling dan bantuan sumur bor. Pembangunan gapura desa dipilih untuk memperjelas identitas desa, masyarakat dalam maupun luar dapat mengetahui batas wilayah desa. Total nilai bantuan sarana umum tahun 2014 adalah Rp 11.325.500.000. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Karanglo Kecamatan Kerek yakni Bapak Sunandar, SH, kegitan ini memang ada namun realisasinya masih belum berjalan dengan baik dan masih banyak kekurangan terutama terkait perbaikan kantor desa yang saat ini pembangunannya berhenti. Berikut Kutipan wawancara.“…. sarana prasarana seperti pembangunan gapura memang ada mbak dan itu tidak ada kendala. Terus kalauperbaikan kantor itu yang ada kendala, yang saat ini masih kita selesaikan. Kendalanya terkait keuangan. Pembangunannya sudah berjalan tapi masih dalam tahap penyelesaian masalah ini.” (Wawancara, tanggal 14/7/2015)

d) Bantuan Sarana Ibadah. Berdasarkan Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2014, berbagai kegiatan keagamaan yang

direalisasikan meliputi: bantuan dana untuk peringatan hari besar keagamaan; bantuan dana untuk pembangunan sarana ibadah dan organisasikeagamaan; bantuan semen untuk pembangunan sarana ibadah; bantuan sarung, mukena dan sembako peduli Ramadhan; bantuan sapi qurban Hari Raya Idul Adha; santunan yatim piatu dan zakat fitrah serta bimbingan manasik haji.Total anggaran untuk seluruh program/kegiatan tersebut adalah Rp 6.227.849.000. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Karanglo Kecamatan Kerek, kegiatan pemberian bantuan sarana ibadah beberapa memang ada yang direalisasikan namun tidak semua dilakukan. Pernyataan ini didapat dari wawancara bersama Bapak Lamto selaku Seksi Keamanan dan Ketertiban pada Kantor Desa Karanglo."...pembangunan masjid disini tidak ada mbak, tapi kalau bantuan sembako gitu memang ada, biasanya dikasih pas menjelang lebaran, sampai saat ini yang saya tahu yang dilakukan itu saja kalau bantuan keagamaan." (Wawancara, tanggal 14/7/2015)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data sekunder maupunwawancara terkait program atau kegiatan Industri Hijau yang dikembangkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dapat diketahui bahwa Perusahaan telah berusaha memenuhi standarisasi dalam Industri Hijau. Pernyataan tersebut didukung dengan banyaknya inovasi program atau kegiatan yang dikembangkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, walaupun dalam

realisasinya masih terdapat kendala terutama pada hubungan terhadap masyarakat sekitar melalui beberapa program CSR.

b. Komunikasi

Kebijakan Industri Hijau merupakan kebijakan nasional yang diperuntukkan bagi semua entitas industri di Indonesia.Kebijakan ini disusun dan diawasi langsung melalui Kementerian Perindustrian.Karena penyusun dan pelaksana merupakan organisasi yang berbeda, maka diperlukan komunikasi agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai tujuan yang diharapkan dalam kebijakan. Pelaksanaan Industri Hijau sudah ada sejak tahun 2011 ketika Kementerian Perindustrian melaluiPermenperin Nomor : 05/M-IND/PER/1/2011 membuka Program Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau dan kemudian kegiatan ini benar-benar diwajibkan setelah disahkannya UU No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian yang salah satu pasal didalamnya membahas kewajiban semua industri memenuhi standarisasi Industri Hijau. Oleh karena itu, pada tahun keempatnya Kementerian Perindustrian melakukan sosialisasi kepada industri tentang penilaian dan kebijakan ini pada tanggal 18 Maret 2014 di Jakarta. Sosialisasi ini dilakukan hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni membahas secara teknis penilaian Industri Hijau. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Hery Kurniawan, SE selaku Kepala Seksi Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

> "… sosialisasi industri hijau untuk 2014 dilakukan di Jakarta pada bulan maret tahun lalu dari kementerian perindustrian. Perihal yang disampaikan juga sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Undang-undang tentang industri hijau itu kan sebenarnya hanya pengembangan dari kompetisi yang diadakan oleh kementerian perindustrian sebelumnya. Kalau perusahaan alhamdulillah sudah menerapkan sejak lama dan berjalan sampai dengan sekarang." (Wawawncara, tanggal 19/5/2015)

Setelah tahap sosialisasi yang dilakukan antara pembuat kebijakan dan penerima kebijakan, terjadi komunikasi internal dalam perusahaan yang melibatkan para penindak teknis dalam implementasi Kebijakan Industri Hijau. Implementasi Industri Hijau kemudian dibagi kedalam beberapa unit kerja sesuai dengan bidang masing-masing. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Hery Kurniawan, SE.

> "… industri hijau itu kan penilaian tehadap tata kelola perusahaan menuju perusahaan yang hijau, yang ramah lingkungan. Jadi kalau secara teknis terkait program-program seperti pengelolaan air, udara, efisiensi energi ituterbagi kedalam unit-unit kerja terkait yang memang punya tugas dalam hal tersebut.(Wawancara, tanggal 19/6/2015)

Komunikasi terkait implementasi Industri Hijau tidak hanya terjadi antara para pemangku kepentingan tetapi juga masyarakat sebagai salah satu sasaran kebijakan. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai pelaksana kebijakan mencoba melakukan pengenalan terhadap Industri Hijau melalui program Wisata *Green Industry*. Program ini berisi kegiatan yang mengajak masyarakat untuk berkeliling areal perusahaan serta melihat kegiatan apa saja yang telah Perseroan lakukan dalam mewujudkan Industri Hijau. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi terkait kegiatan Industri Hijau yang dilakukan perusahaan, sekaligus mengedukasi masyarakat, karena secara tidak langsung masyarakat

bersinergi bersama perusahaan dalam pencapaian implementasi Industri Hijau yakni melalui peran positif masyarakat dalam menunjang kegiatan-kegiatan Perseroan terkait pelaksaanaan Industri Hijau. Kegitan ini sudah berjalan selama 3 kali dan mendapat tanggapan positif dari peserta kegiatan.Seperti yang diungkapkan salah satu peserta Wisata Green Industry Saudara Wiwik Widya.

> "Wisata *Green Industry* menurut saya kegiatan yang baik dan positif. Karena biasanya perusahaan tertutup untuk masyarakat tapi ini malah diajak untuk berkeliling untuk melihat areal pabrik. Disini banyak informasi yang saya dapat dari peralatan pabrik sampai lahan pertambangan. Disini juga di informasikan tentang apa saja tanggung jawab yang dilakukan Semen Indonesia selama ini. Dan menurut saya kegiatan ini harus terus diadakan dan jumlah peserta bisa diperbanyak lagi supaya masyarakat semua juga bisa melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan Semen Indonesia selama ini."

Implementasi Kebijakan Industri Hijau tidak hanya terbatas pada pelaksanaan program/kegiatan secara teknis yang dilakukan oleh perusahaan namun perusahaan juga wajib melakukan pelaporan sebagai penilaian atas program/kegiatan yang dilakukan. Komunikasi dalam pelaporan ini dilakukan sama seperti ketika sosialisasi dilaksanakan yakni langsung antara perusahan dengan Kementerian Perindustrian. Tidak sama dengan kegiatan yang hampir sama yakni PROPER yang melibatkan Badan Lingkungan Hidup Daerah, sistem komunikasi pelaporan kegiatan Industri Hijau tidak melibatkan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan pada Kabupaten Tuban tidak ada dinas turunan dari Kementerian Peridustrian, sehingga komunikasi langsung hanya kepada Kementerian Perindustrian. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Hery

Kurniawan, SE selaku Kepala Seksi Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

> Setiap periodiknya kita memberikan laporan kepada daerah dan pusat. Didaerah kita memberikan kepada Dinas Pertambangan, BLH dan BAPPEDA, kalau di pemerintah pusat kita memberikan kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup. Terkait *Green Industry* pelaporan bersifat langsung kepada Kementerian Perindustrian karena dinas perindustrian di Tuban tidak ada, adanya dinas perekonomian dan pariwisata yang membawahi bidang perindustrian. Anehnya dinegara kita antara pemerintah pusat dan daerah dengan adanya otonomi daerah itu tidak sinkron, karena masalahnya dengan adanya otonomi daerah Bupati mempunyai hak untuk membentuk dinas-dinas, masalahnya dinas-dinas ini tidak terkait langsung atau sejajar dengan kementerian. Dan ini pertanggung jawabannya beda. Segalanya harus kita syukuri namun sebagai perusahaan kita tetap harus komitmen terhadap visi misi dan regulasi. (Wawancara, tanggal 19/5/2015)

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar komunikasi yang terjadi dalam pengimplementasian kebijakan hanya melibatkan dua pihak yakni antara perusahaan dengan Kementerian Perindustrian. Sedangkan pelaksanaan program kegiatan komunikasi terbagi ke dalam beberapa unit kerja sesuai kempetensi dan bidangnya. Selain itu untuk semakin menguatkan eksistensi program yang dilakukan, perusahaan beinovasi dengan melibatkan pihak ketiga yakni masyarakat sebagai salah satu penerima dampak kebijakan untuk melihat sekaligus turut mendukung program kegiatan.

c. Sumber Daya

Faktor kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumber daya yang diperlukan dalam menunjang implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut antara lain sumber daya pelaksana, sumber daya anggaran, sarana

prasarana yang memadai, kejelasan informasi serta pembagian kewenangan antar pelaku kepetingan. Kesemua unsur tersebut sebagaisumber daya yang mendukung dalam keberhasilan capaian implementasi kebijakan.

Pada implementasi kebijakan Industri Hijau, ketersediaan sumber daya merupakan faktor yang mendukung keberhasilan implementasi tersebut. Adapun penjelasan dari masing-masing sumber daya sebagai berikut:

1) Aktor Pelaksana

Implementasi Kebijakan Industri Hijau secara langsung ditujukan untuk kepada kegiatan industri, sehingga aktor utama yang menjadi pelaksana adalah perusahaan yang berarti dalam penelitian ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Perusahaan diberikan wewenang untuk menentukan jenis program kegiatan dalam pengimplementasian kebijakan, hal ini dikarenakan perbedaan jenis/bidang industri yang dikembangkan. Untuk pelaksanaan program, aktor pelaksana terbagi atas beberapa unit kerja perusahaan sesuai dengan bidang program. Hal ini seperti yang disampaikan pada sub bab sebelumnya yang diperoleh dari hasil wawancara bersama Bapak Hery Kurniawan, SE Selaku Kepala Seksi Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

> "... pelaksananya pastinya adalah kita sebagai perusahaan. Semua jenis program dan inovasi kami yang *create*, pemerintah fungsinya kan sebagai tim penilai, tim pengawas apakah kegiatan ini baik atau tidak. Kemudian aktornya siapa yang memegang langsung nah ini seperti yang saya bilang tadi, nanti terbagi ke dalam unit-unit kerja, kan terkait *Green Industry* ini kan penilaiannya macem-macem dan itu tidak kerjakan oleh satu bidang, tapi semua data nanti akan direkap dan masuk di Bina Lingkungan."(Wawancara, tanggal 14/7/2015)

Aktor kedua adalah Kementerian Perindustrian. Kementerian perindustrian secara khusus ditunjuk dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 sebagai tim pengawas jalannya kebijakan dan diberikan kewenangan untuk menunjuk lembaga sertifikasi Industri Hijau sebagai tim penilai dalam pengimplementasian kebijakan Industri Hijau. Lembaga sertifikasi dibawah kewenangan Kementerian Perindustrian mempunyai hak untuk melakukan penilaian sesuai standart yang ditetapkan.

2) Sumber Daya Anggaran

Unsur sumber daya lain yang sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan adalah ketersediaan anggaran. Keterbatasan anggaran akan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Terkait dengan pelaksanaan kebijakan Industri Hijau, sumber daya anggaran sepenuhnya dikeluarkan oleh aktor utama pelaksana kebijakan yakni PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Dana pengembangan program secara khusus dan terencana telah dianggarkan oleh perusahaan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hery Kurniawan, SE selaku Kepala Seksi Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

> "… o iya semua pendaanaan dari perusahaan, kan perusahaan pelaku kegiatannya. Semua kebutuhan perusahaan secara terstruktur sudah dianggarkan dananya.Nilai ekonomis produksi nanti didistribusikan ke dalam tiap-tiap kebutuhan.Ada yang disalurkan ke masyarakat, ada untuk pemerintah karena kami BUMN, ada yang masuk lagi kedalam biaya produksi.Itu semua sudah diperhitungkan.Terkait *Green Industry*, kalau lingkungan ya masuk anggaran lingkungan, kalau yang peralatan yang masuk dalam anggaran produksi." (Wawancara, tanggal 28/5/2015)

Berdasarkan Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tahun 2014, disebutkan bahwa total anggaran yang dikeluarkan untuk biaya CSR pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 268.714,17 juta.

Tabel 5. Total Pembiayaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

(dalam Juta Rupiah)

Uraian	2013	2014
Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan	141.822,57	180.170,91
Program Kemitraan	107.962,90	88.156,31
Program Bina Lingkungan	38.777,40	413,95
Total	**288.562,87**	**268.741,17**

Sumber : Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tahun 2014

Pembiayaan lain dalam implementasi Kebijakan Industri Hijau yang tersebut nominalnya adalah program *waste to zero* yang dianggarkan perusahaan sebesar Rp 13.500.000.000. Realisasi sampai 31 Desember 2014 mencapai Rp 9.000.000.000 atau sebesar 66,7% dari total anggaran. Realisasi program ini berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngipik, Kabupaten Gresik. Pada kegiatan lain tidak disebutkan secara rinci total anggaran yang dikeluarkan karena kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan beberapa kegiatan yang masuk dalam total pembiayaan lain.

3) Sarana Prasarana

Sarana prasarana juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya sarana dan prasarana suatu implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Dalam implementasi kebijakan Industri Hijau juga

diperlukan dukungan sarana dan prasarana.Sarana dan prasarana dalam kebijakan ini secara khusus disediakan oleh pelaksana kebijakan yakni Industri, hal ini karena disesuaikan dengan kondisi masing-masing jenis industri. Pada studi penelitian ini yakni PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, adapun yang menjadi sarana dan prasarana yang mendukung antara lain terkait berbagai peralatan dan teknologi yang mendukung terciptanya industri yang bersih dan ramah lingkungan. Peralatan tersebut antara lain seperti yang telah dijabarkan pada bab program dan kegiatan yang dikembangkan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yakni antaranya: teknologi WHRPG yang digunakan sebagai penangkap gas buang yang kemudian dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik; peralatan yang digunakan dalam mengolah BBA; teknologi *electrostatic preticpator* yang digunakan sebagai penangkap debu; lahan kawasan *buffer zone* yang luasya 50mx2,5 km yang digunakan sebagai pencegah pencemaran udara dan penghijauan; lubang resapan biopori sebagai alat untuk mencegah pencemaran air dikawasan sekitar perusahaan; serta waduk yang digunakan sebagai penampung air hujan dan tempat pembuangan air sisa kegiatan produksi. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Hery Kurniawan, SE Selaku Kepala Seksi Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

> "… Sarana prasarana disini ya teknologi-teknologi yang kami gunakan, antara lain peralatan WHRPG sebagai penangkap gas buang yang kemudian dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Untuk pemanfaatan limbah menjadi BBA salah satunya kita membuat peralatan untuk mengolah limbah tadi.Kemudian peralatan penangkap debu ada EP, *cyclone, bag hause filter*. Terus ada lagi lahan *green belt* jadi itu adalah kawasan *buffer zone* (sabuknya tambang) luasannya 50m x 2,5 km dan*green barrier* sabuknya pabrik itu

ditumbuhi beberapa banyak macam pohon, mangga mahoni, nangka, tanaman sela, hingga tanaman produktif. Terus yang lainnya adalah pembuatan lubang resapan biopori itu target kita akan membuat 10.000 lubang resapan biopori. Terus pembuatan waduk sebagai penampung air hujan yang nanti dimanfaatkan untuk pendinginan mesin, selain air hujan waduk juga digunakan untuk menampung air bekas dari air wudhu mushola, kamar mandi yang nanti di *recycle* kembali. (Wawancara, tanggal 28/5/2015)

4) Informasi

Informasi merupakan unsur yang menjadi salah satu tolak ukur berjalan baik atau tidaknya sebuah kebijakan.Informasi dapat berupa bagaimana kebijakan harus dilakukan dan bagaimana kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks implementasi kebijakan Industri Hijau, informasi mengenai bagaimana kebijakan harus dilakukan telah disampaikan oleh Kementerian Perindustrian melalui sosialisasi yang diperuntukkan kepada seluruh entitas industri. Hal juga sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai komunikasi.

Terkait dengan informasi bagaimana kebijakan yang harus dilakukan, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berpedoman kepada aturan dan perundangan. Secara teknis pelaksanaan kegiatan telah diatur dalam kebijakan dan dijabarkan melalui presentasi dalam sosialisasi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hery Kurniawan, SE selaku Kepala Seksi Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

"… perusahaan melakukan semua kegiatan berpedoman pada peraturan dan undang-undang termasuk terkait pelaksanaan *Green Industry*. Standarisainya juga sudah ada dan perusahaan tinggal menjalankan sesuai aturan.Poin-poin penilaiaan disampaikan dalam sosialisasi yang di Jakarta dan kita dibekali pedoman itu satu persatu." (Wawancara, tanggal 28/5/2015)

Sedanagkan Informasi tentang bagaimana kepatuhan pelaksana dalam implementasi kebijakan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban sebagai salah satu pengawas kegiatan lingkungan yang berhubungan dengan implementasi Kebijakan Industri Hijau mengatakan bahwa selama ini secara keseluruhan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait lingkungan dengan baik. Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Supriyadi Amd selaku staff Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan BLH Kabupaten Tuban.

> "secara keseluruhan kepatuhan Semen Indonesiaterhadap peraturan perundangan khususnya lingkungan sudah baik. Kalau pengelolaan lingkungan kan semua berpedoman pada AMDAL, sampai saat ini dalam urusan kepatuhan terhadap pelaksanaan AMDAL sudah dapat dinilai baik dan tidak pernah mengalami masalah yang serius hanya kadang-kadang pelaporan yang agak telat" (Wawancara, tanggal 15/6/2015)

Berdasarkan data hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai kebijakan Industri Hijau telah disampaikan dengan baik.Bukti ketersampaian informasi tersebut adalah pemahaman pelaksana kegiatan dalam melaksanakan setiap kegiatan dengan berpedoman pada peraturan serta dimilikinya pedoman dan standarisasi penilaian Industri Hijau oleh perusahaan. Sedangkan implementasi Kebijakan Industri Hijau yang dilakukan perusahaan telah memenuhi peraturan-peraturan tersebut dengan baik.

5) Kewenangan

Wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan tindakan, membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada

orang/pihak lain. Berkaitan dengan kebijakan Industri Hijau, kewenangan disesuaikan dengan aktor pelaksana kebijakan. Pada aktor utama yakni PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, kewengan dalam implementasi kebijakan Industri Hijau disampaikan oleh Bapak Hery Kurniawan, SE selaku Kepala Seksi Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbkdalam wawancara pada tanggal 28 Mei 2015 bertempat di kantor utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Adapun kewengan perusahaan adalah sebagai berikut:

a) Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah daerah, seperti BAPPEDA, BLH, dan DISTAMBEN sebagai mitra sekaligus pemberi izin kegiatan walaupun secara peraturan tidak terikat langsung dengan Kebijakan Industri Hijau.
b) Menyusun Rencana Aksi Kerja (RAK) sesuai inovasi dan perkembangan iklim perusahaan.
c) Melakukan rapat kerja internal bersama unit kerja perusahaan.

Sedangkan aktor kedua yakni Kementerian Perindustrian memiliki kewenangan antara lainsebagai berikut:

a) Menyusun standarisasi penilaian kebijakan Industri Hijau dengan berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup,bidang riset dan teknologi, bidang standardisasi, serta berkoordinasi dengan asosiasi industri, perusahaan industri, dan lembaga terkait.

b) Menunjuk lembaga sertifikasi resmi sebagai tim penilai untuk memerikan sertifikasi Industri Hijau.

c) Memberikan pengarahan sekaligus pengawasan atas jalannya penilaian dalam implementasi kebijakan Industri Hijau.

d) Memberlakukan pelaksanaan secara wajib serta menjatuhkan sanksi apabila perusahaan tidak melakukan kegiatan Industri Hijau sesuai aturan perundangan.

Kewenangan dari Kementerian Perindustrian ini didasarkan atas Undang-Undang No 3 Tahun 2014 pasal 77-83 yang membahas mengenai Industri Hijau.

d. Disposisi

Komponen lain yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan adalah disposisi. Disposisi dartikan sebagai sikap pelaksana. Disposisi atau sikap pelaksana ini dapat diamati dari komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Seksi Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yakni Bapak Hery Kurniawan, SE komitmen perusahaan sangat tinggi dalam merealisasikan berbagai program dalam kaitan memuji Industri yang Hijau. Selain sebagai tanggung jawab perusahaan, kebijakan ini dianggap penting dilakukan oleh perusahaan mengingat kebijakan ini tidak hanya dapat memperbaiki kondisi lingkungan maupun kesejahteraan sosial namun lebih penting kegiatan ini dapat

meningkatkan pendapatan perusahaan karena terjadi efisiensi biaya produksi dan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Seperti hasil kutipan wawancara berikut:

> "…komitmen kita sangat tinggi, mengingat kita berdampingan dengan lingkungan dan masyarakat. Bahan yang kita gunakan menggunakan sumber daya alam maka secara langsung akan mengganggu proses alamiah lingkungan maka sudah kewajiban kita melakukan kegiatan operasional yang ramah lingkungan. Kegiatan *Green Industry* ini tidak hanya bisa memperbaiki kualitas lingkungan saja, lebih-lebih dapat meningkatkan laba perusahaan karena sudah ada efisiensi di perusahaan terus dapat kepercayaan juga dari masyarakat" (Wawancara, tanggal 19/5/2015)

Wawancara juga dilakukan pada Ir. Bambang Irawan selaku Sekretaris BLH Kabupaten Tuban sebagai instansi perwakilan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan terhadap komitmen perusahaan selama ini dalam upaya pengelolaan lingkungan sebagai perwujudan pelaksanaan Kebijakan Industri Hijau.

> "… komitemen Semen Indonsesia saat ini sudah baik, mereka menjalankan aturan perundangan dan kooperatif dengan BLH. Mereka secara peiodik juga rutin memberikan laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang mana dalam hal ini juga salah satu kewajiban yang harus di penuhi perusahaan.Dari RKL dan RPL kita mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan perusahaan dalam upaya pengelolaan lingkungan." (Wawancara, tanggal 8/6/2015)

Pendapat berbeda disampaikan oleh Bapak Sunandar, SH Selaku Kepala Desa Karanglo Kecamatan Kerek sebagai desa Ring I yang mendapat dampak paling besar dari adanya kegiatan industri dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Narasumber mengatakan bahwa tanggung jawab atau komitmen perusahaan dalam implementasi kebijakan Industri Hijau masih bersifat 50:50, hal ini didasarkan atas masih adanya keluhan masyarakat terhadap debu pabrik yang masih sering dirasakan mengganggu, serta utamanya adalah kegiatan CSR yang

menurut narasumber masih belum merata.Menurut nasrasumber, di Desa Karanglo selama 2 tahun terakhir tidak ada kegiatan pelatihan kepada masyarakat.

> "… Kalau di desa sini, sudah baik tapi sudah baik, tapi masih perlu ada hal-hal yang perlu diperbaiki misalnya kayak selama ini program yang sudah dijalankanibaratnya kalau kita akumulasi itu 50:50.Mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang, seperti pelatihan itu enggak ada, entah disemua lini atau disini aja saya tidak tahu.Kemuadian yang masih dijalankan itu pengobatan gratis, baksos, kemuadian bantuan pemberian kepada orang misikin itu juga masih ada."(Wawancara, tanggal 14/7/2015)

Berdasarkan data yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana yang berupa komitmen terhadap pengimplementasian Kebijakan Industri Hijau yang ditunjukkan dengan komitmen yang tinggi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam upaya pengimplementasian kebijakan Industri Hijau menurut Badan Lingkungan Hidup sudah baik namun menurut masyarakat komitmen pengimplementasian *Green Industry* pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk utamanya dalam program CSR masih dinilaikurang maksimal.

e. Struktur Birokrasi

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Penyajian data faktor mengenai struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Industri Hijau, akan dipaparkan berdasarkan 2 indikator yaitu fragmentasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun penjelasan dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1) Fragmentasi

Fragmentasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penyebaran tanggung jawab kepada organisasi-organisasi pelaksana kebijakan. Terkait dengan fragmentasi dalam kebijakan Industri Hijau tidak ada penyebaran dengan secara khusus menunjuk lembaga/organisasi lain dalam implementasi Kebijakan Industri Hijau, namun secara tidak langsung dalam melakukan pertimbangan penilaian, Kementerian Perindustrian dapat melakukan penyebaran tugas terhadap organisasi/lembaga lain terkait dengan pelaksanaan Industri Hijau. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No 3 Tahun 2014 pasal 78-79.

Secara internal perusahaan dalam implementasi kebijakan Industri Hijau, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melakukan penyebaran tanggung jawab realisasi program ke dalam beberapa unit kerja sesuai dengan bidang penilaian. Hal ini juga sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab aktor pelaksana kebijakan. Unit kerja diberikan tanggung jawab sebagai pelaku teknis dalam pengimplementasian kebijakan Industri Hijau yang telah di*create* oleh perusahaan.

> "… penyebaran tanggung jawab secarainternal perusahaan di bagi ke dalam unit kerja terkait sesuai bidang masing-masing. Terkait CSR langsung ditangani pada di Bina Lingkungan.Terkait efisiensi energi, pengelolaan air itu ditangani bidang utilitas, dan lain sebagainya.Jadi pengelolaannya tidak dilakukan di CSR saja semua konsep terhgantung unit kerja yang ngurusi ini macam-macam." (Wawancara, tanggal 14/7/2015)

2) Standar Operasional Prosedur

Terkait dengan standar operasional prosedur Kebijakan Industri Hijau, berdasarkan pemaparan dari Bapak Hery Kurniawan, SE sebagai pewakilan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mengaku tidak ada SOP secara khusus yang diberikan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perindustrian untuk pengimplementasian Kebijakan Industri Hijau. Selama ini yang digunakan perusahaan sebagai acuan dalam pengimplementasian Kebijakan tersebut adalah berbagai standarisasi salah satunya adalah dalam pengelolaan lingkungan, standarisasi yang digunakan adalah Standar Baku Matu, sedangkan dalam ranah global Perseroan menggunakan ISO sebagai standar tata kelola perusahaan.

> "... Standarnya ya penilaian poin-poin tersebut (Standarisasi Kebijakan Industri Hijau), tetapi bagaimana pengimplementasiannya itu ketetapan dari perusahaan dengan merujuk pada standarisasi yang mana. Masalah pengelolaan debu, air, energi kita meggunakan standar baku mutu yang ditetapkan pemerintah Indonesia, tetapi kalau tata kelola perusahaan kita ada ISO sebagai pedoman pelaksanaan. Kan ini penilaiannya dari berbagai komponen, jadi standar yang perusahaan gunakan juga macam-macam." (Wawancara, tanggal 28/5/2015)

Berdasarkan Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2014 ISO yang digunakan sebagai pedoman antara lain Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008; Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004; Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001-2007; dan sistem manajemen lain dalam peningkatan inovasi. SOP lain yang digunakan perusahaan adalah prosedur yang dibuat perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan antara lain seperti beberapa Flow Prosedur pada gambar di bawah ini:

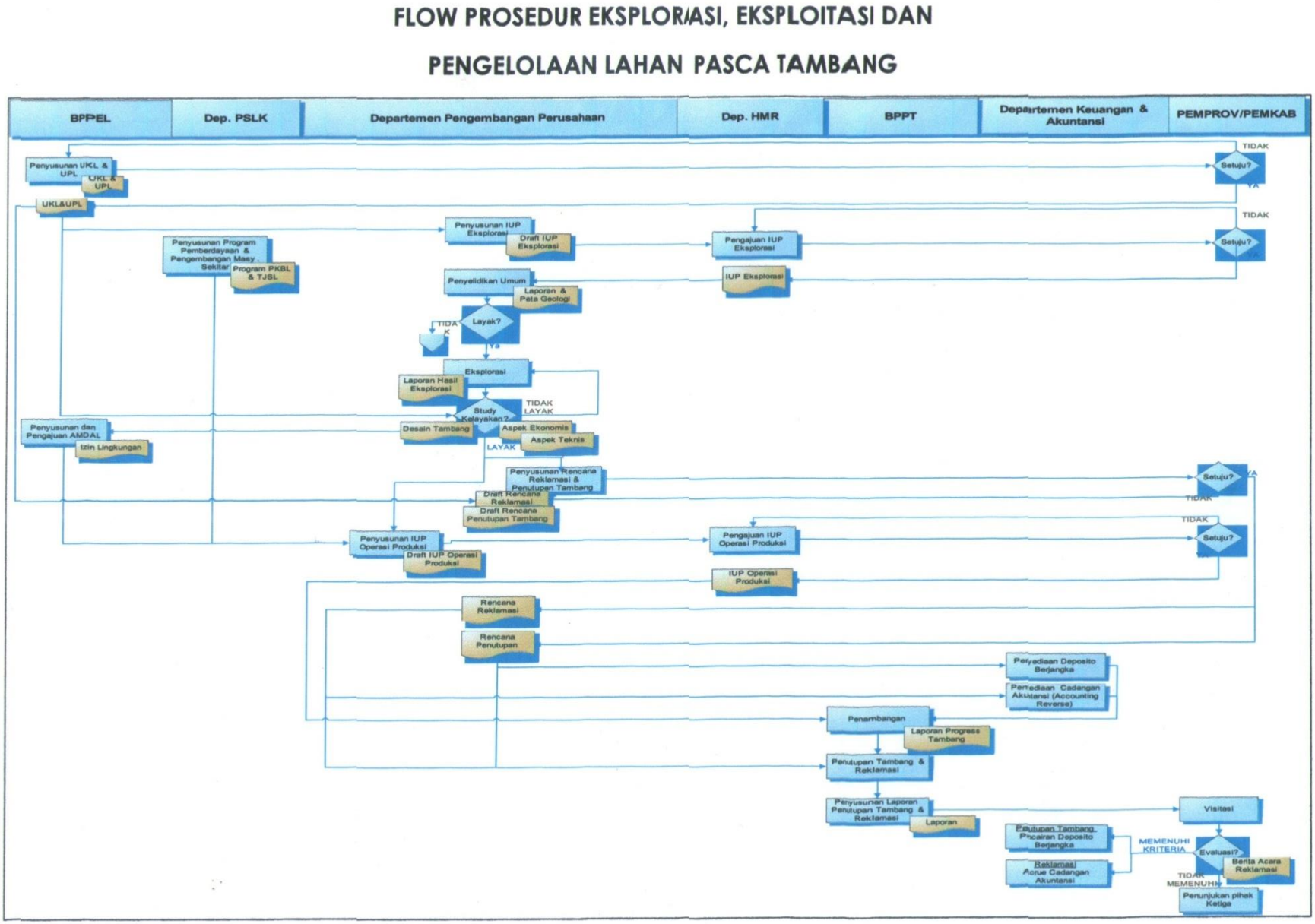

Gambar 19. Flow Prosedur Eksplorasi, Eksploitasi dan Pengelolaan Lahan Psca Tambang

Sumber : Dokumen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository
Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository
Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

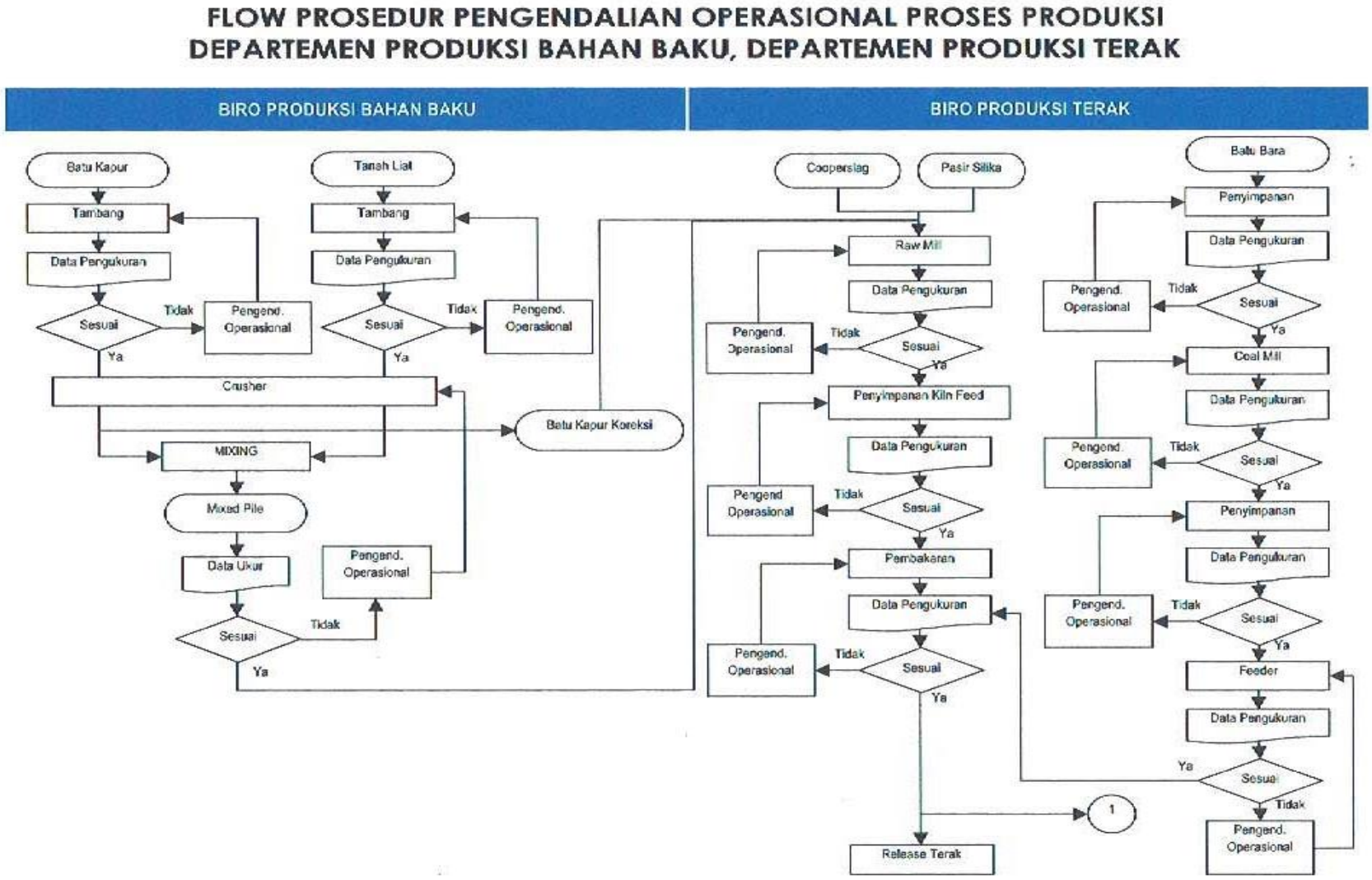

Gambar 20. Flow Prosedur Pengendalian Operasional Proses Produksi Departemen Produksi Bahan Baku, Departemen Produksi Terak

Sumber : Dokumen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository
Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

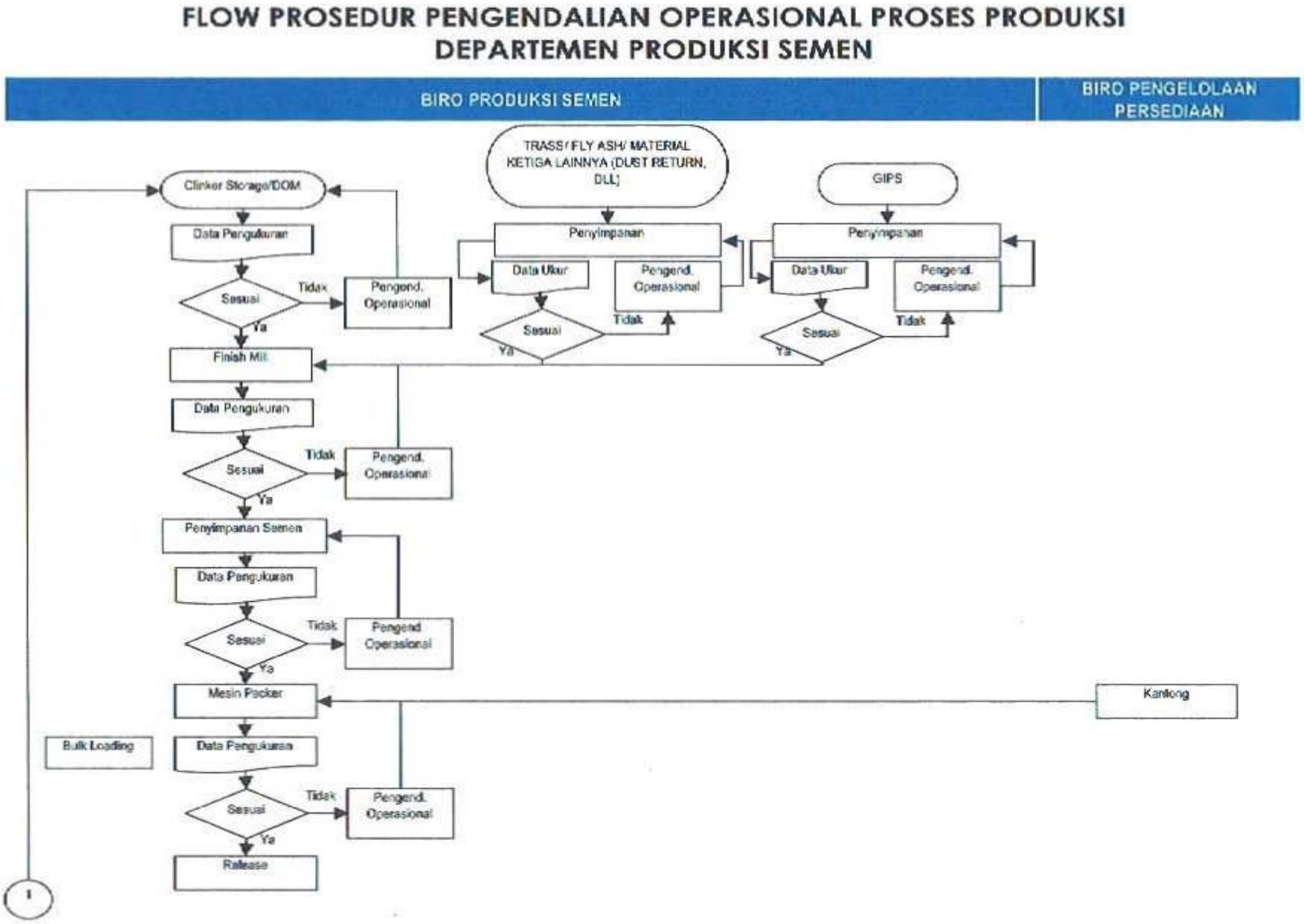

Gambar 21. Flow Prosedur Pengendalian Operasional Proses Produksi Departemen Produksi Semen

Sumber : Dokumen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository
Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Berdasarkan dari hasil wawancara dan data dapat disimpulkan bahwa tidak ada SOP secara khusus yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perindustrian.Selama ini perusahaan merujuk pada berbagai SOP yang mendukung dalam penciptaan industri yang hijau. Hal ini dikarenakan penilaian dalam implementasi Kebijakan Industri Hijau didasarkan pada berbagai macam komponen yang berbeda bidang.

2. *Output* Implementasi Kebijakan Industri Hijau Berbasis Pada Pembangunan Berkelanjutan

Dalam sebuah proses implementasi kebijakan, hal yang pasti akan ada adalah *Output*. *Output* adalah perubahan yang timbulkan akibat berjalannya suatu kebijakan. Termasuk dalam proses implementasi kebijakan Industri Hijau. Dalam penelitian ini *Output*implementasi akan diidentifikasi berdasarkanpengaruhnya terhadapnya pembangunan berkelanjutan. Adapun faktor yang digunakan untuk mengetahui terwujud atau tidaknya pembangunan industri yang berkelanjutan tersebut ialah faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penjelasan masing-masing aspek *output* implementasi adalah sebagai berikut:

a. Aspek Ekonomi

1) Meningkatnya Laba Perusahaan yang Berdampak Pula Pada Meningkatnya PDRB Kabupaten Tuban

Salah satu *output* yang ditimbulkan dari implementasi Kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah meningkatnya laba perusahaan.Pernyataan ini disampaikan Bapak Hery Kurniawan, SE Selaku Kepala Seksi Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

> "… secara ekonomis perusahaan dengan menerapkan prinsip *green industry* pada perusahaan, laba perusahaan naik, kenaikan ini kan didorong program efisiensi yang kita jalankan seperti subtitusi batu bara dengan BBA itu kan secara otomatis mengurangi beban penggunaan batu bara diperusahaan, di banding batu bara kan BBA lebih murah, ramah lingkungan lagi. Terus penerapan WHRPG juga diestimasikan akan mengurangi beban listrik perusahaan, tapi ini masih dalam tahap pembangunan, ditargetkan selesai tahun 2016" (Wawancara, tanggal 28/5/2015)

Pernyataan yang disampaikan narasumber juga dikuatkan oleh data yang dikutip dari Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2014, bahwa perusahaan berhasil mengendalikan kenaikan biaya produksi per ton. Berdasarkan perbandingan pendapatan dan beban pokok memang terjadi kenaikan beban energi terutama tarif listrik yakni sebesar 34,8%. Kenaikan ini dikarenakan adanya peningkatan pada volume produksi semen sebesar 5,2% yakni dari 26,9 juta ton tahun 2013 menjadi 28,3 juta ton pada tahun 2014. Namun walaupun terjadi kenaikan beban energi tarif listrik, beban pokok penjualan pada tahun 2014 hanya meningkat sebesar 13,5% dari tahun 2013.

Tabel 6. Beban Pokok Pendapatan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2013-2014

Rp Juta

Beban Pokok Pendapatan	2014	%	2013	%	% Perubahan
Bahan Bakar	3,335,417	21.7	3,401,501	25.1	-1.9
Listrik	2,530,080	16.4	1,876,500	13.8	34.8
Distribusi	2,422,649	15.7	2,120,327	15.6	14.3
Kemasan	867,790	5.6	818,338	6.0	6.0
Tenaga Kerja	1,372,373	8.9	1,398,625	10.3	-1.9
Pemeliharaan	1,365,447	8.9	1,285,212	9.5	6.2
Fabrikasi Lainnya	3,494,675	22.8	2,656,644	19.7	31.5
TOTAL	**15,388,431**	**100.0**	**13,557,147**	**100.0**	**13.5**

Sumber : Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2014

Tabel 7. Perhitungan LabaPT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2013-2014

URAIAN	2014	2013	Perubahan %
Volume Produksi Semen (juta ton)	28,3	26,9	5,2%
Volume Penjualan (juta ton)	28,5	27,8	2,6%
Pendapatan (Rp miliar)	26.987	24.501	10,1%
Laba Usaha (Rp miliar)	7.156	7.063	1,3%
EBITDA (Rp miliar)	8.303	8.099	2,5%
Laba Bersih (Rp miliar)	5.566	5.370	3,6%

Sumber : Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2014

Berdasarkan tabel 6 juga dapat dilihat bahwa, melalui program efisiensi bahan bakar subtitusi BBA yang dijalankan, Perusahaan berhasil mengendalikan laju pertumbuhan beban usaha, sehingga rasio beban usaha berada pada kisaran 16,5% sedikit meningkat dari 15,8% di tahun sebelumnya. Sehingga EBITDA Perseroan meningkat menjadi Rp 8,3 triliun, naik 2,5% dibanding tahun sebelumnya. Upaya-upaya sinergi, efisiensi dan aplikasi inovasiyang telah dilakukan

perusahaan untuk membatasilaju kenaikan beban pokok pendapatan memberikan hasil positif. Saat ini rasio beban pokok terhadap pendapatan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2014 sebesar 57% naik 1,7% dibanding tahun 3013 yang sebesar 55,3 %.

Gambar 22. Rasio Beban Pokok Terhadap Pendapatan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Sumber : Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2014

Dampak kenaikan laba perusahaan secara otomatis juga akan mempengaruhi besaran PDRB yang diterima Kabupaten Tuban. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Hery Kurniawan, SE.

"... secara otomatis kalau laba perusahaan naik kan PDRB juga naik. Jadi Kabuapaten Tuban itu sudah melampaui angka inflasi di Pemerintah Jawa Timur, kalau di Jawa Timur kan 6,8 %, lha Tuban sudah 7,2 % itu aja sudah luar biasa itu kala kita bicara data PAD dan PDRB. Kan kalau kita bicara PDB PDRB kan disana ada pertanian pertambanga industri. Nah sumbangan terbesar APBD Tuban dan PAD itu ya dari pertambangan dan hasil olahan.Nah Semen Indonesia kanada di 2 item ini. Dipertambangan sendiri kita kena pajak dipengolahannnya kita juga kena pajak. Walauapun industri

semen di Tuban bukan hanya Semen Indonesia, tapi kan Semen Indonesia paling besar" (Wawancara, tanggal 28/5/2015)

Untuk memperkuat pendapat tersebut, berikut penyajian data menganai PDRB Kabupaten Tuban. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban yang terangkum dalam Kabupaten Tuban dalam Angka tahun 2014.

Tabel 8. Poduk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga

KonstanTahun 2000

2012-2013 (Rp. 000.000)

Sektor/Sub Sektor *Sector/Sub Sector*	2012	2013
1. Petanian *Agriculture*	2.557.979,42	2.601.937,18
2. Pertambangan & Penggalian *Mining & Quarrying*	**1.789.095,75**	**1.973.068,17**
3. Industri Pengolahan *Manufacturing Industry*	**2.155.467,31**	**2.329.893,23**
4. Listrik, Gas & Air *Electric, Gas, and Water*	299.867,25	322.022,87
5. Konstruksi *Construction*	172.266,18	198.703,14
6. Perdagangan, Hotel & Restoran*Trade, Hotel & Restaurant*	1,532.004,68	1.669.948,21
7. Angkutan & Komunikasi *Transport & Communication*	197.567,25	219.500,22
8. Keuangan *Banking*	497.738,86	539.096,72
9. Jasa-Jasa *Service*	448.295,47	475.750,08
PDRB	**9.650.283,17**	**10.3299.919,82**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban

Berdasarkan narasumber yang sama yakni Bapak Hery Kurniawan, SE, tidak serta merta pelaksanaan operasional perusahaan yang ramah lingkungan akan mempengaruhi peningkatan laba perusahaan. Peningkatan laba perusahaan tergantung juga pada kondisi sosial politik Negara.Berikut kutipan wawancara.

> "… Laba perusahaan juga tergantung dengan sosial politik Negara, tetap itu akan berpengaruh. Apabila pertumbuhan ekonomi negara itu melambat yang jelas industri itu juga akan melambat karena apa asupan dari pertumbuhan dan semuanya kan tidak ada. Selama pemerintah bisa menjalankan roda ekonomi dengan baik, industri itu juga akan semakin baik selama industri tersebut tetap memperhatikan lingkungannya." (Wawancara, tanggal 28/5/2015)

Dari hasil wawancara data dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi Kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, *output* aspek ekonomi yang terasa langsung adalah peningkatan laba perusahaan yang berpengaruh juga terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Tuban sebagai daerah operasional PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

2) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sekitar Perusahaan

Dari segi ekonomis lain dari implementasi Kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar perusahaan. Peningkatan ekonomi masyarakat ini utamanya didukung oleh adanya berbagai kegiatan CSR Perusahaan. Kegiatan CSR Perusahaan telah dilakukan sejak lama yakni sejak perusahaan berdiri, bukan pada saat pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh entitas industri untuk membangun Industri yang Hijau. Kegiatan CSR yang telah lama dilakukan Perusahaan banyak membawa perubahan ekonomi masyarakat khususnya pada kawasan sekitar perusahaan. Hal

ini disampaikan oleh Bapak Hery Kurniawan, SE Selaku Kepala Seksi Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

"…*outputnya* terhadap peningkatan ekonomi masyarakat jelas ada. Khususnya dari masyarakat wilayah Ring I kami yang merupakan mitra dari perusahaan. Selama ini bantuan untuk peningkatan nilai ekonomi masyarakat kan banyak. Kita ada bantuan pelatihan wirausaha, terus kita juga memberikan pinjaman lunak untuk modal bagi mereka yang mau mengembangkan usahanya, dan kita juga membantu promosinya juga.Terus belum lagi bantuan-bantuan lain misalkan pemberian sapi, dan program pemberdayaan yang lainnya.Fungsinya apa, kita tidak mau masyarakat itu hanya menerima bantuan uang sekali itu terus selesai, harapannya masyarakat terus mampu mengembangkan dan meningkatakan nilai tambah ekonomis mereka secara berkelanjutan." (Wawancara, tanggal 28/5/2015)

Untuk menguatkan pendapat ini, wawancara juga dilakukan pada salah satu masyarakat yang menjadi mitra binaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Bapak Ali Tamam yang memepunyai usaha dibidang jasa penjahitan.Wawancara dilakukan di kediaman narasumber yang berlokasi di Desa Margomulyo Kerek yang menjadi area Ring I PT Semen Indonesia (Persero) Tbk."… bisa dibilang meningkat sih mbak, tetapi yang pasti mempermudah kegiatan usaha saya, karena pinjaman lunaknya sangat membantu keuangan usaha saya. Uangnya buat modal usaha, terus juga pembelian mesin jahit baru dan sisanya biasanya untuk keperluan rumah tangga sehari-hari." (Wawancara, tanggal 14/7/2014)

Peningkatan ekonomi masyarakat ini ternyata tidak sepenuhnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya yang berada di wilayah Ring I PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yakni Desa Karanglo Kecamatan Kerek.Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Karanglo bermata pencaharian sebagai petani, dan selama ini tidak ada bantuan apapun dari perusahaan terkait dengan

pengembangan pertanian masyarakat. Yang ada hanya hanya bantuan kepada petani *Green Belt* yang berlokasi diarea sabuk perusahaan. Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Lamto selaku Seksi Keamanan dan Ketertiban pada Kantor Desa Karanglo Kecamatan Kerek. Berikut hasil kutipan wawancara.

> "… ekonomi masyarakat itu kayaknya belum bisa dikatakan meningkat. Kan soalnya disini kan masyarakatnyabertani mbak. Pertanian itu kalau sekarang juga sudah ditunjang pemerintah.Jadi sebetulnya gak ada perubahan.Soale yang berkenaan dengan bantuan kepada petani gak ada. Kecuali disitu ada yang disebut kelompok petani *green belt* dan *green barrier*yang lokasinya bertaninyadi sabuk batas tanah perusahaan, itu biasanya yang sering diberikan bantuan.Tetapi itu cuman beberapa orang saja. (Wawancara, tanggal 14/7/2015)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa *output* implementasi kebijakan Industri Hijau utamanya terkait pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan pada bidang ekonomi yakni dapat meningkatkan ekonomi masyarakat terutama yang berada pada wilayah Ring I PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Namun peningkatan ekonomi tidak dirasakan semua masyarakat yang berada pada lini Ring I, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa program CSR perusahaan yang tidak sama dengan kepentingan masyarakat.

b. Aspek Sosial

1) Berkembangnya Sarana Prasarana Sosial

Hasil positif dari adanya implementasi kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pada aspek sosial yang pertama adalah banyak berkembangnya sarana prasarana sosial. Sarana prasarana tersebut antara lain

pembangunan sarana ibadah, pembangunan gapura desa untuk mempermudah batas wilayah, dan perbaikan ruang kantor desa. Semua pembangunan sarana dan prasarana sosial ini dilakukan khususnya di desa yang masuk ke dalam wilayah RingI perusahaan.Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Hery Kurniawan, SE Selaku Kepala Seksi Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

"... secara sosialnya ya perubahan mulai dari sarana dan prasarana di desa khususnya ring 1 ya, karena kita kembali lagi kalau kita bicara tuban secara keseluruhan jelas kita tidak bisa melihat. Mulai dari balai desa, pembangunan musholla.Lihat saja temandang. Dulu temandang hampir tidak ada masjid kan terus sekarang udah ada masjid itu bantuan semen. Belum lagi label desa gapura desa. Kemudian perbaikan balai desa juga dilakukan." (Wawancara, tanggal 28/5/2015)

Untuk mengkonfirmasi pendapat ini wawancara singkat juga dilakukan pada Kepala Desa Temandang Kecamatan Merakurak yang juga masuk ke dalam wilayah Ring I PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yakni Ibu Tinik, SE. "... iya mbak memang disini ada 2 musholla yang pembangunannya dibantu oleh semen gresik. Untuk pembangunan gapura juga ada disini." (Wawancara, tanggal 15/7/2015)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dsimpulkan bahwa *output* sosial dari pengimplementasian Kebijakan Industri Hijau dalam aspek sosial salah satunya adalah berkembangnya sarana prasarana sosial yang mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat.

2) Berkembanganya Kegiatan PengembanganMasyarakat melalui Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat

Output sosial lain yang ditimbulkan dengan adanya pengimplementasian Kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah adanya berbagai macam kegiatan pemberdayaan msyarakat dalam upaya pengembangan kehidupan sosial masyarakat. Pemberdayaan tersebut antara lain diwujudkan melalui berbagai macam pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat untuk mengelola lahan pasca tambang perusahaan menjadi keramba, pemberdayaan masyarakat petani untuk ikut dalam kelompok petai *green belt* dan *green barrier* dan pemberdayaan melalui berbagai kegiatan sosial masyarakat lain yang digagas oleh perusahaan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hery Kurniawan, SE Selaku Kepala Seksi Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

> "…contoh-contoh perubahan sosiallain dimasyarakat masuknya berbagai program kemitraan, program pemberdayaan masyarakat. Disana ada pelatihan wirausaha untuk meningkatkan *skill* masyarakat.Ada pemberdayaan masyarakat yang membantu mengelola lahan pasca tambang kita yang jadi keramba itu.Itukan dampak sosial juga bisa mengurangi pengangguran.Belum lagi ada pemberdayaan masyarakat petani*greenbelt* dan *greenbarrier*.Itu semua kan sudah dampak sosial dari pelaksanaan tanggung jawab perusahaan." (Wawancara, tanggal 28/5/2015)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa *output* sosial lain yang ditimbulkan dalam pengimplementasian Kebijakan Industri Hijau PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah berkembangnya berbagai program pemberdayaan

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar perusahaan. Pada aspek sosial ini, *output* dari pengimplementasian Kebijakan Industri Hijau dominan dirasakan pada pelaksanaan CSR karena kegiatan ini bersifat hubungan langsung dengan kondisi sosial masyarakat.

c. Aspek Lingkungan

1) Meminimalisir Dampak Negatif Akibat Kegiatan Industri

Pada aspek ketiga yakni lingkungan, *output* dari pengimplementasian Kebijakan Industri Hijau utamanya adalah dapat meminimalisir dampak negatif akibat kegiatan operasional industri.Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Bapak Hery Kurniawan, SE Selaku Kepala Seksi Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam wawacara.

> "… *Greenindustry* itu kan pada dasarnya serangkaian kegiatan operasional industri yang diciptakan untuk meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan dari kegiatan operasional industri. Semua kegiatan yang perusahaan *create* untuk mewujudkan Industri Hijau semua merujuk pada ketentuanun dang-undang lingkungan tentang baku mutu dan sebagainya." (Wawancara, tanggal 28/5/2015)

Namun pengimplementasian kebijakan Industri Hijau tidak serta merta dapat menghasilkan harapan yang diinginkan. Dalam pengimplementasiannya masih ada beberapa kekurangan terutama terkait teknologi pendukung yang sering kali mengalami gangguan. Lebih lanjut hal ini disampaiakan oleh Bpak Hery Kurniawan, SE.

"… yang perlu diingat bahwa semua peralatan yang dibangun perusahaan untuk menglola lingkungan itu tidak mungkin 100% akan berjalan normal, jadi suatu saat pun akan ada gangguan. Kayak EP *(Electroststic Preticipator)* itu kan mencoba untuk menahan polusi, raekasi kimia di dalam alat itu kan terus berputar agar apa, agar debu ini tidak terbang. Tapi dalam proses operasionalnya itu kan tidak mungkin sehat terus pasti ada kesalahan sirkuit apa sehingga dia tidak menjalan instruksi dari sistem, yang mengakibatkan perubahan senyawa kimia, nah kalau ada perubahan senyawa kimia pasti akan menghasilkan CO yang itu kan harus dilepas ke udara. Cuma proses perubahannya itu bukan itungan hari bulan tidak, paling setiap tiga bulan sekali atau 6 bulan sekali. Kalau dia dilepaskan pasti akan lepas sendiri nah nanti khawatirnya malah akan meledak. Jadi harus dilepas kalem-kalem. Justru kalau meledak akan lebih besar lagi bahayanya. Proses melepas itu minimal sekitar 5 detik. Proses 5 detik itu masih dibawah ambang batasnya aturan dari kementerian lingkungan.Jadi msih aman." (Wawancara, tanggal 28/5/2015)

Akibat dari gangguan yang terjadi pada peralatan penahan debu perusahaan, warga sekitar perusahaan masih merasakan debu yang dirasakan mengganggu. Berdasarkan wawancara kepada 5 informan yang merupakan warga Desa Karanglo Kecamatan Kerek pada tanggal 14 Juli 2015 antara lain Ibu Nita, Ibu Tutup, Ibu Dimyati, Bapak Surdi, dan Bapak Suparto.Mereka sepakat menyatakan bahwa dampak yang terasa akibat kegiatan operasional adalah polusi udara yang berasal dari opersional perusahaaan. Lebih lanjut informan juga mengatakan bahwa dampak ini cukup mengganggu. Namun informan juga menyatakan bahwa selama ini informan beserta keluarga belum pernah mengalamai gangguan kesehatan akibat polusi udara yang ditimbulkan dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa *output* pada aspek lingkungan yang dihasilkan dalam pengimplementasian Kebijakan Industri Hijau

adalah meminimalisir dampak negatif akibat kegiatan operasional industri. Walaupun usaha untuk meminimalisir masih ada kekurangan yang diakibatkan oleh gangguan peralatan sistem dalam mendukung penciptaan Industri yang Hijau.

2) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Baik Disekitar Perusahaan Maupun Daerah

Pada aspek lingkungan lain output yang dihasilkan dengan adanya pengimplementasian kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang kedua yakni meningkatnya kualitas lingkungan baik pada wilayah sekitar perusahaan maupun daerah yakni Kabupaten Tuban sebagai lokasi operasional perusahaan. Pernyataan ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Hery Kurniawan, SE Selaku Kepala Seksi Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam wawacara.

> "… sebagai industri yang proses usahanya berhubungan dengan lingkungan maka sudah sewajarnya kita ikut dalam upaya pelestarian lingkungan. Karena apa lingkungan itu aset kita, investasi kita. Program-program yang kita jalankan pada *Green Industry*itu kan salah satunya untuk wewujudkan itu, lingkungan perusahaan yang asri, nyaman, proses produksi yang ramah lingkungan. Lingkupnya mana saja, ya pasti wilayah operasional perusahaan, kawasan sekitar perusahaan yang masuk dalam wilayahnya Ring I perusahaan kemudian juga wilayah regional Kabupaten Tuban." (Wawancara, tanggal 28/5/2015)

Wawancara juga dilakukan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dengan narasumber Sekretaris BLH Kabupaten Tuban yakni Bapak Ir. Bambang

Irawan. Narasumber mengatakan bahwa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selama ini turut dalam upaya pelestarian lingkungan antaranya dengan penanaman pohon di tepian jalan raya antara Gresik-Lamongan-Sedayu-Tuban sepanjang sekitar 150 Km dan turut membantu pengembangan area mangrove center dipantai Tuban berupa bantuan penanaman bibit pohon mangrove.

> "… mungkin ada banyak kegiatan pelestarian alam di area sekitar perusahaan. Tapi yang sampai saat ini saya tahu itu yang dilakukan semen indonesia terkait lingkungan itu ada penanaman pohonn sepanjang tepian jalan antara tuban sampai gresik. Terus juga ada bantuan ke pusat mangrove di Jenu. Bantuannya bibit mangrove sama sarana umum disana kayak kamar mandi sama musholla." (Wawancara, tanggal 8/6/2015)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa *output* pada aspek lingkungan yang kedua dengan adanya pengimplementasian kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah meningkatnya kualitas lingkungan baik disekitar perusahaan maupun daerah, pernyataan didasarkan pada beberapa program perusahaan yang mendukung upaya pelestarian lingkungan.

C. Analisis Data

1. Implementasi Kebijakan Industri Hijau PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan. Implementasi kebijakan menjadi penting karena sebuah kebijakan hanya akan menjadi sekedar impian dan rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip

pembukuan apabila tidak ada implementasi didalamnya. Sehingga kebijakan publik perlu diimplementasikan agar dapat menyentuh permasalahan secara langsung.Hal ini sesuai dengan pendapat Nugroho (2009:494) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Berbagai kebijakan telah dibuat dalam suatu Negara dalam upaya mewujudkan kehidupan bernegara yang aman, nyaman serta sejahtera. Salah satu aspek untuk mewujudakan hal tersebut adalah melalui proses pembangunan. Di Indonesia berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, salah satunya ialah kebijakan pembangunan dalam bidang industri. Telah diketahui sejak lama bahwa pembangunan industri menjadi salah satu tonggak penting dalam perekonomian sebuah Negara. Sebagaimana yang telah dikatakan Arsyad (1999:354) bahwa industri merupakan *leading sector* dalam sebuah pembangunan karena pembangunan sektor industri dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, pertanian ataupun jasa. Saat ini salah satu kebijakan pembangunan sektor industri yang dijadikan pedoman adalah Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang No 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Perbedaan undang-undang lama dengan yang disempurnakan adaalah masuknya kewajiban pelaksanaan Industri Hijau dalam proses operasional industri. Kewajiban tersebut tertuang dalam pasal 77-83 yang membahas tentang Industri Hijau. Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Industri Hijau diartikan sebagai

industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebelum menjadi sebuah kebijakan yang wajib dilaksanakan, kebijakan mengenai industri hijau telah diberlakukan sejak tahun 2011 yang di*create* oleh Kementerian Perindustrian melalui Permenperin Nomor: 05/M-IDN/PER/1/2011 tentang Proram Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau.

Kebijakan Industri Hijau merupakan kebijakan yang ditujukan kepada seluruh entitas industri di Indonesia.Salah industri yang mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan tersebut adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang pembuatan semen.Dalam proses produksinya, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menggunakan bahan baku dari alam yang dapat mengganggu ekosistem dalam lingkungan tersebut, sehingga sudah selayaknya perusahaan ini melakukan upaya *green industry* dalam opersionalisasi kegiatannya. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan data yang dipaparkan pada bab sebelumnya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sudah lama mengimplementasikan kebijakan Industri Hijau yakni dimulai sejak berdirinya perusahaan, karena perusahaan menganggap lingkungan dan yang berada didalamnya adalah investasi jangka panjang perusahaan dalam dunia bisnis. Namun pelaksanaan kebijakan Industri Hijau ini baru benar-benar menjadi komitmen wajib perusahaan sejak tahun 2011 ketika Kementerian

Perindustrian membuka program penganugerahan Industri Hijau. Dari program tersebut 4 tahun-berturut-turut PT Semen Indonesia (Persero) Tbk meraih predikat sebagai Industri Hijau. Dari data yang ada, dapat dianalisakan bahwa dalam upaya pengimplementasian kebijakan Industri Hijau pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, perusahaan telah melakukan dengan baik.

a. Program/Kegiatan Industri Hijau yang Dikembangkan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Dalamimplementasi kebijakan ada beberapa cara untuk melakukannya salah satunya ialah menuangkannya dalam sebuah bentuk program. Hal ini sejalan dengan pendapat Nogroho (2009:464) yang menyatakan bahwa untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program untuk formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Dalam hal pengimplementasian Kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, perusahaan juga menuangkannya dalam berbagai program yang di*create* untuk mewujudakan industri yang hijau. Pada bab penyajian data yang membahas mengenai program/kegitan ini, dipaparkan program-program yang dibuat oleh perusahaan dengan didasarkan atas poin-poin penilaian dalam Kebijakan Industri Hijau, antara lain pada aspek A yakni proses produksi, aspek B tentang kinerja pengelolaan limbah/emisi, dan aspek C tentang manajemen perusahaan. Berikut analisis dari program-program yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

1) Proses Produksi (Aspek A)

Pada aspek A yakni proses produksi, standarisasi yang menjadi penilaian adalah upaya efisiensi yang dilakukan perusahaan dalam proses produksinya sehingga terjadi penghematan sumber daya. Program-program yang dilakukan perusahaan pada aspek ini yang pertama adalah program efisiensi energi yang dilakukan melalui pensubtitusian batu bara dengan bahan bakar alternatif (BBA) diantaranya sekam padi, serbuk gergaji, *coco peat*, dan sampah tembakau. Batu bara selama ini menjadi bahan bakar utama dalam produksi semen. Subtitusi yang dilakukan perusahaan saat ini hanya sebesar 5-8%, hal ini dikarenakan pembakaran menggunakan BBA belum mampu mencapai tingkat pembakaran yang diingingkan, sehingga perusahaan tidak mau mengambil resiko yang dapat mengganggu mutu produk semennya. Pada pemakaian BBA ini, semua jenis BBA didapatkan dari masyarakat lokal yang berasal dari Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Rembang. Namun tidak semua masyarakat lokal tersebut dapat mensuplai BBA ini, karena semua harus melalui proses perjanjian resmi untuk dapat mensuplai secara kontinyu, hal ini sebagai upaya menghindari adanya kekurangan bahan baku dalam proses produksi perusahaan. Kegiatan yang diimplementasikan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ini membuktikan bahwa perusahaan mengikuti aturan perundangan UU No 3 Tahun 2014 yang memaknai Industri Hijau sebagai upaya melakukan program

efisiensi sumber daya namun juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang dalam hal ini adalah manfaat secara ekonomis.

Inovasi lain dalam melakukan program efisiensi energi, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melakukan pembangunan WHRPG *(Waste Het Recovery Power Generation)*. WHRPG merupakan teknologi yang dibuat untuk dapat menangkap gas buang dari proses pembakaran, sebagai pembangkit tenaga listrik dengan output 30 MegaWatt (MW). Teknologi ini memberikan manfaat untuk dapat mengurangi penggunaan listrik dari PT PLN (Persero) sebesar 152 juta KWh per tahun, dan dapat menghemat biaya listrik hingga 120 miliar rupiah per tahun. Namun kegiatan ini masih dalam tahap pembangunan dan diestimasikan akan selesai pada tahun 2016.

Program efisiensi energi selanjutnya yaitu pembangunan proyek *waste to zero* yakni pengolahan sampah kota menjadi *refused derived tiffuel (*RDF*)* sebagai bahan bakar alternatif. Program ini dijalankan di TPA Ngipik, Kabupaten Gresik. Program *waste to zero* ini, saat ini mampu mengolah 640 meter kubik sampah atau 240 ton samaph per hari, sehingga secara tidak langsung juga memberikan kontribusi pengurangan sampah perkotaan.Pada Kabupaten Tuban sendiri sebagai lokasi operasional perusahaan, program ini masih dalam tahap perencanaan namun sudah melalui kooordinasi bersama Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagai perwakilan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan di daerah. Berdasarkan data yang dipaparkan pada bab sebelumnya program ini hanya tinggal

menunggun LOI dan MOU dari 2 belak pihak yakni PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan pemerintah daerah Kabupaten Tuban.

Efisiensi yang kedua yang dilakukan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yakni efisiensi air dengan melakukan penampungan air hujan untuk proses produksi setelah itu sisa air digunakan kembali dalam proses produksi. Penggunaan air dalam perusahaan, hanya digunakan sebagai pendingin mesin sehingga tidak membutuhkan banyak air.

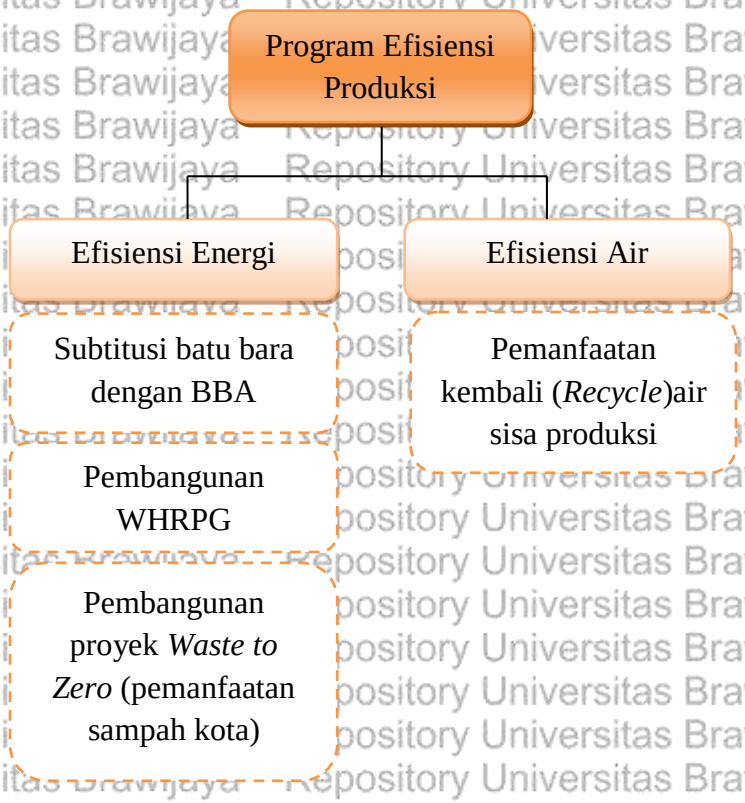

Gambar 23. Skema program efisiensi produksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Sumber : Hasil olahan penulis

Berdasarkan beberapa program efisiensi tersebut dapat dikategorikan bahwa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam pengimplementasian aspek A yakni proses produksi, telah memenuhi kriteria dan benar-benar mengaplikasikan kebijakan perundangan yakni UU No 3 Tahun 2014 dengan kriteria efisiensi penggunaan bahan baku dan penggunaan bahan penolong serta proses produksi yang ramah lingkungan.

2) Kinerja Pengelolaan Limbah/Emisi (Aspek B)

Aspek kedua dalam penilaian Industri Hijau adalah kinerja pengelolaan emisi dan limbah. Pada upaya pengelolaan emisi, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menerapkan program subtitusi bahan bakar utama (batu bara) dengan bahan bakar alternatif. Penggunaan BBA pada perusahaan ternyata secara bersama-sama selain dapat meningkatkan efisiensi energi, penggunaan BBA juga dilakukan perusahaan untuk program pengelolaan emisi.Hal ini dikarenakan, pembakaran dengan menggunakan BBA tidak menghasilkan limbah samping *(zero waste),* karena *ash* yang dihasilkan bercampur dengan material *feed* menjadi clinker, yakni butiran besi (semen setengah jadi) sehingga gas karbon yang dihasilkan pada saat proses pembakaran dapat dikurangi. Berdasarkan hasil pengukuran dan penghitungan menggunakan metode WBCSD.CSI Version 3 pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tuban pabrik, didadaptkan hasil bahwa terjadi penurunan besaran gas CO_2 sebesar 6,56 % pada tahun 2014. Sedangkan jika diukur melalui baku mutu menurut Kementerian Lingkungan Hidup No 13 Tahun 1995 Tentang Baku

Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak, diketahui bahwa perseroan juga telah mampu memenuhi standar dari baku mutu bahkan jauh melebihi seperti yang telah dijelaskan pada penyajian data. Berdasarkan hal tersebut dapat dianalisakan bahwa kinerja pengelolaan emisi pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berjalan dengan baik dan maksimal sehingga memenuhi harapan dalam upaya pengurangan emisi gas CO_2.

Pada kinerja pengelolaan limbah, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menerapkan program nihil limbah *(zero to waste)* melalui upaya *co-processing* yang menjamin bahwa limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali ke dalam proses produksi sesuai dengan prinsip 3 R *(Reduce, Reuse, Recycle)*. Limbah-limbah yang direduksi kembali, berdasarkan penyajian data adalah tidak hanya limbah-limbah internal perusahaan malainkan limbah-limbah industri lain yang bisa dimanfaatkan kembali oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Program ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi upaya penanganan limbah industri yang aman dan ramah lingkungan. Dalam pengelolaan limbah, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta telah memperoleh Izin Pemanfaatan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup No 231 Tahun 2010.

Dilihat berdasarkan kegiatan operasional perusahaan, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tidak hanya menghasilkan limbah padat, namun juga limbah

cair. Limbah cair dihasilkan dari air bekas pakai proses pendinginan mesin. Limbah tersebut kemudian diolah dengan cara didaur ulang melalui sirkulasi tertutup. Seluruh olahan limbah produksi dialirkan ke kolam penampungan (waduk perusahaan) dan digunakan kembali untuk proses pendinginan mesin. Walaupun kegiatan ini dikategorikan telah aman namun perusahaan tetap memantau ini secara berkala dengan mengacu pada Peraturan Menteri LH No 112/Men LH/VII/2003 agar tetap memastikan perusahaan telah mentaati peraturan perundangan dengan baik. Berdasarkan hasil pengukuranMutu Pengolahan Limbah Air Domestik Tahun 2014 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk,dengan mengacu pada Peraturan Menteri LH No 112/Men LH/VII/2003 tentang Baku Mutu air, hasilnya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mampu berada pada angka standar yang ditetapkan oleh Baku Mutu.

Pengelolalaan limbah tidak hanya dilakukan ketika limbah sudah dihasilkan,namun limbah tetap harus dikelola melalui upaya pencegahan.Untuk upaya pencegahan, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini fokus terhadap program pengendalian pencemaran. Pengendalian pencemaran udara dan pencemaran air. Pada pengendalian pencemaran udara, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk membangun peralatan penangkap debu antara lain *Electrostatic Preticipator* (EP), *cylone*, *conditioning tower, bag haouse filter*. Selain peralatan, perusahaan juga menyediakan lahan untuk *buffer zone* yang dipruntukkan sebagai area *green*

belt dan *green barrier* perusahaan yang berfungsi sebagai pengurangan pencemaran udara sekaligus penghijauan.

Sedangkan untuk pengelolaan pencemaran air, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk membangun slabing beton, saluran air, dan pengoperasian *oil trap*yang berfungsi sebagai alat untuk mencegahagar zat tercemar tidak terbawa oleh air hujan yang dapat mencemari lingkungan. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai saluran distribusi air yang dimanfaatkan masyarakat untuk air bersih dan pengairan area persawahan milik masyarakat.

Berdasarkan seluruh kegiatan yang dilakukan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mencerminkan komitmen perusahaan dalam upaya mewujudkan industri hijau melalui kinerja program yang perusahaan lakukan dalam upaya pengelolaan limbah dan emisi.

3) Manajemen Perusahaan (Aspek C)

Pada penilaian aspek C yakni manajeman perusahaan.salah satu sub aspek yang digunakan dalam penilaian adalah kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada pelaksanaan Program CSR perusahaan berpedoman pada berbagai macam peraturan diantaranya Undang-Undang No 40/20017 serta Peraturan Pemenrintah No. 47/2012 terkait tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Undang-Undang No. 25/2007 tantang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri BUMN No.PER-08/MBU/2013 tentang program kemitraan dan Bina Lingkungan. Program CSR yang dilakukan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tertuang dalam *blueprint*

perusahaan yang mencerminkan suatu konsep TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) yang dirumuskan kedalam empat pilar, yakni: SI Cerdas, SI Prima, SI Lestari, SI Peduli.

Pada pilar SI Cerdas, kegiatan berpusat pada pendidikan. Bagi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik internal maupun eksternal melalui pendidikan merupakan upaya investasi untuk menunjang proses bisnis. Program unggulan pilar ini adalah pelatihan dan pendampingan kepada: pekerja bangunan, mitra bisnis lokal, dan calon tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan dan ketrampilan. Realisasi antara lain program sertifikasi tukang yang higga tahun 2014 telah tersertifikasi sebanyak 4000 tukang; program pelatihan ICT bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA agar generasi disekitar perusahaan melek IT; program pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi dan tidak mampu pada kawasan Ring I, II, III perusahaan mulai dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi.

Pada SI Lestari program yang di*create*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah program CSR terkait lingkungan.Bentuk tanggung jawab perusahaan adalah melalui upaya reklamasi lahan pasca pertambangan dan penghijauan. Pada lahan pertambangan bekas galian tanah liat, perusahaan memanfaatkannya sebagai keramba, karena tanah jenis ini merupakan tanah yang susah untuk ditanami kembali. Keramba digunakan sebagai budidaya ikan nila yang dikelola oleh masyarakat sekita perusahaan melalui nanungan Semen Gresik Foundation (SGF).Namun berdasarkan hasil wawancara

bersama pengelola, program ini berhenti kurang lebih hampir 5 bulan, hal ini dikarenakan berhentinya suplai bibit dari perusahaan. Untuk pemanfaatan lahan bekas pertambangan selanjutnya digunakan untuk penghijauan *Green Belt* dan *Green Barrier* yang pengelolanya juga dimanfaatkan oleh masyaakat.Selain sebagai pencegah pencemaran udara dan penghijauan kegiatan ini juga dapat meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat. Program lainnya yang dikembangkan pada SI Lestari adalah penanaman pohon ditepian jalan raya antara Gresik-Lamongan-Sedayu-Tuban sepanjang 150 km dan bantuan bibit pohon mangrove untuk pengembangan kawasan pusat mangrove di Kabupaten Tuban.

Untuk SI Lestari, program yang dikembangkan terintergrasi langsung pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang memiliki peran dalam peningkatan kualitas sosial dan ekonomi. Berdasarkan penyajian data, pada program kemitraan realisasinya antara lain pengembangan mitra binaan melalui pelatihan kerja yang jumlahnya hingga akhir 2013 terhitung sebanyak 27.730 mita binaan yang berlokasi di Gresik dan Tuban. Bidang usaha mitra binaan meliputi perdagangan, kuliner, agribisnis, industri kreatif, dan berbagai sektor industri kecil lainnya.Realisasi yang kedua yaitu penyaluran program piinjaman modal pinjaman dengan syarat yang lunak pada 2.337 mitra binaan.Pinjaman lunak yang diberikan besarannya disesuaikan dengan pengajuan dan berdasarkan besarnya usaha masyarakat. Pinjaman lunak ini hanya mmenerapkan bunga pinjaman sebesar 0,5% atau 5 ribu rupiah per 1

juta rupiah. Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat yang menerima bantuan ini, program ini merupakan program baik yang dapat memberikan bantuan permodalan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya tanpa ada pemberatan dalam pembayaran pinjamannya.

Sedangkan pada program Bina lingkungan kegiatan yang direalisasikan antara lain: 1) bantuan bencana alam pada erupsi gunung kelud; 2) bantuan peningkatan kesehatan berupa pengobatan missal gratis, pembinaan posyandu dan operasi katarak. Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari pihak kantor Desa Karanglo sebagai desa terdekat dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk kegiatan ini dilakukan rutin dengan rentan waktu selama 3 bulan sekali. Peningakatan kesehatan juga dilakukan melalui perbaikan rumah warga yang tidak layak huni. Berdasarkan target, realisasi yang dialokasikan untuk perbaikan rumah ini adalah sebanyak 3.027 unit rumah, namun reaslisasi yang ada pada Desa Karanglo hanya sebesar 6 rumah yang mendapat program batuan ini dari rentang waktu tahun 2013-2014; 3) Bantuan pengembangan Sarana/Prasarana Umum. Berdasarkan Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2014, realisasi program antara lain pembangunan gapura desa, pelebaran jalan, pembangunan tanggul kolam penyimpanan air hujan, perbaikan ruang kantor desa, pembangunan gedung TPA, perbaikan poskamling dan bantuan sumur bor. Namun realisasi ini tidak sepenuhnya berada dilakukan disemua desa terdekat

di wilayah operasional perusahaan. Menurut hasil wawancara, pada Desa Karanglo, kegiatan pada program ini perbaikan yang berlangsung hanya pada pembangunan gapura desa dan perbaikan ruang kantor desa yang saat ini sedang terkendala terkait pencairan dana pembangunan; 4) Bantuan Sarana Ibadah. Berdasarkan Laporan Keberlanjutan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2014 berbagai kegiatan keagamaan yang direalisasikan meliputi: bantuan dana untuk peringatan hari besar keagamaan, bantuan dana untuk pembangunan sarana ibadah dan organisasi keagamaan, bantuan sembako peduli Ramadhan, bantuan sapi qurban Hari Raya Idul Adha, santunan yatim piatu dan zakat fitrah serta bimbingan manasik haji. Dari beberapa jenis kegiatan bantuan sarana ibadah ini, yang direalisasikan pada Desa Karanglo Kecamatan Kerek sebagai situs penelitian yang merupakan desa terdekat dengan wilayah operasional perusahaan hanya bantuan sembako menjelang idul fitri.Hal ini sebagaimana yang disampaikan salah satu perwakilan Kantor Desa Karanglo.

Dari beberapa kegiatan yang dilakukan pada aspek C yakni manajemen perusahaan yang menyoroti tentang program atau kegiatan yang dikembangkan melalui CSR, dapat dinalisakan bahwa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah melakukan banyak kegiatan dalam pemenuhan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan maupun masyarakat, walaupun dalam realisasinya masih terdapat beberapa kekurangan yang mengakibatkan terhambatnya proses kegiatan.

Berdasarkan dari beberapa program yang dibuat dan dilaksanakan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mulai dari Program Efisiensi, Program Pengelolaan limbah dan Emisi, dan Program CSR yang dilakukan dalam upaya implementasi kebijakan Industri Hijau,jika yang dilihat berdasarkan pendapat Djajadiningrat (2014:182) mengenai lima karakteristik dari Industri Hijau yakni:

1. Kepuasan Konsumen
2. Fokus terhadap lingkungan dan sosial
3. Berorientasi Jangka Panjang
4. Pemutakhiran yang signifikan dan berkelanjutan
5. Kompetisi yang sehat

Maka dapat dianalisis bahwa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk:

1. Kepuasan Konsumen. Jika diukur menggunakan karakteristik kepuasan konsumen maka perusahaan berhasil, karena berdasarkan uraian diatas membuktikan bahwa perusahaan sangat memperhatikan kualitas produk dengan tetap memperhatikan bahan baku yang digunakan agar tidak merubah kualitas produk;
2. Fokus terhadap lingkungan dan sosial. dalam hal ini perusahaan juga dapat dikatakan berhasil, walaupun pada implementasinya masih ada beberapa kekurangan seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber terkait program sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan;
3. Berorientasi Jangka Panjang.Dengan melakukan berbagai kegiatan efisiensi berdasarkan pemaparan dan pencegahan terhadap beberapa resiko

pencemaran yang dapat mengganggu lingkungan alam dan masyarakat maka dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki pemikiran jangka panjang sehingga perusahaan terus dapat melakukan kegiatan bisnisnya;

4. Pemutakhiran yang signifikan dan berkelanjutan. Untuk meng*create* beberapa program inovasi dalam penciptaan industri hijau, perusahaan mengembangkan pusat penelitian atau *Science Indonesian Center Of The Champ* (SICC), hal ini membuktikan keseriusan perusahaan dalam penciptaan inovasi yang mutakhir dan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan;
5. Kompetisi yang sehat, pada karakteriktik ini tidak dapat uraikan karena dalam pengimplementasian kebijakan Industri Hijau yang berdasar pada peraturan perundangan tidak memfokuskan pada aspek ini.

b. Komunikasi

Pada sebuah implementasi kebijakan, diperlukan adanya sebuah komunikasi antar pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi antar *stakeholder* yang terlibat dalam sebuah kebijakan agar *goal* dalam sebuah kebijakan dapat tercapai. Menurut Edward III (1980:17) persyaratan pertama agar suatu implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif adalah para pelaksana kebijakan dapat mengetahuiapa yang harus dilakukan. Dari pendapat tersebut, maka komunikasi dijadikan ukuran dalam keberhasilan sebuah kebijakan diimplementasikan.

Pada Kebijakan Industri Hijau, pengkomunikasian terjadi langsung antara Kementerian Perindustrian sebagai perwakilan Negara dalam bidang industri

dengan para entitas industri. Berdasarkan data yang diperoleh, komunikasi dilakukan melalui undangan sosialisai tentang penganugerahan Industri Hijau. Sosialisasi terakhir dilakukan pada tanggal 18 Maret 2014 di Jakarta dan menjadi sosialisasi ke empat untukpenilaian industri terhadap pelaksanaan Industri Hijau. Ditahun keempatnya Kementerian Perindustrian sekaligus mensosialisaikan perubahan status pelaksanaan industri hijau menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan.

Menindaklanjuti sosialisasi dari Kementerian perindusttrian, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selanjutnya mengkomunikasikan kebijakan secara internal perusahaan dengan melibatkan para penindak teknis implementasi kebijakan Industri Hijau. Penindak teknis terbagi kedalam beberapa unit kerja perusahaan.Dari data ini adapat dianalisakan bahwa komunikasi terjadi secara baik dan berjalan tanpa ada kendala.

Untuk melancarkan pelaksanaan Kebijakan Industri Hijau, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk juga melakukan pembukaan program Wisata *Green Industry*. Program ini dijadikan sarana komunikasi perusahaan kepada masyarakat agar lebih memahami kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan dalam mewujudkan Industri yang Hijau. Program ini digagas tidak hanya sebagai sarana penyampaian infrormasi perusahaan kepada masyarakat namun sekaligus mengedukasi masyarakat, karena secara tidak langsung masyarakat bersinergi bersama perusahaan dalam pencapaian implementasi kebijakan Industri Hijau

melalui peran positif masyarakat dalam menunjang kegiatan-kegitan perusahaan terkait implementasi Industri Hijau.

c. Sumber Daya

1) Aktor Pelaksana

Pada pengimplementasian sebuah kebijakan, sumber daya manusia atau aktor pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan menjadi penting, karena aktor pelaksana adalah sumber utama dalam pelaksanaan kebijakan, tanpa sumber daya manusia yang mencukupi maka tidak akan bisa sebuah kebijakan diimplentasikan. Seperti pendapat Edward III (1980:54) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia harus cukup dari segi jumlah dan segi keahlian. Pada implementasi kebijakan Industri Hijau, yang menjadi aktor utama adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk hal ini sudah jelas karena kebijakan secara khusus ditujukan pada entitas industri dan aktor kedua adalah Kementerian Perinduatrian yang secara langsung diamanatkan Undang-undang No 3 tahun 2014 untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan Industri Hijau.

Dalam pengimplementasiannya kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, aktor pelaksana teknis tersebar ke dalam beberapa unit kerja sesuai bidang keahlian. Jika didasarkan pada pendapat Edward diatas maka dapat dikatakan bahwa implementasi berjalan baik karena perusahaan memiliki sumber daya manusia yang mendukung dalam implementasi kebijakan.

2) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran yang dikelurakan dalam pengimplementasian Kebijakan Industri Hijau berdasarkan penyajian data berasal dari keuangan internal perusahaan. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tidak secara khusus mengganggarkan untuk pelaksanaan kebijakan Industri Hijau, karena bidang penilaian yang yang berbeda dalam kebijakan Industri Hijau, maka anggaran disesuaikan dengan bidang masing-masing, seperti halnya program efisiensi akan masuk pada anggaran inovasi proses produksi, sedangkan CSR akan masuk pada anggaran Bina Lingkungan.

3) Sarana Prasarana

Sarana prasarana merupakan sumber daya lain yang juga turut mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III (1980:77) fasilitas fisik menjadi sumber daya yang penting dalam dalam implementasi kebijakan. Dalam pengimplemantasian Kebijakan Industri Hijau, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menggunakan banyak peralatan dalam pendukung kebijakan ini, antara lain perusahaan melakukan pembangunan WHRPG, melakukan pembangunan peralatan teknogi *waste to zero*, pembangunan slabing beton untuk menhindari pencemaran air, menyiapkan lahan *green belt* dan *green barrier* untuk pencegah pencemaran udara sekaligus dalam upaya penghijaun dan pelestarian lingkungan. Tanpa ada semua yang sarana-prasarana tersebut maka tidak akan tercipta industri Hijau pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

4) Informasi

Ketersampaian informasi dengan baik merupakan faktor yang mendukung berjalan baik atau tidaknya sebuah kebijakan. Berdasarkan pendapat Edward III (1980:63) informasi dapat berupa dua bentuk, yang pertama informasi bagaimana melaksanakan kebijakan.para pelaksana memahami apa yang harus dilakukan ketika diberi perintah, dan yang kedua adalah informasi menganai ketaatan terhadap peraturan peraturan dan regulasi.

Pada pemahaman informasi, berdasarkan data dapat dianalisa bahwa perusahaan memahami perintah dalam kebijakan, hal ini didasarkan pada ketaatan perusahaan terhadap pelaksanaan kebijakan dengan mendapat penghargaan sebagai Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian selama 4 tahun berturut-turut.Hal ini juga dikuatkan melalui pendapat dari perwakilan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban yang menyatakan bahwa selama ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang tidak ada masalah terkait pelanggaran undang-undang dan selalu mematuhi peraturan perundangan.

5) Kewenangan

Aspek sumber daya terakhir yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah Implementasi kebijakan adalah pembagian kewenangan. Pada faktor kewenangan dianalisakan sebagai pembagian tanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan. Pada aktor utama yakni PT Semen Indonesia (Persero) Tbk perusahaan memiliki wewenang antara lain:

a) Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah daerah, seperti BAPPEDA, BLH, dan DISTAMBEN sebagai mitra sekaligus pemberi izin kegiatan walaupun secara peraturan tidak terikat langsung dengan Kebijakan Industri Hijau.

b) Menyusun Rencana Aksi Kerja (RAK) sesuai inovasi dan perkembangan iklim perusahaan.

c) Melakukan rapat kerja internal bersama unit kerja perusahaan.

Sedangkan aktor kedua yakni Kementerian Perindustrian memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

a) Menyusun standarisasi penilaian kebijakan Industri Hijau dengan berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang riset dan teknologi, bidang standardisasi, serta berkoordinasi dengan asosiasi industri, perusahaan industri, dan lembaga terkait.

b) Menunjuk lembaga sertifikasi resmi sebagai tim penilai untuk memerikan sertifikasi Industri Hijau.

c) Memberikan pengarahan sekaligus pengawasan atas jalannya penilaian dalam implementasi kebijakan Industri Hijau.

d) Memberlakukan pelaksanaan secara wajib serta menjatuhkan sanksi apabila Perusahaan tidak melakukan kegiatan Industri Hijau sesuai aturan perundangan.

d. Disposisi

Indikator keempat dalam pencapaian keberhasilan sebuah implementasi kebijakan menurut pendapat Edward III adalah disposisi atau sikap pelaksana. Pada penelitian ini disposisi diamati melalui komitmen pelaksana kebijakan yakni PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam pengimplementasian kebijakan Industri Hijau.Berdasarkan pemaparan pada penyajian data komitmen perusahaan sangat tinggi dalam pengimplementasian kebijakan Industri Hijau. Perusahaan berpendapat bahwa komitmen yang dijalankan perusahaan secara langsung dapat memberikan keuntungan terhadap nilai tambah perusahaan karena dengan mengimplementasikan kebijakan ini dapat meningkatkan laba perusahaan karena terjadi efisiensi pada proses produksi sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan karena memperhatikan kondisi sekitar perusahaan baik lingkungan masupun masyarakat. Namun pendapat yang berbeda diungkapan oleh tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa selama ini komitmen perusahaan yang masih bersifat setengah-setengah yang didasarkan pada program-program CSR perusahaan yang dilakukan tidak merata dan seringkali program-program CSR tidak dilakukan secara berkelanjutan.

e. Struktur Birokrasi

1) Fragmentasi

Pada implementasi kebijakan faktor pendukung lainnya dalam pencapaian keberhasilannya ialah fragmentesi atau penyebaran tanggung jawab. Pada studi penelitian ini yakni implementasi Kebijakan Induatri Hijau oleh PT

Semen Indonesia (Persero) Tbk penyebaran tanggung jawab langsung dilakukan pada internal perusahaan. Penyabaran tanggung jawab dibagi ke dalam beberapa unit kerja sesuai bidang yang menanganinya antara lain: pada program efisiensi akan ditangani dalam bidang produksi, pada program pencegahan pencemaran akan ditangani oleh bidang utilitas, sedangkan CSR akan ditangani oleh bidang Bina Lingkungan. Penyebaran tanggung jawab ini sebagaimana teori dari Edward III (1980:134) yang menyatakan bahwa fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

2) Standar Operasional Prosedur

Menurut pendapat dari Edward III (1980:125) yang menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para implementor untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tiapa hari sesuai dengan standar yang ditetapkan.Pada studi tentang implementasi kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, tidak ada SOP secara khusus yang mengatur tentang implementasi kebijakan ini.Standar pelaksanaan yang digunakan sebagai pedoman perusahaan adalah berbagai standar dalam tata kelola perusahaan, standar pengelolaan lingkungan dan standar operasionalisasi perusahaan. Standar-standar tersebut antara lain berdasarkan ISO yang diperoleh perusahaan yakni antaranya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008; Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004; Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja OHSAS 18001-2007; dan sistem manajemen lain dalam peningkatan inovasi. SOP operasionalisasi yang digunakan antara lain: Flow Prosedur Eksplorasi, Eksploitasi dan Pengelolaan Lahan Psca Tambang; Flow Prosedur Pengendalian Operasional Proses Produksi Departemen Produksi Bahan Baku, Departemen Produksi Terak; Flow Prosedur Pengendalian Operasional Proses Produksi Departemen Produksi Semen.

2. *Output* Implementasi Kebijakan Industri Hijau Berbasis Pada Pembangunan Berkelanjutan

Dalam sebuah proses implementasi kebijakan, hal yang pasti akan ada adalah *Output*. *Output* adalah hasil atau perubahan yang timbul akibat berjalannya suatu kebijakan.Termasuk dalam proses implementasi kebijakan Industri Hijau hal yang pasti akan ada adalah *Output* kebijakan. Dalam penelitian ini *output*kebijakan diidentifikasi berdasarkan pengaruhnya terhadapnya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga hal penting yakni penyelarasan antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan politik.Hal ini sebagaimana pendapat Soemarwoto (2006:29) yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi, dan sosial dimana msyarakat bergantung kepadanya.

Dengan merujuk pada toeri-toeri tersebut, maka dalam studi ini pengkajian *output* Implementasi kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

didasarkan atas 3 aspek yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mengetahui terwujud atau tidaknya asas pembangunan berkelanjutan dalam perusahaan. Analisis masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

a. Aspek Ekonomi

1) Meningkatnya Laba Perusahaan yang Berdampak Pula Pada Meningkatnya PDRB Kabupaten Tuban

Pada aspek ekonomi, *output* yang ditimbulkan dengan adanya implementasi kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah peningkatan laba perusahaan. Berdasarkan pada hasil penelitian, akibat pengimplemantasian program efisiensi energi yang dilakukan perusahaan, konsumsi energi bahan bakar pada perusahaan menurun sebesar 1,9% daripada tahun sebelumnya. Penurunan ini secara otomatis menurunkan beban produksi perusahaan. Namun pada konsumsi listrik, beban produksi bertambah sebesar 34,8% hal ini dikarenakan peningkatan kapasitas produksi yang bertambah dari tahun sebelumnya. Peningkatan konsumsi listrik ini juga dipicu karena belum berjalannya proyek WHRPG yang direncankan dapat mengurangi konsumsi listrik. WHRPG saat ini masih dalam tahap Pembangunan dan direncanakan akan selesai pada tahun 2016.

Peningkatan laba perusahaan secara langsung turut meningkatkan besaran PDRB yang diterima oleh daerah Kabupaten Tuban sebagai lokasi operasional perusahaan. Berdasarkan data jumlah PDRB Kabupaten Tuban tahun 2012-2013 sumbangan terbesar adalah berasal daribidang pertambangan dan industri

pengolahan.Pada dua bidang tersebut PT Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan penyumbang terbesar.

2) Meninkatnya Perekonomian Masyarakat Sekitar Perusahaan

Output ekonomis lain yang dihasilkan dari Implementasi kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar perusahaan. Hal ini karena didukung dengan adanya berbagai kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan.Berdasarkan hasil penelitian, hal ini dikuatkan dengan pendapat masyarakat yang menerima dampak ekonomis dari kegiatan CSR perusahaan. Namun disisi lain juga masih ada beberapa masyarakat yang belum merasakan imbas secara ekonomis dari kegiatan CSR yang dilakukan perusahaa, hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang menyatakan bahwa kegiatan CSR belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi masyarakat.

b. Aspek Sosial

1) Berkembangnya Sarana Prasarana Sosial

Output Kebijakanpada aspek sosial yang dirasakan dari adanya implementasi kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah berkembangnya sarana prasarana sosial dimasyarakat seperti pembangunan sarana ibadah, pembangunan gapura desa untuk mempermudah mengetahui batas wilayah, serta perbaikan kantor desa demi kenyamanan tokoh masyarakat yang bekerja membantu masyarakat sekitar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa

Output dari implementasi kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk secara sosial adalah berkembangnya sarana prasarana sosial dimasyarakat sekitar perusahaan.

2) Berkembangnya Kegiatan Pengembangan Masyarakat melelui Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat

Pada aspek sosial lainnnya *output* yang dihasilkan dengan adanya pengimplementasian Kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah adalah adanya berbagai macam kegiatan pemberdayaan msyarakat dalam upaya pengembangan kehidupan sosial masyarakat. Pemberdayaan tersebut antara lain diwujudkan melalui berbagai macam pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat untuk mengelola lahan pasca tambang perusahaan menjadi keramba, pemberdayaan masyarakat petani untuk ikut dalam kelompok petai *green belt* dan *greenbarrier* dan pemberdayaan melalui berbagai kegiatan sosial masyarakat lain yang digagas oleh perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *output* secara sosial lain yang dihasilkandari pengimplementasian Kebijakan Industri Hijau PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah berkembangnya berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar perusahaan. Pada aspek sosial ini, *output* pengimplementasian Kebijakan Industri Hijau dominan dirasakan pada pelaksanaan CSR karena kegiatan ini bersifat hubungan langsung dengan kondisi sosial masyarakat.

c. Aspek Lingkungan

1) Meminimalisir Dampak Negatif Akibat Kegiatan Industri

Berdasarkan jenis-jenis program yang diimplementasikan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam mewujudkan pembangunan Industri yang Hijau demi mendukung terciptanya pembangunan industri yang berkelanjutan, secara umum didesain untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan utamanya terhadap lingkungan. Namun program-program ini tak selamnya berjalan mulus, masih ada beberapa kegagalan sistem yang mengakibatkan tidak berjalannya peralatan yang digunakan dalam mendukung implementasi Industri Hijau salah satunya adalah peralatan penagkap debu yang sering mengalami kegagalan sistem sehingga tidak bisa beroperasi secara maksimal dan menimbulkan pencemaran udara. Akibat dari hal ini masih ada beberapa masyarakat yang masih merasakan dampak negatif terutama debu. Namun berdasarkan pernyataan perusahaan kegagalan sistem peralatan penangkap debu ini masih dalam ambang batas yang diterapka oleh pemerintah.Hal ini juga dikuatkan oleh masyarakat yang saat ini mengaku tidak mengalami gangguan kesehatan akibat debu yang dihasilkan dari proses produksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Sehingga adapat disimpulkan, implementasi kegiatan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk masih memiliki rasio lebih tertinggi pada pengurangan dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan.

2) Meningkatnya kualitas Lingkungan Baik Disekitar Perusahaan Maupun Daerah

Pada aspek lingkungan, *output* yang dihasilkan dengan adanya pengimplementasian kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang kedua yakni meningkatnya kualitas lingkungan baik pada wilayah sekitar perusahaan maupun daerah yakni Kabupaten Tuban sebagai lokasi operasional perusahaan. Hal ini didasarkan pada kegiatan CSR Bidang Lingkungan yang dilakukan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk antaranyadengan tetap memperhatikan keasrian wilayah sekitar perusahaan dengan penyiapan area *buffer zone;* perusahaan selama ini juga turut dalam upaya pelestarian lingkungan kota dengan penanaman pohon di tepian jalan raya antara Gresik-Lamongan-Sedayu-Tuban sepanjang sekitar 150 Km dan turut membantu pengembangan area pusat mangrove dipantai Tuban berupa bantuan penanaman bibit pohon mangrove.Berdasarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa *output* kebijakan pada aspek lingkungan yang kedua dengan adanya pengimplementasian kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah meningkatnya kualitas lingkungan baik disekitar perusahaan maupun daerah, pernyataan didasarkan pada beberapa program perusahaan yang mendukung upaya pelestarian lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan menganai Implementasi Kebijakan Induatri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk beserta dampaknya terhadap pembangunan Industri yang Berkelanjutan yang dilihat dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam melihat implementasi kebijakan Industri Hijau PT Semen Indonesia (Persero) Tbk digunakan beberapa indikator implementasi kebijakan menurut Nugroho yakni dengan pengimplementasian melalui program kegiatan serta digunakan teori dari Edward III yakni melalui komunikasi, sumber daya, sarana prasarana, disposisi dan struktur birokrasi.
   a. Program dan kegiatan yang dikembangkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam pengimplementasian kebijakan Industri Hijau pada penelitian ini dilihat dari aspek 3 aspek penilaian dari Kementerian Perindustrian yang didasarkan atas Peraturan Perundangan, yakni Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian pasal 77-83. Tiga aspek tersebut antara lain proses produksi, kinerja pengelolaan limbah/emisi, dan manajemen perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, berbagai kegiatan

dan program telah dilakukan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan teknis yang diakibatkan oleh kesalahan sistem dan manajemen.

b. Komunikasi yang terjadi pada implementasi Kebijakan Industri Hijau didasarkan atas Permenperin Nomor 05-/M/-IND/PER/1/2011 dan diperbarui menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang memuat kebijakan Industri Hijau pada pasal 77-83. Komunikasi langsung terjadi antara Kementerian Perindustrian dan seluruh entitas industri di Indonesia dalam hal ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melalui sosialisasi tanpa melibatkan pemerintah daerah. Selanjutnya komunikasi kembali terjadi dalam internal perusahaan dengan membagi pelaksanaan implementasi kedalam beberapa unit kerja sesuai bidang keahlian. Komunikasi juga terjadi antara perusahaan dan masyarakat melalui inisiasi perusahaan membuka program Wisata *Green Industry*, sebagai bagian dari komunikasi perusahaan dalam memberikan informasi terkait pengimplementasian kebijakan Industri Hijau oleh perusahaan.

c. Sumber daya dibagi kedalam 5 aspek:

1) Aktor pelaksana. Aktor pelaksana dibagi menjadi 2. Pertama aktor pelaksana utama yakni PT Semen Indonesi (Persero) Tbk, yang mempunyai kewajiban dalam melaksanakan kebijaakan Industri Hijau yang secara teknis dikerjakan oleh unit-unit kerja terkait milik

perusahaan. Aktor kedua yakni Kementerian Perindustrian yakni sebagai *assessor* yang ditunjuk oleh Undang-Undang.

2) Sumber Daya Aanggaran. Sumber daya anggaran seluruhnya dikeluarkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai pelaksana kebiajkan.

3) Sarana Prasarana. Sarana Prasarana yang digunakan antara lain peralatan dan teknologi yang mendukung terciptanya Industri yang Hijau. Sarana prasarana tersebut antara lain peralatan WHRPG, peralatan teknogi *waste to zero*, menyiapkan lahan *buffer zone* umtuk *green belt* dan *green barrier* untuk pencegah pencemaran udara sekaligus dalam upaya penghijaun dan pelestarian lingkungan, slabing beton untuk menghindari pencemaran air,

4) Informasi. Informasi secara jelas diterima oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam pengimplementasian kebijakan Industri Hijau yang dibuktikan dengan ketaatan perusahaan terhadap Undang-Undang.

5) Kewenangan. Kewenangan disesuaikan dengan aktor pelaksana kebijakan. Aktor utama yakni PT Semen Indonesia mempunyai kewenagan: (1) melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah daerah walaupun secara peraturan tidak terkait langsung dengan kebijakan; (2) menyusun Rencana Aksi Kerja (RAK) sesuai inovasi dan perkembangan iklim perusahaan. (3) melakukan rapat

kerja internal bersama unit kerja perusahaan. Untuk aktor kedua yakni Kementerian Perindustrian memiliki kewenangan: (1) Menyusun standarisasi Kebijakan Industri Hijau; (2) menunjuk lembaga sertifikasi resmi sebagai tim penilai; (3) memberikan pengarahan sekaligus pengawasan atas jalannya penilaian; (4) menjatuhkan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap perundangan.

d. Disposis/Sikap pelaksana yakni PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam pengimplementasian kebijakan Industri Hijau dilihat berdasarkan komitmen perusahaan dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penilitian, komitmen perusahaan sangat tinggi, walaupun dalam prosesnya masih ada beberapa kegiatan yang kurang maksimal.

e. Struktur Birokrasi didasarkan atas 2 aspek yakni fragmentasi dan Standar Operasional Prosedur. Fragmentasi diartikan sebagai penyebaran tanggung jawab kepada organisasi-organisasi pelaksana. Penyebaran tanggungjawab dalam hal ini diserahkan kepada pelaksana kebijakan yakni PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan direalisasikan perusahaan kedalam beberapa unit kerja. Sedangkan standar Operasional dalam kebijakan ini tidak ada, namun dalam pelaksanaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk merujuk pada beberapa SOP yang digunakan perusahaan bidang tata kelola perusahaan dan lingkungan.

2. *Output* implementasi Kebijakan Industri Hijau berbasis pembangunan berkelanjutan didasarkan pada teori pembangunan berkelanjutan yang mencakup 3 aspek yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan.

a. *Output* pada aspek ekonomi ditandai dengan meningkatnya laba perusahaan yang diidentifikasi berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2013-2014. Peningkatan salah satunya dorong oleh faktor pengimpelmetasian kebijakan Industri Hijau oleh perusahaan. Peningkatan laba perusahaan secara otomatis meningkatkan besaran PDRB yang diterima daerah yakni Kabupaten Tuban sebagai wilayah operasional perusahaan yang dilihat berdasarkan data PDRB Kabupaten Tuban tahun 2012-2013. *Output* ekonomi yang kedua adalah meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar perusahaan akibat adanya berbagai macam kegiatan CSR yang mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.

b. *Output* pada aspek sosial yang pertama dalam pengimplementasian kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang pertam aadalah berkembangnya sarana prasarana sosial yang berupa pembangunan sarana ibadah, pembangunan gapura desa, dan perbaikan kantor desa. Walaupun kegiatan ini tidak semua desa mendapat bantuan semacam ini. *Output* sosial yang kedua adalah berkembangnya kegiatan pengembangan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan CSR Perusahaan.

c. *Output* lingkungan yang pertama dalam pengimplementasian kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah meminimalisir dampak negatif akibat kegiatan industri, sebab program yang dicipatakan didesain agar ramah lingkungan. *Output* lingkungan yang kedua adalah meningkatknya kualitas lingkungan baik disekitar perusahaan maupun daerah dengan berbagai program kegiatan yang dilakukan demi mendukung upaya pelestarian lingkungan

B. Saran

Dari uaraian diatas dan melihat beberapa hambatan yang ada dalam proses implementasi Kebijakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berbasis pembangunan berkelanjutan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaksana kebijakan yakni PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, perlu adanya perbaikan sistem yang lebih baik utamanya pada kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, karena berdasarkan hasil penelitian umumnya permasalahan diungkap berdasarkan atas pendapat masyarakat sekitar perusahaan yang masih merasakan dampak negatif akibat kegiatan operasional perusahaan. Antara lain dalam pemberdayaan masyarakat khususnya dalam kegiatan pemanfaatan lahan bekas tambang menjadi keramba, lebih mendapat perhatian sehingga kegiatan pemberdayaan tidak berhenti. Lebih memeratakan pemberian bantuan khususnya pada bidang

kemitraan dan bina lingkungan. Perlu adanya pembaharuan peralatan pendukung operasional perusahaan pencegah pencemaran udara, sehingga tidak lagi masyarakat yang merasakan polusi udara.

2. Bagi Instansi pemerintah utamanya pada Kabupaten Tuban agar tetap dapat meningkatkan kepedulian terhadap bidang industri yang selama ini banyak memberikan sumbangsih terhadap daerah. Bentuk kepedulian dapat diwujudkan dengan membuat dinas perindustrian yang secara khusus mengangani kegiatan industri di Kabupaten Tuban.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit

Anderson, James. E. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart, and Wiston

Arsyad, Lincolin. 1999.*Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi daerah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Atmawinata, Achdiat. 2012. *Pendalaman Struktur Industri: Efisiensi dan Efektivitas dalam Implementasi Industri Hijau*. Jakarta: Laporan Kajian 2012, Kementerian Perindustrian

Aziz, Iwan J dkk.2010. *Pembangunan Berkelanjutan Perandan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: PT Gramedia

Azwar, Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Budimanta, A. 2005. *Memberlanjutkan Pembangunan di Perkotaan Melalui Pembangunan Berkelanjutan Dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21*. Jakarta: Media Pustaka

Creswell, John. W. 2012. *Reseach Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djajadiningrat, Surna Tjahja, dkk. 2014. *Green Ekonomi-Ekonomi Hijau*. Bandung: Rekayasa Sains

Dunn, William. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Dye, Thomas. R. 1978. *Understanding Public Policy, Third Edition.* New Jersey: Prentice hall, inc. Englewood cliffs.

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quartely Press

Fauzi, Akhmad.2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara

KabarIndoensia: *"Exxon Dianalisir tak becus tangani Merkuri"* (online, diakses pada tanggal 16 Februari 2015). www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=4&jd=Exxon+Dianasir+tak+Becus+Tangani+Merkuri&dn=20100729150543

Keraf, Sonny. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

Kompas. 2012. *70 Persen Kerusakan Lingkungan akibat Operasi Tambang*. (Online, diakses pada tanggal 16 Februari 2015) http://regional.kompas.com/read/2012/09/28/17313375/70.Persen.Kerusakan.Lingkungan.akibat.Operasi.Tambang

Mawhinney, Mark. 2002. *Sustainable Development: Understanding The Green Debate*. Blackwell Publishers: Oxford

Miles, Matthew.B, dkk. 2013. *Qualitative Data Analysis: a methods sourcebook. 3 Edition*. United State of America: SAGE Publications, Inc

Moleong, Lexy. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi 20*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial, Edisi 13.* Yogyakarta: Gajdah Mada University Press

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan-Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi-risk Management dalam Kebijakan Publik. Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan.* Jakarta: PT Media Elex Komputindo

Nurlinda, Ida. 2012. *Konsep Ekonomi Hijau (Green Economic) dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan* (online, diakses pada tanggal 3 Maret 2015) https://www.academia.edu/6717553/Konsep_Ekonomi_Hijau_Green_Economic_dalam_Pengelolaan_dan_Pemanfaatan_Sumber_Daya_Alam_di_Indonesia_untuk_mendukung_Pembangunan_Berkelanjutan.

Pasaribu, Rowland. B. F. 2012. *Bahan ajar Ekonomi Pembangunan*. Depok: Universitas Gunadarma

Perataturan Kementerian Perindustrian RI Nomor : 05/M-IND/PER/1/2011 tentang Program Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN)

Salim, Emil. 2009. *Dimensi-Dimensi Pembangunan Berkelanjutan.* Jakarta: PT Bumi Aksara

Siagian, Sondang P. 1979. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: 2 PT Gunung Agung

Siagian.1982. *Pembangunan Eonomi dalam Cita-Cita dan Realita*. Bandung: Alumni

Soemarwoto, Otto. 2006. *Pembangunan Berkelanjutan: Antara Konsep dan Realitas*. Jakarta:

Soenarko. 2005. *Public Policy*. Surabaya. UNAIR Press

Schmidheiny, Stephan. 1995. *Mengubah Haluan: Industri Berwawasan Lingkungan.* Bandung: Penerbit ITB

Sugandhy, AcadanRustam Hakim. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press

Sutisna, N. 2006. *Enam Tolak Ukur Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Regional Development Institute

Tjokrowinoto, Moelijanto. 1996. *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah, Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UNIDO.2010.*Toward Green Growth, Through Green Industry Development in Viet Nam*, (Online, diakses pada tanggal 3 Maret 2015) http://www.greenindustryplatform.org/wp-content/uploads/2013/07/gi-in-vietnam_highres.pdf

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Wibawa, Samudra. 1954. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Grafindo Persada

Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik, Cetakan Kesembilan*. Malang: Bayu Media

_____, 2014.Pabrik Semen menggunakan Bahan Aditif Fly Ash dengan Proses Kering. (Online, diakses pada tanggal 16 Februari 2015) http://digilib.its.ac.id/public/ITS-NonDegree-30228-2310030014-Chapter1.pdf www.unido.org

Lampiran 1

Biodata

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Biodata

Nama : Arrum Damayanti

Tempat/Tgl Lahir : Tuban, 3 Mei 1993

Alamat : Ds. Sambonggede, Kec. Merakurak, Kab. Tuban

Email : arrumdamayanti3@gmail.com

Pendidikan

Tahun	Sekolah
1999-2005	SD Negeri Bangah 1 - Sidoarjo
2005-2008	SMP Negeri 1 Merakurak - Tuban
2008-2011	SMK Negeri 1 Tuban
2011-2015	Universitas Brawijaya - Malang

Organisasi

Tahun	Organisasi
2011-2012	Research Study Club Universitas Brawijaya
2012-sekarang	Komunitas Biru Kasih
2013-2015	Kelas Inspirasi Malang

Karya Ilmiah

2011	Evaluasi Keamanan Kota Padat Penduduk Terhadap Kewaspadaan Akan Kriminalitas (Studi Kasus Pada Daerah Aliran Sungai Brantas)
2011	Program *Before-After* (BA) Sertifikasi Guru Sebagai Solusi Peningkatan Kualitas Guru
2012	Pengaruh Perilaku Pemilih Dengan Pendekatan Sosiologi Dan Pendekatan *Behavioral Decision Theory* Terhadap Partisipasi Politik Dalam Memilih Calon Pada Pemilihan Umum (studi kasus pada masyarakat Kecamatan Lowokwaru)
2013	"Analisis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (Studi pada Bank Sampah Malang, Sukun Kota Malang)"
2014	Implementasi Kebijakan Industri Hijau *(Green Industry)* Berbasis Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development)*

Lampiran 2

Daftar Wawancara

DAFTAR WAWANCARA

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

1. Apakah perusahaan mengetahui kebijakan *Green Industry* pada UU No 3 Tahun 2014?
2. Bagaimana implementasi *Green Industry* di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk?
3. Sejak kapan perusahaan menerapkan kebijakan tersebut?
4. Apa realisasi program yang dilakukan perusahaan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut?
5. Bagaimana komunikasi pemerintah kepada perusahaan dalam penginformasian kebijakan ini?
6. Siapa saja aktor pelaksana dalam kebijakan tersebut?
7. Darimana sumber anggaran untuk membiayai kegiatan implementasi kebijakan tersebut? Berapa besarannya?
8. Sarana apa saja yang digunakan perusahaan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut?
9. Bagaimana selama ini kepatuhan perusahaan terhadap peraturan kebijakan tersebut?
10. Apa saja kewenangan perusahaan dalam kebijakan tersebut?
11. Bagaimana komitmen perusahaan dalam menjalakan kebijakan tersebut?
12. Bagaimana penyebaran tanggung jawab perusahaan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?
13. Apakah ada SOP dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? Apa saja?
14. Bagaimana dampak secara ekonomi akibat pelaksanaan kebijakan tersebut?
15. Bagaimana dampak secara sosial akibat pelaksanaan kebijakan tersebut?
16. Bagaimana dampak secara lingkungan akibat pelaksanaan kebijakan tersebut?

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban

1. Apakah BLH mengetahui kebijakan *Green Industry* pada UU No 3 Tahun 2014?
2. Bagaiman kinerja PT Semen Indonesia (Persero) Tbk terkait tanggunga jawab lingkungan?
3. Apakah BLH mengetahui program efisiensi dan pengelolaan limbah yang dilakukan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk?
4. Bagaimana selama ini kepatuhan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk terhadap peraturan perundangan terkait lingkungan?
5. Bagaimana komitmen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam upaya pengelolaan lingkungan?

Kantor Desa Karanglo Kecamatan Kerek

1. Apakah ada bantuan peningkatan kesehatan yang dilakukan di Karanglo oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk?
2. Apakah ada program bedah rumah yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Karanglo?
3. Apakah ada pembangunan sarana prasarana dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, misal : gapura desa, pelebaran jalan, pembangunan tanggul, perbaikan ruang kantor desa, pembangunan TPA, pembangunan poskamling?
4. Apakah ada bantuan sarana ibadah dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk Karanglo, missal : bantuan dana untuk peringatan hari besar keagamaan, bantuan pembangunan sarana ibadah, bantuan sembako peduli ramadhan, bantuan qurban idul adha, bantuan santunan anak yatim piatu dan bantuan manasik haji.
5. Bagaimana akumulasi komitmen PT Semen Indonesia (Persero) dalam kegiatan CSR?
6. Apakah ada peningkatan ekonomi dari beberapa kegiatan CSR yang dilakukan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk?

Masyarakat Sekitar Perusahaan

1. Bagaimana kegiatan CSR yang dilakukan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk terkait pemberian bantuan beasiswa?
2. Bagaimana selama ini kemitraan perusahaan dengan masyarakat dalam pengelolaan lahan bekas tambang menjadi keramba?
3. Bagaimana selama ini bantuan kemitraan yang diberikan terutama terkait bantuan pinjaman lunak kepada masyarakat untuk pengembangan usaha? Apakah ada peningkatan secara ekonomi dari bantuan ini?
4. Bagaimana pendapat tentang program bedah rumah yang diberikan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk?
5. Bagaimana pendapat tentang program *Wisata Green Industry* yang di lakukan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk?
6. Apakah masyarakat masih merasakan debu yang dihasilkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk? Apakah masyarakat pernah mengalami gangguan kesehatan akibat hal tersebut?

Lampiran 3

Permohonan Perizinan Penelitian

SEMEN INDONESIA PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Kepada Yth. : Ka. BIRO BINA LINGKUNGAN
Perihal : Permohonan Penelitian

Kode Dokumen : R/0005/009
Revisi : 0
Tanggal : 02 Januari 2014
Halaman : 1 dari 1

Terlampir kami sampaikan data mahasiswa permohonan Penelitian dari
Universitas Brawijaya Malang

Nama mahasiswa	:	Arrum Damayanti
Jumlah mahasiswa	:	1 (satu) orang
Dalam rangka	:	Penelitian
Jurusan	:	Administarasi Publik
Tanggal pengajuan	:	16 Mei 2015 s.d. 29 Mei 2015
Lama Penelitian	:	1 (satu) bulan
Materi Proposal Mahasiswa	:	Implementasi Kebijakan Industri Hijau (*Green Industry*) dalam upaya mewujudkan Pembangunan Indistri yang berkelanjutan (*Sustainable Industrial Developmen*)

Gresik, 24 April 2015
Hormat Kami
Ka. Seksi Pelaksanaan Pembelajaran
Ttd.
Rahardjo,ST

Mohon *konfirmasi* atas permohonan kami.

Mahasiswa tersebut	:	(X) dapat dibantu ( ) tidak dapat dibantu
Tanggal disetujui Penelitian	:	18 Mei 2015 s.d 29 Mei 2015
Pembimbing yang ditunjuk		
Nopeg	:	818
Nama pegawai	:	SLAMET MURSIDIARSO, ST.
Unit Kerja	:	BIRO BINA LINGKUNGAN
Jabatan	:	(X) *Ka. Biro* ( ) *Ka. Seksi* ( ) *Ka. Regu*

Gresik, 24 April 2015

(SLAMET MURSIDIARSO, ST.)

Office : - Gedung Utama SG, Jl. Veteran, Gresik 61122, Indonesia T +62 31 3981731 - 3 | Fax +62 31 3972264,3983209
- The East Tower Lantai 18, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No.1, Jakarta 12950, Indonesia | T +62 21 5261174 - 5 | Fax +62 21 5261176

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Lampiran 4

Rekomendasi Penelitian/Survey Kegiatan

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan RA. Kartini No. 2 Telp. (0356) 321023
T U B A N - 62311

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI/KEGIATAN
Nomor : 070 / 507 / 414.107 / 2015

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
2. Keputusan Bupati Tuban Nomor 50 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tuban

Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Nomor 7221/UN 10.3/AK/2015 pada tanggal 13 Mei 2015 perihal Riset atas nama Arrum Damayanti

Dengan ini menyatakan memberikan rekomendasi kepada :

a.	Nama	: **ARRUM DAMAYANTI**
b.	NIM	: 115030100111100
c.	Pekerjaan / Jabatan	: Mahasiswa
d.	Instansi / Organisasi	: Universitas Brawijaya
e.	Jurusan	: Administrasi Publik

Untuk Melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan Dengan :

a.	Judul Penelitian	: Implementasi Kebijakan Industri Hijau (Green Industry) Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Industri Yang Berkelanjutan (Sustainable Industrial Development)
b.	Tujuan Penelitian	: Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi)
c.	Bidang Penelitian	: Administrasi Publik
d.	Anggota/Peserta	: 1 (satu) orang
e.	Waktu Penelitian	: 26 Mei 2015 s/d 28 Juni 2015
f.	Lokasi Penelitian	: Kabupaten Tuban

Dengan Ketentuan
1. Dalam jangka waktu 1 x 24 Jam setelah tiba ditempat kegiatan, diwajibkan melapor kedatangannya kepada Camat setempat;
2. Menjaga Tata Tertib keamanan, ketertiban, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari perbuatan – perbuatan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk;
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar yang telah ditetapkan tersebut diatas;
4. Setelah berakhirnya pelaksanaan Penelitian diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Camat setempat dan Bupati Tuban Cq. Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tuban;
5. Dalam pelaksaan Penelitian yang mengikutsertakan Warga Negara Asing (WNA) sebagai Tenaga Ahli / Petugas Lapangan supaya melaporkan kepada Kepala Kepolisian Resort Tuban yang merupakan kewajiban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954;
6. Rekomendasi ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Tuban
Tanggal : 28 Mei 2015

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN TUBAN
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

WARA SETIANI, SE., MSi.
Penata Tingkat I
NIP. 19721026 199901 2 001

TEMBUSAN Kepada :
1. Yth. Kepala Kepolisian Resort Tuban
2. Yth. Komandan KODIM 0811 Tuban
3. Yth. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban
4. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Lampiran 5

Permenperin Nomor : 05/M-IND/PER/1/2011

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Lampiran 6

UU No 3 Tahun 2014

Repository Universitas Brawijaya

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar atas demokrasi ekonomi;

b. bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh;

c. bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sudah tidak sesuai dengan perubahan paradigma pembangunan industri sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perindustrian;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERINDUSTRIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
3. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
4. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak,

meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.

5. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
6. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
9. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
10. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
12. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
13. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
14. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan

sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.

15. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya.
16. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
17. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
18. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 2

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

a. kepentingan nasional;
b. demokrasi ekonomi;
c. kepastian berusaha;
d. pemerataan persebaran;
e. persaingan usaha yang sehat; dan
f. keterkaitan Industri.

Pasal 3

Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

a. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian;
b. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;
c. Kebijakan Industri Nasional;

d. perwilayahan Industri;
e. pembangunan sumber daya Industri;
f. pembangunan sarana dan prasarana Industri;
g. pemberdayaan Industri;
h. tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri;
i. perizinan, penanaman modal bidang Industri, dan fasilitas; j. Komite Industri Nasional;
j. peran serta masyarakat; dan
k. pengawasan dan pengendalian.

BAB II
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Pasal 5

(1) Presiden berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
(3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Perindustrian.

Pasal 6

(1) Kewenangan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu dilaksanakan oleh menteri terkait dengan berkoordinasi dengan Menteri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pengaturan yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA REPOSITORY.UB.AC.ID

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 7

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Ketentuan mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB III

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

Pasal 8

(1) Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

(2) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

(3) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.

(4) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 9

(1) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun dengan paling sedikit memperhatikan:

a. potensi sumber daya Industri;

b. budaya Industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;
c. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
d. perkembangan Industri dan bisnis, baik nasional maupun internasional;
e. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional; dan
f. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional paling sedikit meliputi:
a. visi, misi, dan strategi pembangunan Industri;
b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri;
c. bangun Industri nasional;
d. pembangunan sumber daya Industri;
e. pembangunan sarana dan prasarana Industri;
f. pemberdayaan Industri; dan
g. perwilayahan Industri.

(3) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

(4) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional.

(5) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

(1) Setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

(2) Rencana Pembangunan Industri Provinsi mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

(3) Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun dengan paling sedikit memperhatikan:

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

a. potensi sumber daya Industri daerah;
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

(4) Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
(2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
(3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
a. potensi sumber daya Industri daerah;
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.
(4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL

Pasal 12

(1) Kebijakan Industri Nasional merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

(2) Kebijakan Industri Nasional paling sedikit meliputi:

a. sasaran pembangunan Industri;
b. fokus pengembangan Industri;
c. tahapan capaian pembangunan Industri;
d. pengembangan sumber daya Industri;
e. pengembangan sarana dan prasarana;
f. pengembangan perwilayahan Industri; dan
g. fasilitas fiskal dan nonfiskal.

(3) Kebijakan Industri Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(4) Kebijakan Industri Nasional disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

(5) Kebijakan Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 13

(1) Kebijakan Industri Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Industri.

(2) Rencana Kerja Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Rencana Kerja Pembangunan Industri disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

(4) Rencana Kerja Pembangunan Industri ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

PERWILAYAHAN INDUSTRI

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 14

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan Industri.

(2) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan:
a. rencana tata ruang wilayah;
b. pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional;
c. peningkatan daya saing Industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan
d. peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.

(3) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
a. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
b. pengembangan kawasan peruntukan Industri;
c. pembangunan Kawasan Industri; dan
d. pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pembangunan sumber daya Industri meliputi:
a. pembangunan sumber daya manusia;

b. pemanfaatan sumber daya alam;
c. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
e. penyediaan sumber pembiayaan.

Bagian Kedua

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pasal 16

(1) Pembangunan sumber daya manusia Industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang Industri.
(2) Pembangunan sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku Industri, dan masyarakat.
(3) Pembangunan sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia Industri yang kompeten untuk setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
(4) Sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. wirausaha Industri;
b. tenaga kerja Industri;
c. pembina Industri; dan
d. konsultan Industri.

Pasal 17

(1) Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dilakukan untuk menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental

kewirausahaan serta mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang usahanya meliputi:

a. kompetensi teknis;

b. kompetensi manajerial; dan

c. kreativitas dan inovasi.

(2) Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:

a. pendidikan dan pelatihan;

b. inkubator Industri; dan

c. kemitraan.

(3) Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap calon wirausaha Industri dan wirausaha Industri yang telah menjalankan kegiatan usahanya.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

a. lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. lembaga pendidikan nonformal; atau

c. lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18

(1) Pembangunan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja Industri yang mempunyai kompetensi kerja di bidang Industri sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia meliputi:

a. kompetensi teknis; dan

b. kompetensi manajerial.

(2) Pembangunan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:

a. pendidikan dan pelatihan; dan

b. pemagangan.

(3) Pembangunan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap tenaga kerja dan calon tenaga kerja.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

a. lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. lembaga pendidikan nonformal;

c. lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi; atau d. Perusahaan Industri.

Pasal 19

(1) Tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas:

a. tenaga teknis; dan

b. tenaga manajerial.

(2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki:

a. kompetensi teknis sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri; dan

b. pengetahuan manajerial.

(3) Tenaga manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki:

a. kompetensi manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri; dan

b. pengetahuan teknis.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 20

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri.

Pasal 21

(1) Pembangunan pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c dilakukan untuk menghasilkan pembina Industri yang kompeten agar mampu berperan dalam pemberdayaan Industri yang meliputi:
   a. kompetensi teknis; dan
   b. kompetensi manajerial.

(2) Pembangunan pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
   a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
   b. pemagangan.

(3) Pembangunan pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur pemerintah di pusat dan di daerah.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
   a. lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. lembaga pendidikan nonformal;
   c. lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi; atau
   d. Perusahaan Industri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 22

Pembina Industri dapat bermitra dengan asosiasi Industri dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Industri.

Pasal 23

(1) Konsultan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf d merupakan tenaga ahli yang berperan untuk membantu, memberi saran, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku Industri dan pembina Industri.

(2) Konsultan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki keterampilan teknis, administratif, dan manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri.

(3) Konsultan Industri asing yang dipekerjakan di Indonesia harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri.

Pasal 24

(1) Dalam keadaan tertentu Menteri dapat menyediakan konsultan Industri yang kompeten.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan konsultan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

(1) Menteri menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri.

(2) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atas usul Menteri.

(3) Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima usulan Menteri.

(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak ditetapkan, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan berlaku oleh Menteri sampai dengan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(5) Untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri, Menteri menetapkan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara wajib.

(6) Dalam hal Menteri menetapkan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri wajib menggunakan tenaga kerja Industri yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

(7) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menggunakan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penutupan sementara;
d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau
e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

(8) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 26

Untuk memenuhi ketersediaan tenaga kerja Industri yang kompeten, Menteri memfasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi dan tempat uji kompetensi.

Pasal 27

(1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri mengutamakan penggunaan tenaga kerja Industri dan konsultan Industri nasional.

(2) Dalam kondisi tertentu Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dapat menggunakan tenaga kerja Industri asing dan/atau konsultan Industri asing.

(3) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan tenaga kerja Industri asing dan/atau konsultan Industri asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan alih pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja Industri dan/atau konsultan Industri nasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kerja Industri dan konsultan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

(1) Tenaga kerja asing yang bekerja di bidang Industri harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

(2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan bekerja dalam jangka waktu tertentu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 29

Menteri dapat melakukan pelarangan penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka pengamanan kepentingan strategis Industri nasional tertentu.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 30

(1) Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

(2) Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh:

a. Perusahaan Industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan

b. Perusahaan Kawasan Industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri, termasuk pengelolaan limbah.

(3) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana pemanfaatan sumber daya alam.

(4) Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Kebijakan Industri Nasional.

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penutupan sementara;

d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau

e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

(6) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Dalam rangka peningkatan nilai tambah sumber daya alam, Pemerintah mendorong pengembangan Industri pengolahan di dalam negeri.

Pasal 32

(1) Dalam rangka peningkatan nilai tambah Industri guna pendalaman dan penguatan struktur Industri dalam negeri, Pemerintah dapat melarang atau membatasi ekspor sumber daya alam.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri.

(2) Guna menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemanfaatan sumber daya

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

(1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai energi wajib melakukan manajemen energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perusahaan Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 35

(1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan air baku wajib melakukan manajemen air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perusahaan Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pasal 36

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri.
(2) Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri.
(3) Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

menteri terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

Pasal 37

Menteri menetapkan kebijakan pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan Teknologi Industri dengan memperhatikan aspek kemandirian, ketahanan Industri, keamanan, dan pelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 38

(1) Pemerintah dapat melakukan pengadaan Teknologi Industri.

(2) Pengadaan Teknologi Industri dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, kontrak penelitian dan pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah dapat melakukan pengadaan Teknologi Industri melalui proyek putar kunci.

(2) Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci wajib melakukan alih teknologi kepada pihak domestik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Teknologi Industri melalui proyek putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

(4) Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci yang tidak melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

Repository Universitas Brawijaya

b. denda administratif; dan/atau

c. penghentian sementara.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

(1) Pemerintah melakukan penjaminan risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri yang dikembangkan di dalam negeri.

(2) Ketentuan mengenai penjaminan risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

(1) Untuk pengendalian pemanfaatan Teknologi Industri, Pemerintah:

a. mengatur investasi bidang usaha Industri; dan

b. melakukan audit Teknologi Industri.

(2) Pengaturan investasi bidang usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melakukan audit Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 42

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi:

a. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara

Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;

b. promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau

c. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

Bagian Kelima

Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pasal 43

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri.

(2) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

(3) Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;

b. pengembangan sentra Industri kreatif;

c. pelatihan teknologi dan desain;

d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan

e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Repository Universitas Brawijaya

Bagian Keenam

Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pasal 44

(1) Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau orang perseorangan.

(3) Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:

a. pemberian pinjaman;

b. hibah; dan/atau

c. penyertaan modal.

Pasal 45

(1) Pemerintah dapat mengalokasikan pembiayaan dan/atau memberikan kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta.

(2) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. penyertaan modal;

b. pemberian pinjaman;

c. keringanan bunga pinjaman;

d. potongan harga pembelian mesin dan peralatan; dan/atau

e. bantuan mesin dan peralatan.

(3) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri

swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 46

(1) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional.

(2) Penetapan kondisi dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

(3) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing Industri dalam negeri dan/atau pembangunan Industri pionir.

(2) Penetapan kondisi dalam rangka peningkatan daya saing Industri dalam negeri dan/atau pembangunan Industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 48

(1) Dalam rangka pembiayaan kegiatan Industri, dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan Industri.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

(2) Lembaga pembiayaan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang Industri.

(3) Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

BAB VII
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

Pembangunan sarana dan prasarana Industri meliputi:

a. Standardisasi Industri;

b. infrastruktur Industri; dan

c. Sistem Informasi Industri Nasional.

Bagian Kedua
Standardisasi Industri

Pasal 50

(1) Menteri melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri.

(2) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara.

(3) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 51

(1) Penerapan SNI oleh Perusahaan Industri bersifat sukarela.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

(2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menerapkan SNI dapat membubuhkan tanda SNI pada barang dan/atau Jasa Industri.

(3) Terhadap barang dan/atau Jasa Industri yang telah dibubuhi tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri harus tetap memenuhi persyaratan SNI.

Pasal 52

(1) Menteri dapat menetapkan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib.

(2) Penetapan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;

b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;

c. persaingan usaha yang sehat;

d. peningkatan daya saing; dan/atau

e. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.

(4) Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan SNI yang telah ditetapkan.

(5) Pemberlakuan spesifikasi teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan sebagian parameter SNI yang telah ditetapkan dan/atau standar internasional.

(6) Pemberlakuan pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan tata cara produksi yang baik.

(7) Setiap barang dan/atau Jasa Industri yang telah memenuhi:

a. SNI yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda SNI;

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

b. SNI dan spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda kesesuaian; atau

c. spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda kesesuaian.

Pasal 53

(1) Setiap Orang dilarang:

a. membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; atau

b. memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.

(2) Menteri dapat menetapkan pengecualian atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk impor barang tertentu.

Pasal 54

Setiap barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri wajib menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri.

Pasal 55

Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait menarik setiap barang yang beredar dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis,

dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b.

Pasal 56

Kewajiban mematuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 oleh importir dilakukan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 57

(1) Penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui penilaian kesesuaian.
(2) Penilaian kesesuaian SNI yang diterapkan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi.
(3) Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri.
(4) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 58

Untuk kelancaran pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib, Menteri:

a. menyediakan, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri; dan

b. memberikan fasilitas bagi Industri kecil dan Industri menengah.

Pasal 59

Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 60

(1) Setiap Orang yang membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif.

(2) Pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri yang tidak menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penutupan sementara;
d. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau
e. pencabutan izin usaha Industri.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Infrastruktur Industri

Pasal 62

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Industri.

(2) Penyediaan infrastruktur Industri dilakukan di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan Industri.

(3) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
   a. lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri;
   b. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
   c. fasilitas jaringan telekomunikasi;
   d. fasilitas jaringan sumber daya air;
   e. fasilitas sanitasi; dan
   f. fasilitas jaringan transportasi.

(4) Penyediaan infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
   a. pengadaan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
   b. pola kerja sama antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta; atau
   c. pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta.

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 63

(1) Untuk mendukung kegiatan Industri yang efisien dan efektif di wilayah pusat pertumbuhan Industri dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri.

(2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada kawasan peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

(3) Pembangunan kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau koperasi.

(4) Dalam hal tertentu, Pemerintah memprakarsai pembangunan kawasan Industri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Sistem Informasi Industri Nasional

Pasal 64

(1) Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

(2) Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

(3) Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala harus menyampaikan hasil pengolahan Data Industri sebagai Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

(4) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota memberikan kemudahan kepada Perusahaan Industri dalam menyampaikan Data Industri dan mengakses informasi.

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 65

(1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

(2) Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

(3) Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala harus menyampaikan hasil pengolahan Data Kawasan Industri sebagai Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

(4) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota memberikan kemudahan kepada Perusahaan Kawasan Industri dalam menyampaikan Data Kawasan Industri dan mengakses informasi.

Pasal 66

Berdasarkan permintaan Menteri, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memberikan data selain Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang terkait dengan:

a. data tambahan;

b. klarifikasi data; dan/atau

c. kejadian luar biasa di Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 67

(1) Menteri mengadakan data mengenai perkembangan dan peluang pasar serta perkembangan Teknologi Industri.

(2) Pengadaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:

a. sensus, pendataan, atau survei;
b. tukar menukar data;
c. kerja sama teknik;
d. pembelian; dan
e. intelijen Industri.

(3) Pengadaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri dan pejabat negara yang ditempatkan di seluruh kantor perwakilan Negara Republik Indonesia di negara lain.

(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

Pasal 68

(1) Menteri membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional.

(2) Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Data Industri;
b. Data Kawasan Industri;
c. data perkembangan dan peluang pasar; dan
d. data perkembangan Teknologi Industri.

(3) Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, serta dapat berinteraksi dengan sistem informasi di negara lain atau organisasi internasional.

(4) Untuk menjamin koneksi Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem informasi di daerah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota membangun sistem Informasi Industri di provinsi dan kabupaten/kota.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 69

Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilarang menyampaikan dan/atau mengumumkan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang dapat merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 70

(1) Setiap Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memberikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. denda administratif;
   c. penutupan sementara;
   d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau
   e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

(2) Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menyampaikan dan/atau mengumumkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. pembebasan dari jabatan;
   c. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
   d. penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;

e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau

f. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Industri Kecil dan Industri Menengah

Pasal 72

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang:

a. berdaya saing;

b. berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional;

c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan

d. menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.

(2) Untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. perumusan kebijakan;

b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan

c. pemberian fasilitas.

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 73

Dalam rangka merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, Menteri menetapkan prioritas pengembangan Industri kecil dan Industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepada:

a. sumber daya Industri daerah;
b. penguatan dan pendalaman struktur Industri nasional; dan
c. perkembangan ekonomi nasional dan global.

Pasal 74

(1) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan melalui:
   a. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri menengah; dan
   b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

(1) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:
   a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
   b. bantuan dan bimbingan teknis;
   c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;
   d. bantuan mesin atau peralatan;
   e. pengembangan produk;

Repository Universitas Brawijaya

f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;
g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
h. akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
i. penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau
j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar, dan Industri menengah dengan Industri besar, serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Industri Hijau

Pasal 77

Untuk mewujudkan Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Pemerintah melakukan:

a. perumusan kebijakan;
b. penguatan kapasitas kelembagaan;
c. Standardisasi; dan

d. pemberian fasilitas.

Pasal 78

(1) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam:
a. penelitian dan pengembangan;
b. pengujian;
c. sertifikasi; dan
d. promosi.

(2) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah, serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

Pasal 79

(1) Dalam melakukan Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, Menteri menyusun dan menetapkan standar Industri Hijau.

(2) Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. Bahan Baku, bahan penolong, dan energi;
b. proses produksi;
c. produk;
d. manajemen pengusahaan; dan
e. pengelolaan limbah.

(3) Penyusunan standar Industri Hijau dilakukan dengan:
a. memperhatikan sistem Standardisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku; dan
b. berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang riset dan teknologi, bidang Standardisasi,

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

serta berkoordinasi dengan asosiasi Industri, Perusahaan Industri, dan lembaga terkait.

(4) Standar Industri Hijau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Perusahaan Industri.

Pasal 80

(1) Penerapan standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib.

(2) Pemberlakuan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Perusahaan Industri wajib memenuhi ketentuan standar Industri Hijau yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

c. denda administratif;

d. penutupan sementara;

e. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau

f. pencabutan izin usaha Industri.

Pasal 81

(1) Perusahaan Industri dikategorikan sebagai Industri Hijau apabila telah memenuhi standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

(2) Perusahaan Industri yang telah memenuhi standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat Industri Hijau.

(3) Sertifikasi Industri Hijau dilakukan oleh lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri.

(4) Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat membentuk lembaga sertifikasi Industri Hijau.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 82

Untuk mewujudkan Industri Hijau, Perusahaan Industri secara bertahap:

a. membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan untuk pembangunan Industri Hijau;

b. menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau;

c. menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan

d. mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh Bahan Baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Industri Strategis

Pasal 84

(1) Industri Strategis dikuasai oleh negara.

(2) Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Industri yang:

Repository Universitas Brawijaya

a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau
c. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.

(3) Penguasaan Industri Strategis oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pengaturan kepemilikan;
b. penetapan kebijakan;
c. pengaturan perizinan;
d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan
e. pengawasan.

(4) Pengaturan kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah;
b. pembentukan usaha patungan antara Pemerintah dan swasta; atau
c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing.

(5) Penetapan kebijakan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
a. penetapan jenis Industri Strategis;
b. pemberian fasilitas; dan
c. pemberian kompensasi kerugian.

(6) Izin usaha Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan oleh Menteri.

(7) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.

(8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional dan pengawasan distribusi.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA REPOSITORY.UB.AC.ID

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 85

Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 86

(1) Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib digunakan oleh:
   a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
   b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaan-nya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

(2) Pejabat pengadaan barang/jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. denda administratif; dan/atau
   c. pemberhentian dari jabatan pengadaan barang/jasa.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal produk dalam negeri belum tersedia atau belum mencukupi.

Pasal 87

(1) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri.

(2) Ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri.

(4) Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada Industri tertentu.

Pasal 88

Dalam rangka penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pemerintah dapat memberikan fasilitas paling sedikit berupa:

a. preferensi harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan barang/jasa; dan

b. sertifikasi tingkat komponen dalam negeri.

Pasal 89

Pemerintah mendorong badan usaha swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA REPOSITORY.UB.AC.ID

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Kerja Sama Internasional di Bidang Industri

Pasal 91

(1) Dalam rangka pengembangan Industri, Pemerintah melakukan kerja sama internasional di bidang Industri.

(2) Kerja sama internasional di bidang Industri ditujukan untuk:
   a. pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional;
   b. pembukaan akses pada sumber daya Industri;
   c. pemanfaatan jaringan rantai suplai global sebagai sumber peningkatan produktivitas Industri; dan
   d. peningkatan investasi.

(3) Dalam melakukan kerja sama internasional di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat:
   a. menyusun rencana strategis;
   b. menetapkan langkah penyelamatan Industri; dan/atau
   c. memberikan fasilitas.

(4) Dalam hal kerja sama internasional di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdampak pada Industri, terlebih dahulu dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan/atau persetujuan Menteri.

Pasal 92

Pemberian fasilitas kerja sama internasional di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi:

a. bimbingan, konsultasi, dan advokasi;
b. bantuan negosiasi;
c. promosi Industri; dan
d. kemudahan arus barang dan jasa.

Pasal 93

(1) Dalam meningkatkan kerja sama internasional di bidang Industri, Pemerintah dapat menempatkan pejabat Perindustrian di luar negeri.
(2) Penempatan pejabat Perindustrian di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan Industri dalam negeri.
(3) Dalam hal belum terdapat pejabat Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menugaskan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang Industri.
(4) Pejabat Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri.

Pasal 94

Pemerintah dapat membina, mengembangkan, dan mengawasi kerja sama internasional di bidang Industri yang dilakukan oleh badan usaha, organisasi masyarakat, atau warga negara Indonesia.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama internasional di bidang Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Repository Universitas Brawijaya

BAB IX

TINDAKAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Tindakan Pengamanan Industri

Pasal 96

(1) Dalam rangka meningkatkan ketahanan Industri dalam negeri, Pemerintah melakukan tindakan pengamanan Industri.

(2) Tindakan pengamanan Industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengamanan akibat kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha yang mengancam ketahanan dan mengakibatkan kerugian Industri dalam negeri; dan

b. pengamanan akibat persaingan global yang menimbulkan ancaman terhadap ketahanan dan mengakibatkan kerugian Industri dalam negeri.

Pasal 97

Tindakan pengamanan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Presiden dengan mempertimbangkan usulan Menteri.

Pasal 98

(1) Penetapan tindakan pengamanan sebagai akibat persaingan global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b berupa tarif dan nontarif.

(2) Penetapan tindakan pengamanan berupa tarif dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usul Menteri.

(3) Penetapan tindakan pengamanan berupa nontarif dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

(4) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan program restrukturisasi Industri.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tindakan pengamanan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Tindakan Penyelamatan Industri

Pasal 100

(1) Pemerintah dapat melakukan tindakan penyelamatan Industri atas pengaruh konjungtur perekonomian dunia yang mengakibatkan kerugian bagi Industri dalam negeri.

(2) Tindakan penyelamatan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:

a. pemberian stimulus fiskal; dan

b. pemberian kredit program.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan penyelamatan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

PERIZINAN, PENANAMAN MODAL BIDANG INDUSTRI, DAN FASILITAS

Bagian Kesatu

Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri

Pasal 101

(1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki izin usaha Industri.

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

(2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Industri kecil;
b. Industri menengah; dan
c. Industri besar.

(3) Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.

(4) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Industri kepada gubernur dan bupati/walikota.

(5) Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Izin Usaha Industri Kecil;
b. Izin Usaha Industri Menengah; dan
c. Izin Usaha Industri Besar.

(6) Perusahaan Industri yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib:
a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

Pasal 102

(1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(2) Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

(3) Industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

(4) Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar ditetapkan oleh Menteri.

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 103

(1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.

(2) Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.

(3) Industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.

(4) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 104

(1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) dapat melakukan perluasan.

(2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin perluasan.

Pasal 105

(1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki izin usaha Kawasan Industri.

(2) Izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.

(3) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Kawasan Industri kepada gubernur dan bupati/walikota.

(4) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan Kawasan Industri.

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 106

(1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.

(2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:

a. belum memiliki Kawasan Industri;

b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;

(3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi:

a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau

b. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

(4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri.

(5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 107

(1) Perusahaan Industri yang tidak memiliki izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6), dan/atau Perusahaan Industri yang tidak memiliki izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4), Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki izin perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (5), Perusahaan Industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Perusahaan Industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di kawasan peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penutupan sementara;
d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau
e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penanaman Modal Bidang Industri

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 109

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri nasional dan peningkatan daya saing Industri.

(2) Untuk mendorong penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai:

a. strategi penanaman modal;
b. prioritas penanaman modal;
c. lokasi penanaman modal;
d. kemudahan penanaman modal; dan
e. pemberian fasilitas.

Bagian Ketiga

Fasilitas Industri

Pasal 110

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan Industri.

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. Perusahaan Industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri dan peningkatan daya saing Industri;
b. Perusahaan Industri yang melakukan penelitian dan pengembangan Teknologi Industri dan produk;
c. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal;

d. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri;

e. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang Industri;

f. Perusahaan Industri yang berorientasi ekspor;

g. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib;

h. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;

i. Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau; dan

j. Perusahaan Industri yang mengutamakan penggunaan produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi.

Pasal 111

(1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) berupa fiskal dan nonfiskal.

(2) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas dan tata cara pemberian fasilitas nonfiskal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

KOMITE INDUSTRI NASIONAL

Pasal 112

(1) Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Komite Industri Nasional.

(2) Komite Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh menteri, yang beranggotakan menteri terkait, kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berkaitan dengan Industri, dan perwakilan dunia usaha.

(3) Komite Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi dan evaluasi dalam rangka pembangunan Industri yang memerlukan dukungan lintas sektor dan daerah terkait dengan:
   1. pembangunan sumber daya Industri;
   2. pembangunan sarana dan prasarana Industri;
   3. pemberdayaan Industri;
   4. perwilayahan Industri; dan
   5. pengamanan dan penyelamatan Industri;

b. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. melakukan koordinasi pelaksanaan kewenangan pengaturan yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan pengaturan Industri; dan

d. memberi masukan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, dan Rencana Kerja Pembangunan Industri.

(4) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komite Industri Nasional diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 113

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), Komite Industri Nasional

dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari pakar terkait di bidang Industri yang berasal dari unsur pemerintah, asosiasi Industri, akademisi, dan/atau masyarakat.

Pasal 114

(1) Pelaksanaan tugas Komite Industri Nasional didukung oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

(2) Biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Industri Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 115

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau

b. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 116

(1) Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha Industri.

(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 117

(1) Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

(3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

a. sumber daya manusia Industri;
b. pemanfaatan sumber daya alam;
c. manajemen energi;
d. manajemen air;
e. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara;
f. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
g. standar Industri Hijau;
h. standar Kawasan Industri;
i. perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri; dan
j. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.

(4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dari unit kerja di bawah Menteri dan/atau lembaga terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri.

(5) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-

sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 118

Dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 117 ayat (3) huruf e ditemukan dugaan telah terjadi tindak pidana, pejabat atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) dan ayat (5) melapor kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Perindustrian.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 119

(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perindustrian diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

a. menerima laporan dari Setiap Orang tentang adanya dugaan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak

Repository Universitas Brawijaya

pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

d. memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

e. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

f. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di tempat tertentu yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau tempat diperoleh barang bukti dan menyita benda yang dapat digunakan sebagai barang bukti dan/atau alat bukti dalam tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

g. meminta bantuan tenaga ahli dalam melakukan penyidikan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

h. menangkap pelaku tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri; dan/atau

i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau

pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 120

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 121

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah beroperasi dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini; dan

c. Izin Usaha Industri dan/atau Izin Perluasan Industri, Tanda Daftar Industri atau izin yang sejenis, yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri yang telah dimiliki oleh Perusahan Kawasan Industri yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 124 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 125

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 4

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Repository Universitas Brawijaya

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2014 013

TENTANG

PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama. Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional.

Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pembangunan sektor Industri telah memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sebagai penjabaran operasional Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33. Namun, landasan hukum tersebut sudah tidak memadai sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru guna mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Perubahan internal yang sangat berpengaruh adalah dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa konsekuensi pergeseran peran dan misi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pembangunan Industri. Perubahan eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan Industri ditandai dengan telah diratifikasi perjanjian internasional yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral yang mempengaruhi kebijakan nasional di bidang Industri, investasi, dan perdagangan.

Penyempurnaan Undang-Undang tentang Perindustrian bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan Industri nasional. Undang-Undang tentang Perindustrian yang baru diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan Industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang yang baru meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan fasilitas, Komite Industri Nasional, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepentingan nasional" adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kepastian berusaha" adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemerataan persebaran" adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persaingan usaha yang sehat" adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "keterkaitan Industri" adalah hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan Bahan Baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan" adalah pembangunan sektor Industri sebagai penggerak ekonomi

nasional harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia terutama golongan ekonomi lemah atau kelompok yang berpenghasilan di bawah tingkat rata-rata pendapatan per kapita nasional. Tujuan utama pembangunan Industri bermuara pada segala upaya untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat, bukan kepentingan individu, golongan atau kelompok tertentu, dengan proses produksi yang melibatkan semua orang dan hasilnya bisa dinikmati oleh semua warga Negara Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rantai nilai" (value chain) adalah serangkaian urutan kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang dilakukan Perusahaan Industri untuk mengubah input (Bahan Baku) menjadi output (barang jadi) yang memiliki nilai tambah bagi pelanggan/konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pembangunan sumber daya manusia Industri" adalah menyiapkan sumber daya manusia di bidang Industri yang mempunyai kompetensi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "wirausaha Industri" adalah pelaku usaha Industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tenaga kerja Industri" adalah tenaga kerja profesional di bidang Industri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pembina Industri" adalah aparatur yang memiliki kompetensi di bidang Industri di pusat dan di daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "konsultan Industri" adalah orang atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi, pemecahan masalah bagi Industri.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA REPOSITORY.UB.AC.ID

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "inkubator Industri" adalah lingkungan dan program dengan karakteristik tertentu yang menawarkan bantuan teknis dan manajemen kepada perorangan, perusahaan, atau calon perusa-haan untuk menghasilkan perusahaan atau calon perusahaan yang siap berbisnis secara profesional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kemitraan" adalah kerja sama pengembangan sumber daya manusia antara Industri kecil dengan Industri menengah dan/atau Industri besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendidikan formal" yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendidikan nonformal" yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Repository Universitas Brawijaya

Asosiasi Industri merupakan organisasi yang didirikan oleh pelaku usaha Industri di sektor usaha Industri tertentu guna memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah kondisi yang menunjukkan tidak atau belum cukup tersedia tenaga kerja Industri atau konsultan Industri nasional yang kompeten sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "jenis pekerjaan tertentu" adalah jenis pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, baik terhadap pekerja maupun produk yang dihasilkan seperti pekerjaan: pembuatan boiler, operator reaktor nuklir, pengelasan di bawah air, proses penggunaan radiasi, dan pengoperasian bejana bertekanan (pressure vessel).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" yaitu belum cukup tersedia tenaga kerja Industri dan/atau konsultan Industri yang kompeten di dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Sumber daya alam dalam ketentuan ini merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai Bahan Baku, bahan penolong, energi, dan air baku untuk Industri. Sumber daya alam dimaksud meliputi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung dari alam, antara lain, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, kayu, air, dan panas bumi, serta sumber daya lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam" adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan Industri dalam negeri baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri" adalah pengendalian ekspor atas Bahan Baku yang berasal dari sumber daya alam non hayati seperti bahan galian tambang, logam dan non logam (bijih besi, bauksit, pasir besi, pasir kuarsa dan lain-lain), atau yang bersifat hayati, seperti hasil hutan, dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Ekspor Bahan Baku dimungkinkan hanya apabila kebutuhan Industri dalam negeri sudah tercukupi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perusahaan Industri tertentu" adalah Industri yang rata-rata mengonsumsi energi lebih besar atau sama dengan batas minimum konsumsi energi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan konservasi energi, misalnya Industri semen, besi dan baja, tekstil, pulp dan kertas, petrokimia, pupuk, dan keramik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "aspek kemandirian" adalah pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan Teknologi Industri harus memperhatikan hak Perusahaan Industri dalam pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan karakteristik Industri masing-masing tanpa melanggar atau merugikan pihak lain. Yang dimaksud dengan "aspek ketahanan Industri" adalah Industri yang berdaya saing, efisien, berkelanjutan, bersih, dan berwawasan lingkungan.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penelitian dan pengembangan" adalah kegiatan yang menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi Industri atau pengembangan dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas Industri.

Yang dimaksud dengan "usaha bersama" adalah joint venture.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah suatu keadaan dimana kebutuhan pembangunan Industri sangat mendesak sementara teknologi belum dikuasai dalam desain, perekayasaan, pengadaan dan pembangunan (engineering, procurement, construction).

Yang dimaksud dengan "proyek putar kunci" adalah pengadaan teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara lengkap mulai dari pengkajian (asesmen), rancang bangun dan perekayasaan, implementasi (pengoperasian) dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan, atau yang selanjutnya dikenal dengan istilah turnkey project.

Dalam perjanjian pengadaan teknologi melalui proyek putar kunci juga mencakup pelatihan dan dukungan operasional yang berkelanjutan. Rancang bangun dalam pengertian di atas adalah kegiatan Industri yang terkait dengan perencanaan pendirian Industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

Perekayasaan dalam pengertian di atas adalah kegiatan Industri yang terkait dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan Industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Yang dimaksud dengan "penjaminan risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri" adalah penjaminan kepada Industri yang memanfaatkan teknologi hasil penelitian dan pengembangan teknologi dari dalam negeri (lembaga penelitian, perusahaan, perguruan tinggi, dan sebagainya) yang belum teruji.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengendalian pemanfaatan Teknologi Industri" adalah pembatasan dan pelarangan pemanfaatan teknologi yang dinilai tidak layak untuk Industri, antara lain, boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan. Yang dimaksud dengan "audit Teknologi Industri" adalah cara untuk melaksanakan identifikasi kekuatan dan kelemahan aset teknologi (tangible and intangible asset) dalam rangka pelaksanaan manajemen teknologi sehingga manfaat teknologi dapat dirasakan sebagai faktor yang penting dalam meningkatkan mutu kehidupan umat manusia dan meningkatkan daya saing Industri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "budaya Industri" adalah sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat Industri yang sekurang-kurangnya terdiri atas penerapan sikap mental dan moralitas yang diwujudkan dalam nilai-nilai efisiensi, tanggung jawab sosial, kedisiplinan kerja, kepatuhan pada aturan, keharmonisan dan loyalitas, demokrasi ekonomi, nasionalisme, dan kepercayaan diri.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" merupakan gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Contoh: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Industri kreatif" adalah Industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memberikan kemudahan pembiayaan" adalah memberikan keringanan persyaratan dalam mendapatkan pembiayaan yang digunakan untuk pengembangan Industri dalam rangka antara lain promosi efisiensi energi, pengurangan emisi gas dan rumah kaca, penggunaan Bahan Baku dan bahan bakar terbarukan, serta pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keringanan bunga pinjaman" adalah bantuan Pemerintah kepada Perusahaan Industri dalam bentuk menanggung sebagian biaya bunga dalam pembelian peralatan dan mesin dan/atau modal kerja.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "potongan harga" adalah bantuan Pemerintah kepada Perusahaan Industri dalam bentuk menanggung sebagian biaya dalam pembelian peralatan dan mesin.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Industri pionir" adalah Industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan "seluruh rangkaian" adalah kegiatan pengawasan di pabrik dan koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menjamin tersedianya infrastruktur Industri" adalah memprioritaskan program penyediaan infrastruktur bagi kegiatan Industri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan Industri" adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah kondisi pada saat pihak swasta tidak berminat atau belum mampu untuk membangun Kawasan Industri, sementara Pemerintah perlu mempercepat industrialisasi di wilayah pusat pertumbuhan Industri dengan mempertimbangkan geoekonomi, geopolitik dan geostrategis.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Yang dimaksud dengan "memprakarsai" adalah melakukan investasi langsung untuk membangun kawasan Industri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Data Industri meliputi Data Industri pada tahap pembangunan dan Data Industri pada tahap produksi/komersial.

Data Industri pada tahap pembangunan antara lain meliputi legalitas perusahaan, aspek perencanaan, aspek pembangunan, aspek teknis yang terkait dengan pembangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta aspek pengelolaan.

Data Industri pada tahap produksi/komersial antara lain meliputi legalitas perusahaan, aspek kegiatan Industri, aspek teknis, dan aspek pengelolaan.

Aspek pengelolaan antara lain meliputi lingkungan, dampak sosial masyarakat, energi, sumber daya, manajemen perusahaan, dan kerja sama internasional di bidang Industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian Informasi Industri kepada Menteri termasuk hasil pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan Industri di daerah yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Data Kawasan Industri meliputi Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan dan Data Kawasan Industri pada tahap komersial.

Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan antara lain meliputi legalitas perusahaan, aspek perencanaan, aspek pembangunan, aspek teknis yang terkait dengan pembangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta aspek pengelolaan.

Data Kawasan Industri pada tahap komersial antara lain meliputi legalitas perusahaan, aspek kegiatan kawasan Industri, aspek teknis, dan aspek pengelolaan.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Aspek pengelolaan antara lain meliputi lingkungan, dampak sosial masyarakat, energi, sumber daya, manajemen perusahaan, dan kerja sama internasional di bidang Industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66 Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kejadian luar biasa dapat berupa pemogokan dan kecelakaan kerja yang bersifat masif, pemindahan kepemilikan yang menyebabkan terjadinya pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau orang tertentu, individu atau asing.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Sistem Informasi Industri Nasional yang dikembangkan antara lain secara on-line melalui media internet untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha Industri dalam menyampaikan data kegiatan usahanya dan instansi pembina Industri dan menteri terkait dalam menyampaikan hasil pengolahan Informasi Industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Data Industri dan/atau Data Kawasan Industri yang dilarang disampaikan atau diumumkan adalah data individu Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang belum diolah.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional" adalah memberikan kontribusi besar dalam perubahan struktur Industri dan memperkuat perekonomian nasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Huruf a

Perumusan kebijakan untuk pembangunan Industri menuju Industri Hijau ditujukan bagi Perusahaan Industri baru, sedangkan pengembangan Industri menuju Industri Hijau ditujukan bagi Perusahaan Industri yang telah berproduksi dan/atau akan melakukan perluasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kelembagaan" adalah institusi yang ada di dalam kementerian maupun di luar kementerian.

Yang dimaksud dengan "peningkatan kemampuan" adalah optimalisasi kemampuan perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang mendukung pengembangan Industri Hijau termasuk sumber daya manusia.

Yang dimaksud dengan "promosi" adalah kegiatan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Industri dan konsumen untuk meningkatkan kepedulian dan pengetahuan tentang manfaat Industri Hijau, serta untuk ikut berpartisipasi dalam penerapan Industri Hijau dan mendorong penggunaan produk ramah lingkungan (*eco product*), termasuk pemberian penghargaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Huruf a

Yang dimaksud dengan "membangun komitmen" adalah tekad untuk mewujudkan Industri Hijau sebagai budaya kerja bagi seluruh tenaga kerja Industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau" adalah melakukan proses produksi melalui produksi bersih dan mengurangi, menggunakan kembali, mengolah kembali, dan memulihkan, atau yang dikenal dengan istilah 4R (*reduce, reuse, recycle, recovery*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan" adalah Perusahaan Industri memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perbaikan yang berkelanjutan (*continous improvement*).

Repository Universitas Brawijaya

Huruf d

Yang dimaksud dengan "teknologi ramah lingkungan" adalah teknologi yang hemat dalam penggunaan Bahan Baku, bahan penolong, energi, dan air dalam proses produksi serta meminimalkan limbah, termasuk optimalisasi diversifikasi energi.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Usaha patungan antara Pemerintah dan swasta melalui kepemilikan modal mayoritas oleh Pemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pembatasan kepemilikan" adalah tidak diperbolehkannya penanaman modal asing.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk dilakukan dalam rangka memelihara kemantapan stabilitas ekonomi nasional serta ketahanan nasional.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 85

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dilakukan dalam rangka lebih menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "produk dalam negeri" adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian tenaga kerja bangsa/warga negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan Bahan Baku/komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kerja sama internasional di bidang Industri" adalah kerja sama yang dilakukan secara bilateral, regional, atau multilateral di bidang Industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan antara lain memuat peluang atau potensi kerja sama Industri, profil Industri unggulan negara yang bersangkutan, serta perkembangan pelaksanaan kerja sama internasional di bidang Industri.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha yang mengancam Industri dalam negeri dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyelamatan" adalah tindakan atau kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam memulihkan Industri dalam negeri yang mengalami kerugian akibat pengaruh perubahan yang sangat dinamis (konjungtur) perekonomian dunia, seperti gejolak naik turunnya kemajuan dan kemunduran ekonomi dunia yang terjadi secara berganti-ganti, sehingga dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "nilai investasi" adalah nilai tanah dan bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa" adalah Industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, Bahan Baku, yang berbasis pada kearifan lokal misalnya batik (pakaian tradisional), ukir-ukiran kayu dari Jepara dan Yogyakarta, kerajinan perak, dan patung asmat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri" adalah Industri baru atau yang melakukan perluasan pada lokasi yang berbeda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perwakilan dunia usaha paling sedikit mencakup wakil dari Kamar Dagang dan Industri dan asosiasi Industri terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Pengawasan dilakukan antara lain melalui audit, inspeksi, pengamatan intensif (surveillance), atau pemantauan (monitoring).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Sepanjang menyangkut kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanan berwenang melakukan penyidikan di bidang Perindustrian yang terkait SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib yang terjadi di kawasan pabean dengan berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Perindustrian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

Pasal 125

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5492

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA